



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS INDEMNITAS PADA  
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI**

**SKRIPSI**

**BAYU ADITYO**

**0606079010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM SARJANA REGULER**

**DEPOK**

**JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS INDEMNITAS  
PADA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum (SH)**

**BAYU ADITYO**

**0606079010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Bayu Adityo**

**NPM : 0606079010**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 28 Desember 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Bayu Adityo

NPM : 0606079010

Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK-IV)

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Indemnitas Pada Perusahaan  
Pialang Asuransi

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. ( )

Pembimbing : Brian Ami Prasetyo, S.H., M.L.I. ( )

Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. ( )

Penguji : Nadia Maulisa B, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamin, dengan penuh rasa syukur atas ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dengan harapan skripsi ini dapat membantu perkembangan dan penelitian lain dalam hukum perasuransian, khususnya pada usaha perusahaan pialang asuransi di Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. dan Bapak Brian Ami Prasetyo, S.H., M.L.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, stamina, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu C. Lucy dari PT Antara Intermediary Indonesia yang telah membantu dalam menjelaskan kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi, Bapak Dadang Sukresna dari PT Asuransi Takaful Umum yang telah membantu dalam menjelaskan tentang hubungan perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan asuransi dan Bapak Suhardi dari ABAI (Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai oleh penulis;
3. Mama, Papa, Miko, Icha, semua keluarga dan wanita di seberang laut sana yang pernah mengisi hati ku, yang telah memberikan segala bantuan dukungan materil dan moril;
4. Teman-teman FHUI, Dimas dua-duanya, Adi tiga-tiganya, Adila, Cindy, Basten, Agnes, Khania Andini, teman-teman semua yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semogalah penulisan skripsi ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan bermanfaat keberadaanya.

Depok, 28 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Adityo

NPM : 0606079010

Departemen : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK-IV)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS INDEMNITAS PADA  
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI**

dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 28 Desember 2009

Yang menyatakan

(Bayu Adityo)

## ABSTRAK

Nama : Bayu Adityo  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK-IV)  
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Indemnitas Pada Perusahaan Pialang Asuransi

Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum perasuransian khususnya mengenai perusahaan pialang asuransi. Pembahasan dimulai pada kegiatan usaha atau penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi serta tanggung-jawab yang dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kemudian diuraikan mengenai pengertian, pengaturan dan pengecualian asas indemnitas. Juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi dalam kaitannya dengan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dengan menambahkan kata karena kelalaian atau kesalahan perusahaan pialang asuransi dalam pasal tersebut agar perusahaan pialang asuransi yang dapat dikenakan tanggung-jawab dalam pengaturan pasal tersebut hanya perusahaan pialang asuransi yang melakukan kelalaian atau kesalahan saja dalam memerantari pembayaran premi sehingga terlambat atau melewati tempo pembayaran premi.

Kata Kunci : Tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi, asas indemnitas, penerapan asas indemnitas.

## ABSTRACT

Name : Bayu Adityo  
Study Program : Law of Economic Activity (PK-IV)  
Title : Juridical Aspects of The Implementation of Indemnity Principle  
in Insurance Broker

This thesis explains about the aspect of insurance law, especially concerning the insurance broker company. The explanation starts from to describe of insurance broker bussiness and the responsabilites and obligation of insurance broker as stipulated in the 2nd paragraph of Article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. Also being explained is about the rules and exceptions of the principle of indemnity. The possibility of the application of the principle of indemnity in insurance broker company, relating to the responsabilites of insurance broker as stipulated in 3rd paragraph of article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. This thesis is a normative juridical research, and in a descriptive form. The conclusion of the research in this thesis recommend that the government need to amandement the article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness by adding the word “due to the negligence or by default of the insurance broker company” in the article so that the insurance broker company can only be considered responsible in that article only if the said insurance broker company negligent, or default in intermediary of premium payment, resulting in that the premium payment past it’s due date.

Key Words : Insurance broker liabilities, indemnity principle, implementation of indemnity principle.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
1.5.2. Data Yang Diperlukan.....	10
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
<b>2. TEORI PERJANJIAN DAN ASURANSI.....</b>	<b>14</b>
2.1. Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia.....	14
2.2. Perjanjian Pemberian Kuasa.....	17
2.3. Tinjauan Hukum Asuransi.....	23
2.3.1. Sejarah Perasuransian.....	23
2.3.2. Perjanjian Asuransi dan Dasar Hukumnya.....	24
2.3.2.1. Objek Perjanjian Asuransi.....	27
2.3.2.2. Resiko.....	28
2.3.2.3. Asas-asas Perjanjian Asuransi.....	29
2.3.3. Usaha Perasuransian Di Indonesia.....	36
2.3.4. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian dan Kepemilikan Usaha Perasuransian.....	41
<b>3. PRAKTEK PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN     PIALANG ASURANSI.....</b>	<b>45</b>
3.1. Asas Indemnitas.....	45
3.1.1. Pengertian Asas Indemnitas.....	45
3.1.2. Pengaturan Asas Indemnitas.....	49

3.1.3.	Pengecualian Asas Indemnitas.....	51
3.2.	Gambaran Umum Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pialang Asuransi....	52
3.3.	Hubungan Hukum Pialang Asuransi Dengan Tertanggung Dan Peran Pialang Dalam Perjanjian Asuransi.....	59
3.4.	Aturan Mengenai Tanggung Jawab Pialang Asuransi dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.....	65
<b>4.</b>	<b>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI BERKAITAN PENGATURAN PASAL 22 AYAT (3) PP NOMOR 73 TAHUN 1992 PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DAN PENERAPAN ASAS INDEMNITAS PADA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI.....</b>	<b>73</b>
4.1.	Peran Dan Tanggung-jawab Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jika Perusahaan Pialang Asuransi Terlambat Membayarkan Premi Berkaitan Dengan Pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.....	73
4.1.1.	Peran Perusahaan Pialang Asuransi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi.....	73
4.1.2.	Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jika Perusahaan Pialang Asuransi Terlambat Membayarkan Premi Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.....	79
4.2.	Penerapan Asas Indemnitas Kepada Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Hal Kewajiban Perusahaan Pialang Asuransi di Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.....	85
<b>5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
5.1.	Kesimpulan.....	92
5.2.	Saran.....	93
	<b>Daftar Referensi.....</b>	<b>95</b>

## **Daftar Lampiran**

### **Lampiran 1**

Ketentuan Tentang Perilaku dan Praktek Broker Asuransi dan Reasuransi  
(Dikeluarkan oleh Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) Contoh Polis Asuransi PT  
Allianz Utama Indonesia

### **Lampiran 2**

Profil Perusahaan PT Antara Intermediary Indonesia

### **Lampiran 3**


Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia

### **Lampiran 4**

Contoh Polis Asuransi Indemnitas Profesi

### **Lampiran 5**

Contoh *Quotation Slip* PT Antara Intermediary Indonesia



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan usaha perasuransian di Indonesia memerlukan suatu kajian yuridis. Kajian tersebut merupakan suatu pembahasan mengenai aspek hukum dalam usaha perasuransian di Indonesia. Usaha perasuransian merupakan usaha yang sangat penting bagi tumbuhnya perekonomian suatu negara. Kinerja dari para pelaku usaha perasuransian akan sangat menentukan berkembang atau tidaknya usaha perasuransian itu sendiri.

Dalam usaha perasuransian pada saat ini, diperlukan tenaga-tenaga ahli dalam menjalankan usahanya. Tenaga ahli yang dimiliki oleh perusahaan perasuransian diharapkan dapat menjadikan penyokong berjalannya kegiatan usaha perasuransian dengan baik. Dengan berjalannya usaha perasuransian dengan baik, hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian. Pada akhirnya nanti, kepercayaan masyarakat yang tinggi pada usaha perasuransian akan menjadikan masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan usaha perasuransian.

Usaha perasuransian sebagai lembaga keuangan menjadi semakin penting perannya karena dari kegiatan usahanya disamping memberikan proteksi kepada masyarakat juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat dimana dana ini dapat diinvestasikan pada sektor sektor yang produktif dan aman serta diharapkan industri asuransi ini dapat semakin meningkatkan penerahan dana masyarakat ini untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga pengawasan yang ketat sangat diperlukan terhadap kegiatan dari perusahaan perasuransian.

Perusahaan perasuransian di Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Undang-Undang No. 2 Tahun 1992) terdiri dari perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan

perusahaan konsultan akturia. Semua usaha perasuransian memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menjalankan usahanya.

Dalam dunia perasuransian, resiko merupakan hal menjadi objek dari kegiatan usaha perasuransian. Resiko merupakan objek yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Emmy Pangaribuan memberikan pengertian mengenai resiko sebagai suatu “Kemungkinan akan kehilangan, kerusakan harta kekayaan atau *property damage*, merupakan suatu kejadian yang tidak pasti..”<sup>1</sup>. Perusahaan asuransi menanggung sesuatu yang tidak pasti atau yang disebut resiko. Resiko sendiri dapat digolongkan lagi berdasarkan beberapa jenis resiko tersebut. Menurut pendapat Mowbray yang dikutip Man Suparman dalam bukunya, resiko dibagi atas dua yaitu :<sup>2</sup>

1. Resiko spekulatif adalah suatu resiko yang tidak hanya memperhatikan pada kerugian yang mungkin terjadi saja, akan tetapi juga memperhatikan keuntungan yang dapat timbul apabila suatu resiko terjadi;
2. Resiko murni adalah suatu resiko hanya yang memperhitungkan atau memperhatikan pada kerugian yang benar-benar terjadi.

Selain resiko diatas, terdapat pula pembagian resiko yang terdiri atas :<sup>3</sup>

1. Resiko pribadi adalah resiko yang berkaitan dengan kerugian yang dapat menimpa setiap manusia secara perorangan;
2. Resiko harta kekayaan yaitu resiko yang berkaitan dengan kerugian terhadap harta kekayaan seseorang;
3. Resiko tanggung jawab adalah resiko yang dapat menimpa suatu subjek dan akibat tersebut menimbulkan suatu tanggung jawab.

Berdasarkan jenis resiko tersebut, dapat terlihat bahwa suatu resiko terdiri dari berbagai macam. Resiko yang nantinya akan menjadi tanggungan perusahaan asuransi, adalah resiko-resiko yang mampu untuk ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pada prakteknya, sering kali perusahaan asuransi memberikan kewajiban kewajiban kepada tertanggungnya atau calon tertanggung untuk melakukan upaya

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2003), hlm 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid*

yang akan meminimalisir terjadinya resiko. Hal tersebut merupakan upaya perusahaan asuransi agar jangan sampai si tertanggung menjadikan perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang dapat membuat tertanggung menjadi ceroboh atau tidak melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya resiko.

Dalam suatu penutupan perjanjian asuransi, prinsip-prinsip mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KHUPer haruslah terpenuhi. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perjanjian sah apabila terdapat kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, mengenai hal tertentu, dan merupakan suatu sebab yang halal. Namun demikian, dalam perjanjian asuransi terdapat pula prinsip-prinsip perjanjian asuransi yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Prinsip itikad baik dalam perjanjian pada umumnya tidaklah cukup dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi terdapat prinsip itikad baik yang sebaik-baiknya atau *principle of utmost good faith*. Prinsip ini sangat diperlukan bagi pihak penanggung karena akan menentukan apakah penanggung bersedia untuk memberikan pertanggungan kepada tertanggung. Prinsip ini diatur dalam KUHD, dimana apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru, tidak benar, ataupun tidak memberikan informasi mengenai hal-hal yang diketahuinya, dapat mengakibatkan perjanjian asuransi tidak akan ditutup atau bila ditutup dengan syarat yang sama maka dapat berakibat batalnya perjanjian.<sup>4</sup>

Selain prinsip diatas terdapat prinsip-prinsip lainnya yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian asuransi. Prinsip tersebut antara lain prinsip *insurable interest* yang diatur pada pasal 250 KUHD, prinsip indemnitas atau pun Prinsip Subrogasi. Prinsip indemnitas merupakan prinsip yang sering menjadi permasalahan dalam dunia perasuransian. Pada intinya prinsip indemnitas memberikan suatu konsep pemberian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sebesar kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Prinsip ini memberikan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk mengembalikan keadaan keuangan tertanggung pada saat sesaat sebelum

---

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, [Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening], Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitro sudibio, Cet.27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002 ), Pasal 251.

terjadinya resiko. Prinsip-prinsip tersebut apabila ditaati oleh para pihak akan menjadikan perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang membawa dampak positif bagi keadaan ekonomi masyarakat dan dunia perasuransian itu sendiri.

Seorang calon tertanggung memiliki kebebasan untuk melakukan pemilihan terhadap produk dari perusahaan asuransi. Untuk konsumen perorangan yang mana tidak memiliki resiko terlalu besar dan mungkin hampir semua perusahaan asuransi dapat menanggung resiko yang dimilikinya dapat melakukan pemilihan perusahaan asuransi secara sendiri. Calon konsumen dapat memilih dengan beberapa referensi perusahaan asuransi yang dapat diperoleh dari media cetak ataupun media elektronik.

Apabila calon tertanggung adalah sebuah perusahaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, memiliki kondisi-kondisi yang tidak sekecil calon tertanggung perorangan maka memerlukan suatu jasa keperantaraan untuk penutupan perjanjian asuransi. Calon tertanggung yang berbentuk perusahaan tersebut harus mencari referensi mengenai calon penanggung atau perusahaan asuransi dari pihak independen yang profesional. Hal tersebut sangatlah penting agar manfaat dari perjanjian asuransi dapat dirasakan oleh tertanggung nantinya.

Dalam skripsi ini pembahasan akan di fokuskan pada perusahaan pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perasuransian. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 2 Tahun 1992, perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan perjanjian asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat terlihat bahwa peran pialang dalam usaha perasuransian merupakan perusahaan yang mendukung usaha asuransi.

Perusahaan pialang asuransi bukanlah perusahaan yang memberikan atau menjual jasa asuransi, namun perusahaan pialang asuransi hanya memberikan keperantaraan dalam penutupan perjanjian asuransi yang bertindak untuk dan atas kepentingan tertanggung. Selain itu dapat juga terlihat bahwa perusahaan pialang asuransi menjadi perantara dalam penyelesaian klaim asuransi yang diajukan tertanggung kepada perusahaan asuransi.

Sama dengan usaha perasuransian yang lainnya, perusahaan Pialang Asuransi dituntut untuk selalu menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Berbagai regulasi telah ada di Indonesia yang mengatur syarat pendirian usaha perusahaan Pialang Asuransi ataupun bagi perusahaan Pialang Asuransi saat menjalankan kegiatan usahanya. Pengaturan-pengaturan tersebut memberikan pedoman bagi pelaksanaan usaha perusahaan Pialang Asuransi mulai dari tahap pendirian. Regulasi diharapkan dapat menjadikan usaha perusahaan Pialang Asuransi menjadi usaha-usaha yang mandiri, profesional dan kuat.

Peran perusahaan Pialang Asuransi tidak hanya sebatas memfasilitasi penutupan perjanjian asuransi saja, akan tetapi perusahaan Pialang Asuransi akan terus menjalankan tugas dan peranannya selama kontrak asuransi berjalan sampai setelah kontrak asuransi berakhir dalam hal timbul klaim asuransi yang belum selesai. Peranan Pialang dapat terlihat dari kewajiban perusahaan tersebut terhadap tertanggung melakukan indentifikasi risiko dan usaha-usaha pengurangan, penghilangan dan penghindaraan risiko, membuat desain kontrak asuransi yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan tertanggung, pemilihan penanggung yang memiliki kinerja baik, melakukan negosiasi tingkat premi asuransi dengan tertanggung, melakukan klaim asuransi *management service*, administrasi program dan *risk inspection* selama polis berjalan, melakukan negosiasi klaim asuransi atas nama tertanggung, penelitian dan administrasi asuransi, memberikan *advice risk management dan risk prevention* (sebagai pilihan yang umumnya dengan mengenakan biaya)<sup>5</sup>.

Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki keahlian seperti :<sup>6</sup>

1. Memiliki keahlian mental pada pasar usaha perasuransian;
2. Harus memiliki suatu formalitas pelatihan khusus untuk perusahaan Pialang Asuransi secara komplet;

---

<sup>5</sup> Asosiasi Broker Asuransi Indonesia, "Peranan Broker Asuransi dan Reasuransi" , [http://www.abai.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=61&Itemid=78](http://www.abai.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=78), diunduh 14 September 2009 pukul 14.10.

<sup>6</sup> Christopher Henley, *The Law of Insurance Broking*, (London : Longman Groups UK, 1990), hlm. 4.

3. Telah terakreditasi oleh suatu organisasi atau lembaga yang berwenang untuk mengontrol dan membuat suatu regulasi ataupun mengatur jalannya usaha para perusahaan pialang asuransi;
4. Memiliki kemampuan untuk memberikan integritasnya dengan baik dalam penutupan suatu perjanjian asuransi serta taat terhadap kewajibannya dan selalu berkomitmen terhadap kliennya;
5. Harus bisa menjaga efisiensi dalam pekerjaannya sehingga mampu untuk memberikan pelayanan dengan standar tinggi kepada kliennya atau pihak yang memiliki kepentingan;

Berdasarkan uraian keahlian yang harus dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi adalah pihak yang harus memiliki keahlian tinggi dalam melayani dan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Perusahaan pialang asuransi memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tanggung-jawab yang dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada adalah dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992, jika premi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran klaim asuransi sampai diserahkan premi kepada perusahaan asuransi.

Pasal tersebut memberikan suatu kewajiban kepada perusahaan pialang asuransi untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi pada masa terlambatnya pembayaran premi yang dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi. Kewajiban tersebut lah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana bentuk tanggung-jawab dari perusahaan pialang asuransi apabila hal diatas terjadi. Bagaimana peran perusahaan pialang asuransi dalam mengupayakan agar klaim asuransi yang diajukan tertanggung dapat terselesaikan.

Indemnitas yang sebelumnya hanya diterapkan pada saat pembayaran klaim asuransi dari penanggung kepada tertanggung, dalam tanggung-jawab yang dimiliki perusahaan pialang asuransi dalam hal terlambat membayarkan premi tersebut, penelitian ini akan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, beberapa narasumber, serta beberapa bahan pustaka apakah mungkin pemberlakuan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi. Selanjutnya jika mungkin diberlakukan asas indemnitas ini, sebatas apakah atau bagaimanakah mekanisme yang akan diberikan atau harus dipertanggung-jawabkan oleh perusahaan pialang asuransi.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur tentang kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi?
2. Bagaimana peran dan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi jika perusahaan pialang asuransi terlambat membayarkan premi berkaitan dengan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian?
3. Bagaimana penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi dalam hal bertanggung-jawab karena terlambatnya pembayaran premi berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Secara umum, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna mengkaji secara yuridis peran perusahaan pialang asuransi sebagai pihak yang mewakili kepentingan tertanggung dalam proses keperantaraan asuransi. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai konsep pertanggung-jawaban perusahaan pialang asuransi dalam kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi. Peran perusahaan pialang asuransi sangatlah penting bagi perkembangan usaha perasuransian di Indonesia, sehingga diperlukan suatu kajian mengenai aspek hukum dalam kegiatan perusahaan pialang asuransi. Dengan adanya kajian atau

tinjauan yuridis ini terhadap kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi, diharapkan terdapat gambaran mengenai batas-batas hukum dalam kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi.
2. Mengetahui peran dan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi jika perusahaan pialang asuransi terlambat membayarkan premi berkaitan dengan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Mengetahui kemungkinan penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi dalam hal bertanggung-jawab karena terlambatnya pembayaran premi berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

#### **1.4. Definisi Operasional**

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan untuk menghindari interpretasi yang berbeda, maka akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2, LN NO. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 angka 1.

2. “Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung”<sup>8</sup>.
3. “Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya”<sup>9</sup>.
4. “Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung guna mendapatkan perlindungan atas objek yang dipertanggung”<sup>10</sup>.
5. “Indemnitas adalah suatu mekanisme dengan mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial kepada tertanggung dalam upaya menempatkan posisi keuangan tertanggung pada saat sebelum terjadinya kerugian”<sup>11</sup>.
6. “Klaim Asuransi adalah tuntutan ganti rugi dan atau manfaat polis asuransi yang dapat dinilai dengan uang.”<sup>12</sup>
7. Polis Asuransi adalah dokumen yang memuat perjanjian asuransi.
8. Penanggung adalah perusahaan asuransi.
9. Tertanggung adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan asuransi.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, pada metode ini peneliti mengacu pada norma hukum yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 8.

<sup>9</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

<sup>10</sup> Asuransi-Mobil.com, “Kamus dan Istilah Asuransi”, <http://www.asuransi-mobil.com/learning2.htm>, diunduh pada 14 September 2009 pukul 11.00.

<sup>11</sup> Pojokasuransi.com, “Prinsip indemnity”, <http://pojokasuransi.com/content/view/28/42/>, diunduh pada 14 September 2009 pukul 11.10.

<sup>12</sup> Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Pasal 1 ayat (2).

menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu.<sup>13</sup> Peneliti menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan kegiatan perasuransian di Indonesia khususnya usaha perusahaan pialang asuransi.

### 1.5.2. Data Yang Diperlukan

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>14</sup>, yang terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992)
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Jo. PP NO. 63 Tahun 1999 Jo. PP NO. 39 Tahun 2008 Jo. PP NO. 81 Tahun 2008
  - e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 425/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum hukum primer<sup>15</sup>, yang terdiri dari:
  - a. Buku-buku literatur;
  - b. Buku-buku yang berkaitan dengan usaha perasuransian;
  - c. Jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini;
  - d. Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini;

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 14.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 15.

- e. Wawancara dengan narasumber dan informan yang kompeten dalam bidang perasuransian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>16</sup>, yang terdiri dari:
    - a. Kamus;
    - b. Ensiklopedia;
    - c. Bibliography.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen sebagai alat pengumpulan data dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku atau tulisan yang relevan dengan penelitian.<sup>17</sup> Studi kepustakaan akan dilakukan di beberapa perpustakaan di perguruan tinggi dan instansi pemerintah, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan pada perusahaan pialang asuransi. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara di beberapa tempat, yaitu di perusahaan pialang asuransi, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan beberapa narasumber yang kompeten dalam dunia perasuransian di Indonesia.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, deskripsi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>17</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 29.

Pada Bab 2 membahas mengenai secara umum teori perjanjian dan asuransi. Pada bagian pertama bab ini akan diberikan gambaran mengenai pokok-pokok perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pemberian gambaran mengenai hubungan antara perikatan dan perjanjian. Selain itu juga akan diberikan penguraian tentang syarat umum sahny suatu perjanjian, apa-apa saja syarat subjektif dan objektif mengenai syarat sahny perjanjian. Pada bagian kedua bab ini akan digambarkan mengenai perjanjian pemberian kuasa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembahasan akan ditekankan pada syarat-syarat perjanjian pemberian kuasa, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, macam-macam perjanjian pemberian kuasa dan hal-hal yang menghapuskan perjanjian pemberian kuasa. Pada bagian ketiga bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat perjanjian asuransi di Benua Eropa. Selanjutnya pembahasan pada perjanjian asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Digambarkan perbedaan antara perjanjian untung-untungan dalam KUHPerdata dan perjanjian asuransi berdasarkan KUHD.

Diberikan juga penguraian tentang objek dalam perjanjian asuransi dan penggambaran tentang resiko. Selanjutnya pada bagian terakhir dari bab ini diberikan gambaran umum mengenai asas-asas dalam perjanjian asuransi, usaha perasuransian di Indonesia, dan bentuk hukum usaha perasuransian serta kepemilikan perusahaan perasuransian. Pembahasan akan difokuskan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Pada Bab 3 akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai usaha perusahaan pialang asuransi. Pembahasan akan dimulai dari prinsip-prinsip dalam menjalankan usaha perusahaan pialang asuransi, gambaran umum mengenai kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi di Indonesia, membahas tentang hubungan hukum dalam keperantaraan perjanjian asuransi oleh perusahaan pialang asuransi. Pembahasan juga akan memaparkan peran perusahaan pialang asuransi dalam penutupan perjanjian asuransi sampai dengan penyelesaian klaim asuransi yang diajukan tertanggungnya dan sampai perjanjian asuransi selesai. Pada bab ini juga akan dibahas tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan

pialang asuransi yang diatur Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pada Bab 4 akan membahas mengenai tanggung-jawab pialang dalam penyelesaian klaim asuransi apabila perusahaan pialang asuransi terlambat melakukan pembayaran premi dan harus bertanggung-jawab menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan penanggung menolak membayar klaim asuransi dengan alasan tersebut. Juga akan dibahas Lembaga yang berwenang dalam pemrosesan penyelesaian klaim asuransi. Selanjutnya pembahasan mengenai kemungkinan penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi apabila perusahaan pialang asuransi bertanggung-jawab berdasarkan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Serta akan membahas mengenai tanggung-jawab pialang dalam penyelesaian klaim asuransi apabila perusahaan pialang asuransi terlambat melakukan pembayaran premi dan harus bertanggung-jawab menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan penanggung menolak membayar klaim asuransi dengan alasan tersebut.

Dalam Bab 5 ini akan diberikan kesimpulan terhadap isi dari skripsi ini. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan. Selain itu juga akan diberikan saran dari penelitian ini terhadap pokok permasalahan atau saran terhadap kesimpulan yang telah diberikan.

## BAB 2

### TEORI PERJANJIAN DAN ASURANSI

#### 2.1. Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perikatan perdata, perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan bersumber dari perjanjian. Kedua sumber perikatan tersebut diatur dalam pasal 1233 KUHPerdata yang mana mengatur bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan yaitu perikatan yang bersumber pada persetujuan dan perikatan yang bersumber pada undang-undang. Perikatan yang bersumber pada undang-undang adalah perikatan yang bukan dibuat oleh para pihak dalam perikatan, namun perikatan tersebut diatur oleh undang-undang dan para pihak yang berada dalam perikatan tersebut telah terikat untuk menjalankan perikatan.

Perikatan yang bersumber pada perjanjian atau persetujuan adalah perikatan yang dibuat oleh para pihak yang berada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana pihak satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal dan pihak lainnya menuntut untuk pelaksanaan dari perjanjian tersebut.<sup>18</sup> Berarti sebuah perjanjian adalah hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan suatu prestasi tertentu.

Definisi perjanjian menurut KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>19</sup> Dalam KUHPerdata, perjanjian dapat dibuat oleh satu orang atau oleh para pihak yang mana pihak dalam perjanjian tersebut saling mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya. Sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat pihak dalam perjanjian.

Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata ini bersifat terbuka, artinya segala ketentuan dalam Buku III KUHPerdata adalah ketentuan-ketentuan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, cet.8, (Bandung :Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

<sup>19</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1313.

pokok saja. Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara dapat diatur sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian asalkan ketentuan yang dibuat oleh para pihak tidak melanggar hukum yang berlaku. Jadi Buku III KUHPerdara memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan atau membuat perjanjian. Akibat sifat yang terbuka dari Buku III KUHPerdara, memunculkan perjanjian perjanjian baru yang tidak disebutkan dalam Buku III KUHPerdara atau yang disebut perjanjian *in nominat*.<sup>20</sup>

Para pihak dapat membuat sebuah perjanjian apapun asalkan memenuhi syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian. Dalam membuat sebuah perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, syarat umum tersebut adalah :

1. Adanya kesepakatan;
2. Adanya kecakapan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Adanya kesepakatan merupakan awal dari lahirnya suatu perjanjian. Dengan sepakatnya kedua belah pihak maka para pihak tersebut akan merumuskan perjanjian yang ingin dibuatnya. Dalam KUHPerdara, kesepakatan para pihak dalam perjanjian haruslah diberikan tanpa adanya kekhilafan atau tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan dalam membuat kata sepakat.<sup>21</sup> Berarti undang-undang memberikan perlindungan kepada para pihak dalam membuat kesepakatan yang benar-benar disepakati oleh para pihak agar kedudukan para pihak dalam membuat suatu perjanjian menjadi seimbang.

Kecakapan juga diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan disini merupakan syarat subjektif dalam syarat sahnya sebuah perjanjian sama dengan syarat kesepakatan. Kecakapan disini dirumuskan oleh undang-undang bahwa seseorang atau subjek hukum dinyatakan cakap dalam membuat perjanjian. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dalam

---

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1338.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1321.

pengampuan dan seorang istri. Untuk subjek hukum berupa badan hukum, harus melihat undang-undang yang mengatur mengenai kecakapan badan hukum tersebut untuk membuat perjanjian. Seperti yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas. Ketentuan pasal tersebut memberikan kewenangan pada direksi untuk melakukan pengurusan perseroan terbatas dan mewakili perseroan terbatas dalam berhubungan dengan pihak ketiga, termasuk untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat perseroan terbatas tersebut.

Syarat mengenai hal tertentu maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah mengenai sesuatu yang dapat diperjanjikan. Dalam sebuah perjanjian harus dirumuskan hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul suatu perselisihan. Objek yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya.<sup>22</sup> Jadi perjanjian haruslah jelas mengenai apa yang diperjanjikan, mengenai hak dan kewajiban para pihak dan objek dari perjanjian itu sendiri.

Syarat sebab yang halal berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara adalah suatu objek perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh, kalau seseorang membeli pisau ditoko untuk melakukan pembunuhan, jual beli pisau tersebut merupakan suatu yang halal, namun apabila soal membunuh dimasukkan dalam klausula perjanjian maka perjanjian tersebut menjadi tidak halal.<sup>23</sup>

Untuk syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif dari perjanjian yaitu suatu syarat yang didasarkan pada subjek pembuat perjanjian. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, seperti kesepakatan para pihak cacat atau salah satu pihak tidak cakap dalam membuat perjanjian, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan untuk syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif dari perjanjian. Apabila syarat objektif

---

<sup>22</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.19 (Jakarta: PT Intermedia, 2002), hlm. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

tidak terpenuhi seperti objek perjanjian tidak ada atau objek perjanjian bukan hal yang halal menurut hukum maka perjanjian batal demi hukum.

## 2.2. Perjanjian Pemberian Kuasa

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu perjanjian yang ada atau disebutkan dalam KUHPerdota adalah pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak memberikan kekuasaannya pada orang lain atau pihak lain untuk si penerima kuasa melakukan atau menyelenggarakan suatu urusan untuk atas nama si pemberi kuasa.<sup>24</sup> Dalam pengaturan pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum dan perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>25</sup> Dengan demikian suatu perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada si penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pada perjanjian pemberian kuasa, pihak yang memberikan kuasa diwakili kepentingannya oleh penerima kuasa dalam melakukan suatu hal yang dikuasakan. Apabila hal yang dikuasakan adalah suatu hal untuk menutup suatu perjanjian, si pemberi kuasa lah yang menjadi para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>26</sup> Si pemberi kuasa tetap menjadi pihak yang akan mengemban hak dan kewajiban atas tindakan penerima kuasa sebatas pada hal-hal yang dikuasakan kepadanya. Si pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi suatu perintah atau perjanjian yang dibuat oleh si penerima kuasa sebatas hal-hal yang dikuasakan kepadanya dan si pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan penerima kuasa diluar perjanjian pemberian kuasa tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1792.

<sup>25</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet.10 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 141.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1807.

Dalam mewakili kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal diluar yang telah dikuasakan kepadanya. Apabila si penerima kuasa melakukan hal yang diluar kuasa yang diterimanya maka si pemberi kuasa tidak bertanggung-jawab atas perbuatan penerima kuasa tersebut. Jadi tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan pada penerima kuasa akan mengakibatkan penerima kuasa bertanggung-jawab secara pribadi.

Terdapat dua macam pemberian kuasa, yaitu pemberian kuasa umum dan khusus. Suatu pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi untuk perbuatan pengurusan.<sup>28</sup> Pihak yang menerima kuasa umum mewakili si pemberi kuasa dalam hal pengurusan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Contoh dari pengurusan tersebut adalah pengurusan suatu lahan pertanian, pengurusan suatu perusahaan atau pengurusan suatu toko. Pengurusan tersebut memberikan batasan hanya sebagai pengurusan, berarti apabila seseorang diberikan kuasa umum untuk mengurus perusahaan, ia hanya memiliki kewenangan mengurus perusahaan tersebut tetapi tidak untuk menjual perusahaan tersebut.

Untuk melakukan suatu perbuatan atau urusan tertentu, diperlukan perjanjian pemberian kuasa khusus dengan menyebutkan hal-hal yang secara khusus dikuasakan kepada penerima kuasa, seperti menjual suatu rumah atau mencari seorang pener dalam usaha perdagangan.<sup>29</sup> Suatu kuasa khusus diberikan oleh pemberi kuasa untuk si penerima kuasa melakukan hal-hal yang khusus dikuasakan kepadanya. Dengan demikian dalam suatu perjanjian kuasa khusus, pemberi kuasa menyebutkan kuasa khusus dalam perjanjian untuk memberikan kuasa pada si penerima kuasa.

Adanya surat pemberian kuasa khusus, si pemberi kuasa telah memberikan kewenangannya melakukan suatu perbuatan khusus kepada si penerima kuasa untuk melakukan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Si pemberi kuasa hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum si penerima kuasa mengenai hal-hal yang dikuasakannya saja. Seperti yang diatur pada pasal 1797 KUHPdata si

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1796.

<sup>29</sup> R.Subekti, *op. cit.*, hlm. 143.

penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, apabila si penerima kuasa melakukan pelampauan terhadap kuasa tersebut maka si penerima kuasa akan bertanggung-jawab sendiri atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, timbulah hak dan kewajiban antara si penerima kuasa dan si pemberi kuasa.

Berdasarkan pasal 1800 KUHPerdota, selama si penerima kuasa belum dibebaskan, si penerima kuasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasa yang diberikan padanya, menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekira-kiranya karena timbul karena tidak dilaksanakan kuasanya. Pasal tersebut memberikan kewajiban kepada si penerima kuasa tidak hanya untuk melaksanakan kuasanya namun juga menanggung atas segala biaya, kerugian atau bunga yang timbul karena ia tidak menjalankan dengan segera kuasa yang diterimanya. Dalam sebuah perjanjian pemberian kuasa, si penerima kuasa haruslah memiliki keseriusan dalam menjalankan kuasa yang telah diterimanya, apabila ia tidak dengan segera menjalankan kuasa yang diberikannya maka atas segala kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau kesengajaannya akan menjadi tanggung-jawab si pemberi kuasa.

Selanjutnya dalam pasal 1801 KUHPerdota, si penerima kuasa juga bertanggung-jawab atas kesengajaan dan kelalaiannya dalam menjalankan kuasanya. Si penerima kuasa yang memperoleh kuasa secara cuma-cuma, ia tetap dapat dimintakan tanggung-jawabnya atau penggantian kerugian yang ditimbulkan namun lebih ringan dibandingkan dengan penerima kuasa yang disertai dengan upah. Si penerima kuasa juga diwajibkan memberikan laporan tentang hal yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya tidak seharusnya dibayarkan kepada si pemberi kuasa.<sup>30</sup>

Si penerima kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasa apabila si penerima kuasa tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya dan apabila kuasa itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu

---

<sup>30</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1802.

sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tidak cakap atau mampu untuk menjalankan kuasa tersebut.<sup>31</sup> Meskipun suatu perjanjian pemberian kuasa diberikan dengan hak substitusi namun, apabila si penerima kuasa awal mengalihkan pada orang yang tidak cakap atau mampu menjalankan kuasanya maka si penerima kuasa awal bertanggung jawab atas penunjukan orang yang menggantikannya tersebut.

Si pemberi kuasa juga memiliki tanggung-jawab dalam perjanjian pemberian kuasa. Dalam pasal 1807 KUHPerdara ia diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak terikat dengan apa yang telah diperbuat penerima kuasa yang melampaui kuasa yang di berikannya, kecuali dalam hal ia telah menyetujui atau telah setuju secara tegas ataupun secara diam-diam. Misalnya si penerima kuasa melakukan hal yang melampaui kuasa yang diberikan, namun si pemberi kuasa menyetujuinya atau secara diam-diam telah menyetujuinya maka perikatan yang dibuat dengan seperti itu juga mengikat si pemberi kuasa.

Dalam pasal 1808, si pemberi kuasa diwajibkan untuk mengembalikan kepada si penerima kuasa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu juga ia diwajibkan untuk membayarkan upah si penerima kuasa jika dalam perjanjian pemberian kuasa telah diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian pemberian kuasa memang telah diperjanjikan bahwa si penerima kuasa mendapat honor atau bayaran, maka menjadi kewajiban si pemberi kuasa untuk membayarkan honor tersebut.

Seorang yang telah diberikan kuasa, dalam menjalankan kuasanya jika tidak terjadi kelalaian yang dilakukan olehnya, maka si pemberi kuasa tidak dapat mengungkiri dari kewajiban pengembalian segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa sekalipun urusan yang dikuasakan gagal.<sup>32</sup> Misalnya ada seorang advokat yang ditunjuk oleh pemberi kuasa untuk mewakili kepentingannya di pengadilan meskipun upaya yang telah dilakukan oleh advokat

---

<sup>31</sup> R.Subekti, *op. cit.*, hlm. 147.

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1808.

tersebut tidak berhasil maka si pemberi kuasa tetap memiliki tanggung-jawab untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam mewakili kepentingan si pemberi kuasa.<sup>33</sup> Namun demikian, kewajiban si pemberi kuasa untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan meskipun urusan yang diwakili penerima kuasa tidak berhasil, haruslah dengan syarat si penerima kuasa tidak melakukan kelalaian dalam menjalankan kuasanya. Artinya undang-undang memberikan perlindungan kepada si penerima kuasa untuk selalu menjalankan kuasa yang diterimanya dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian pemberian kuasa akan berakhir apabila terjadi suatu kondisi yang dapat mengakhiri perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1813 KUHPerdara, pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dengan perkawinannya perempuan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa berbeda dengan perjanjian pada umumnya dimana apabila pihak dalam perjanjian ada yang meninggal dunia maka perjanjian tersebut tidak berakhir. Pada perjanjian pemberian kuasa, diatur bahwa apabila pihak dalam perjanjian meninggal dunia maka perjanjian pemberian kuasa tersebut berakhir. Perjanjian pemberian kuasa tergolong perjanjian dimana suatu prestasi dari para pihak sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak.<sup>34</sup> Jadi undang-undang memberikan pengaturan berakhirnya perjanjian pemberian kuasa berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dimana apabila pihak dalam perjanjian meninggal dunia maka perjanjian tersebut hapus.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, si pemberi kuasa telah mempercayakan si penerima kuasa untuk mewakili atau melakukan hal yang dikuasakannya. Hal yang dikuasakan biasanya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang hal yang dikuasakan tersebut. Apabila si penerima kuasa meninggal, perjanjian pemberian kuasa tidak hapus, maka perjanjian itu akan menjadi warisan bagi ahli waris si penerima kuasa. Jika

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

perjanjian itu kini menjadi tanggung-jawab si ahli waris penerima kuasa maka belum tentu ahli waris penerima kuasa memiliki keahlian dalam melaksanakan kuasa dari si penerima kuasa awal.

Sebagai contoh seperti ini, seorang advokat yang menerima kuasa khusus untuk beracara di pengadilan dengan bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa, apabila si advokat meninggal maka perjanjian pemberian kuasa tersebut akan berakhir. Apabila undang-undang tidak mengatur perjanjian tersebut berakhir maka perjanjian tersebut akan menjadi warisan untuk ahli waris si advokat tersebut. Jika hal tersebut terjadi, belum tentu si ahli waris si advokat memiliki keahlian seperti si advokat dimana ia cakap untuk melakukan hal yang dikuasakan kepadanya.

Dari ketentuan Pasal 1817 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa seorang yang menerima kuasa memiliki tanggung-jawab untuk menyelesaikan kuasa yang diberikan kepadanya. Dalam hal penerima kuasa bermaksud untuk membebaskan dirinya dari kuasa yang telah diterimanya, ia wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai maksudnya untuk membebaskan dirinya dari kuasa tersebut kepada si pemberi kuasa dalam suatu jangka waktu tertentu yang layak, yang sesuai dengan kuasa yang dijalankan pengurusan olehnya, serta dengan memperhatikan pertimbangan kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dikenal juru kuasa yang disebut dengan makelar dan komisioner. Seorang makelar lazimnya dikatakan melakukan perwakilan langsung sedangkan komisioner melakukan perwakilan yang tidak langsung. Makelar melakukan perwakilan langsung artinya terhadap pihak ketiga secara tegas mengatakan bahwa ia bertindak sebagai juru kuasa dan olehkarena itu transaksi-transaksi nantinya dilakukan terhadap pihak ketiga langsung dilakukan si pemberi kuasa sendiri.<sup>36</sup> Jadi seorang makelar dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga, pihak ketiga ia tahu bahwa si makelar melakukan keperantaraan untuk orang lain. Dalam Pasal 62 KUHD diatur bahwa

---

<sup>35</sup> Gunawan Wijaya, *Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan pemberian kuasa dalam sudut pandang KUHPerdara*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 188.

<sup>36</sup> R.Subekti, *op. cit.*, hlm. 162.

seorang makelar adalah seorang pedagang yang diangkat preseiden atau pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan untuk itu.

Seorang makelar berdasarkan pasal tersebut sebelum menjalankan perannya haruslah diangkat oleh presiden atau pembesarnya. Dalam melakukan pekerjaannya, mekelar diberikan upah atau provisi tertentu oleh prinsipalnya.<sup>37</sup> Biasanya seorang makelar dalam melakukan penutupan perjanjian dengan pihak ketiga, memberitahukan pihak ketiga bahwa penutupan perjanjian tersebut diamanatkan oleh prinsipalnya. Dalam hubungan tersebut, yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh makelar adalah si prinsipal dengan pihak ketiga, bukan dengan makelar.

Berbeda dengan komisioner, dimana disebut sebagai perwakilan yang tidak langsung karena dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga, komisioner tidak memberi tahu pihak ketiga bahwa komisioner telah dikuasakan oleh orang lain. Dengan demikian, si komisioner melakukan transaksi dengan pihak ketiga atas namanya sendiri.

## **2.3. Tinjauan Hukum Asuransi**

### **2.3.1. Sejarah Perasuransian**

Pada era sebelum masehi, saat Yunani berada dibawah kekuasaan Alexander The Great, seorang pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan sangat banyak uang untuk membiayai pemerintahan pada waktu itu. Untuk memenuhi kebutuhan uang tersebut, Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak untuk membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada para pemilik budak apabila ada diantara mereka yang melarikan diri, maka Antimenes akan memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap budak yang melarikan diri atau jika tidak ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, op. cit.*, Pasal 62.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet.4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1.

Uang yang diterima oleh Antimenes dari pemilik budak adalah semacam premi yang diterima dari tertanggung seperti dalam perjanjian asuransi. Kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan diri tersebut atau membayar ganti kerugian karena budak yang telah melarikan diri. Jadi menurut perjanjian tersebut, budak yang lari atau hilang merupakan suatu resiko yang ditanggung oleh Antemenes. Antemenes dalam perjanjian tersebut seperti penanggung dalam perjanjian asuransi.

Pada abad pertengahan di Inggris, sekelompok orang yang memiliki profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut *gilde*, yang mana perkumpulan ini mengurus kepentingan para anggotanya. Dengan janji apabila ada anggota yang mengalami kebakaran rumah, *gilde* akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana *gilde* yang terkumpul dari para anggota *gilde*. Perjanjian yang dilakukan oleh perkumpulan orang seprofesi ini mirip dengan perjanjian asuransi kebakaran.<sup>39</sup>

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan kebakaran semakin mengalami perkembangan yang pesat terutama di negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad ke-17, di Prancis pada abad ke-18, dan terus berkembang sampai ke Belanda.<sup>40</sup> Perkembangan usaha perasuransian selalu mengikuti perkembangan ekonomi suatu masyarakat di suatu tempat. Perkembangan tersebut adalah suatu hal yang wajar, dimana bila memandang asuransi bukan sebagai kebutuhan pokok namun hanya bersifat tambahan saja dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat di suatu tempat atau negara, maka semakin mampu pula masyarakatnya untuk memiliki harta kekayaan dan mereka akan semakin sadar akan kebutuhan asuransi sebagai perlindungan terhadap keselamatan dari ancaman bahaya.<sup>41</sup>

### 2.3.2. Perjanjian Asuransi dan Dasar Hukumnya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Dalam KUHPerdara, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai perjanjian untung-untungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1774 KUHPerdara, suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah perjanjian pertanggungan; bunga-cagak hidup; perjudian dan pertaruhan, persetujuan yang pertama diatur di dalam KUHD.

Sedangkan dalam KUHD, perjanjian asuransi diatur mulai dari Buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan lembaga pertanggungan jiwa. Buku Bab IX tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daerah, di sungai dan di perairan darat.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.<sup>42</sup>

Jadi perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana satu pihak yang disebut tertanggung melakukan pembayaran sejumlah uang (premi) kepada pihak lain (penanggung), dan si penanggung bersedia untuk menanggung segala kerugian yang diderita tertanggung atas suatu peristiwa yang belum pasti (resiko) sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat. Perjanjian untung-untungan berbeda dengan perjanjian asuransi, perjanjian untung-untungan memiliki kecenderungan yang besar menuju pada pertaruhan atau perjudian. Tujuan dari perjanjian untung-untungan tersebut selalu berkaitan dengan kepentingan keuangan yang berkaitan dengan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut baru dimulai setelah ditutupnya

---

<sup>42</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, op. cit.*, Pasal 246.

perjanjian yang dimaksud. Oleh karena itu karakteristik dari perjanjian untung-untungan sangat bersifat spekulatif.<sup>43</sup>

Berbeda dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan, yang pada prinsipnya sudah memiliki tujuan yang pasti yaitu memeralihkan resiko yang telah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan memberikan janji penggantian kerugian karena terjadi peristiwa yang belum pasti. Jadi peristiwa yang belum pasti adalah syarat dalam perjanjian asuransi dan perjanjian untung-untungan. Meskipun demikian, peristiwa yang menjadi syarat di perjanjian untung-untungan tetap bersifat pertaruhan atau perjudian dan resiko diciptakan berawal dari perjanjian itu sendiri, sedangkan pada perjanjian asuransi, resiko telah ada sebelum adanya penutupan perjanjian asuransi dan perjanjian asuransi dibuat dengan tujuan mengalihkan resiko yg telah ada.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup>

Pengertian yang diberikan oleh undang-undang di atas hampir sama dengan pengertian yang dirumuskan dalam KUHD, dimana satu pihak membayar premi dan pihak lain bersedia menerima dan menanggung resiko yang dimiliki oleh pihak lainnya. Namun perbedaannya, dalam KUHD tidak mengatur atau

---

<sup>43</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan asuransi*, cet.4 (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 81.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

<sup>45</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

menyebutkan tentang pertanggungan jiwa atas sebuah resiko yang dapat menimpa jiwa seseorang seperti sakit ataupun kematian.

Prof. Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan memiliki sifat sebagai berikut : <sup>46</sup>

1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (Prinsip Indemnitas)
2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat kewajiban mengganti kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban si penanggung mengganti kerugian diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tentu atas mana diadakan pertanggungan.

#### **2.3.2.1. Objek Perjanjian Asuransi**

Perjanjian asuransi memiliki objek yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Jika perjanjian pada umumnya, yang menjadi objek perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Objek yang disyaratkan seperti itu sangat luas, asalkan memenuhi syarat tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan objek perjanjian.

---

<sup>46</sup> Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 84.

Namun demikian, pada perjanjian asuransi diberikan pengaturan mengenai objek perjanjian asuransi, yaitu benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Jadi suatu objek perjanjian asuransi memiliki syarat atau sifat yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Harus diperhatikan juga bahwa yang menjadi objek perjanjian asuransi, harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi. Benda asuransi sangatlah erat hubungannya dengan teori kepentingan yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan ini, pada objek asuransi melekat kepentingan atau hak subjektif yang tidak berwujud. Hak subjektif ini disebut kepentingan dan bersifat absolut. Pada setiap objek asuransi haruslah terdapat kepentingan yang mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Selain itu juga kepentingan harus sudah ada pada benda asuransi dan pada saat asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.<sup>47</sup>

Adanya teori kepentingan ini membuat perjanjian asuransi terhindar dari segala upaya yang tidak baik dari suatu pihak untuk mencari keuntungan atau perbuatan memperkaya dirinya dari keuntungan atau manfaat perjanjian asuransi. Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

### **2.3.2.2. Resiko**

Dalam hidup kata resiko sering terdengar. Kebanyakan orang selalu berupaya untuk meminimalisir terjadinya sebuah resiko. Resiko merupakan keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ini. Selain itu juga tidak ada seorangpun yang hidup tanpa memiliki resiko. Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 87.

belum terjadi peristiwa timbulnya kerugian tersebut, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut sebagai resiko. Resiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan atau tanggung-jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadinya peristiwa yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, selama itu pula resiko menjadi beban ancaman penanggung sampai periode pertanggungan berakhir atau perjanjian asuransi berakhir.<sup>48</sup>

Resiko yang dapat ditanggung asuransi setidaknya harus memenuhi kriteria :<sup>49</sup>

1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Haruslah resiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan suatu kerugian bukan untuk tujuan spekulatif;
3. Kerugian yang timbul akibat bahaya atau peristiwa yang tidak pasti;
4. Tertanggung harus memiliki *insurable of interest*;
5. Tidak dilarang oleh undang-undang dan ketertiban umum.

Perusahaan asuransi meskipun bersedia menanggung resiko yang dimiliki oleh tertanggungnya namun dalam perjanjian asuransi, dapat ditetapkan syarat-syarat yang harus dilakukan tertanggung untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko. Tertanggung dalam perjanjian asuransi juga harus atau tetap melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya suatu resiko. Hal tersebut memang perlu diperjanjikan, agar jangan sampai terjadi ketidakwaspadaan atau ketidakhati-hatian tertanggung yang telah menjadi tertanggung dalam perjanjian asuransi atau yang disebut sebagai *moral hazard*.

### 2.3.2.3. Asas-asas Perjanjian Asuransi

Sama dengan perjanjian lainnya, perjanjian asuransi memiliki asas-asas yang berlaku dan harus dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berbeda dengan perjanjian lainnya, perjanjian asuransi memiliki

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

karakteristik yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. Terdapat beberapa asas yang melandasi sebuah perjanjian asuransi.

Secara umum, perjanjian memiliki syarat umum berdasarkan Pasal 1320 sampai Pasal 1329 KUHPerdara. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan, dimana para pihak memiliki kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian dan tunduk pada perjanjian tersebut;
2. Kecakapan, dimana para pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, perjanjian haruslah jelas apa yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal, perjanjian tidaklah boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat syarat umum perjanjian tersebut juga harus dipenuhi dalam penutupan perjanjian asuransi ataupun dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

Selain syarat umum yang telah dikemukakan tersebut, dalam perjanjian asuransi juga memiliki syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh para pihak. Para pihak dalam perjanjian asuransi harus menaati asas-asas perjanjian asuransi yang terdapat pada Buku I Bab IX KUHD, yaitu :

a) *Asas Utmost good faith*

Itikad baik dalam setiap perjanjian sangat diperlukan untuk dimiliki oleh para pihak. Dengan adanya itikad baik yang dimiliki oleh para pihak, diharapkan perjanjian dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain para pihak dapat melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. Itikad baik merupakan dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Namun demikian, dalam perjanjian asuransi sebuah itikad baik saja yang diberikan oleh para pihak tidaklah cukup. Pasal 251 KUHD mensyaratkan satu asas yaitu asas *utmost good faith*. Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan di tutup atau tidak

ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungangan.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, pelanggaran terhadap asas ini adalah batalnya pertanggungangan atau perjanjian asuransi. Dengan batalnya perjanjian asuransi, apabila terjadi resiko yang semula dipertanggungangan kepada penanggung maka penanggung tidak akan memberikan pertanggungangan. Itikad baik yang sempurna ini dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap lengkapnya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian diminta atau tidak diminta.<sup>51</sup>

Keberadaan atau mengetahui sebuah informasi dalam perjanjian asuransi sangatlah penting. Dengan adanya informasi materil yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh para pihak, dapat menentukan terjadi atau bagaimana penutupan sebuah perjanjian asuransi. Kewajiban memberikan keterangan atau informasi adalah pelaksanaan itikad baik yang sempurna yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Batalnya pertanggungangan atau perjanjian asuransi apabila tidak terpenuhinya asas ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada penanggung.

#### b) Asas Indemnitas

Asas ini sangat diperlukan untuk melandasi perjanjian asuransi. Dengan adanya asas ini dapat menjadikan perjanjian asuransi berjalan sesuai dengan esensi utama dari perjanjian asuransi yaitu memberikan perlindungan. Selain itu juga perjanjian asuransi memiliki tujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita tertanggung yang disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dalam polis.<sup>52</sup> Pada intinya asas ini memberikan gambaran bahwa dalam sebuah

---

<sup>50</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, op. cit.*, Pasal 251.

<sup>51</sup> Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 104.

perjanjian asuransi, apabila terjadi resiko yang menjadi tanggungan dari penanggung maka penggantian atas resiko yang dialami tertanggung adalah sebesar kerugian yang nyata atau benar-benar diderita oleh tertanggung. Pertanggungan yang diberikan pada saat terjadi resiko yang dialami tertanggung bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan tertanggung pada keadaan sebelum terjadinya resiko.

Hal tersebut memang harus diterapkan dalam perjanjian asuransi agar jangan sampai perjanjian asuransi dianggap sebagai perjanjian yang akan memberikan keuntungan pada tertanggung karena pembayaran klaim asuransi yang melebihi kerugian yang nyata-nyata diderita tertanggung. Pasal 253 KUHD telah mengatur bahwa pertanggungan yang melebihi nilai atau kepentingan yang benar-benar, hanya sah sampai jumlah nilai benda yang sesungguhnya, maka apabila terjadi kerugian penanggung hanya terikat seimbang antara bagian yang diasuransikan dengan bagian yang tidak diasuransikan.

Sebagai contoh asas indemnitas ini, apabila suatu mobil yang ditaksir memiliki nilai Rp 200.000.000,00 diasuransikan pada asuransi kehilangan dengan pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 selama periode 1 tahun masa pertanggungan. Apabila dalam masa pertanggungan mobil tersebut hilang dan perusahaan asuransi bersedia menanggung namun harga pasaran mobil tersebut adalah Rp 190.000.000,00, maka sesuai dengan asas indemnitas klaim asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar harga pasaran mobil tersebut sesaat sebelum hilang.

Asas ini merupakan asas yang harus dilaksanakan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung. Dalam asas ini tertanggung juga harus memiliki kesadaran bahwa penggantian atas kerugian yang dideritanya adalah sebesar kerugian yang dideritanya. Asas indemnitas ini memberikan batasan kepada penanggung dalam melaksanakan tanggung-jawabnya pada saat membayar klaim asuransi yang diajukan tertanggung.

---

<sup>52</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 24.

c) Asas kepentingan

Setiap orang yang ingin melakukan penutupan perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan terhadap objek pertanggungan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi. Maksud dari memiliki kepentingan tersebut adalah pihak tertanggung atau calon tertanggung memiliki keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.<sup>53</sup> Jadi pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan langsung terhadap suatu objek perjanjian, yang mana apabila suatu resiko yang dipertanggungkan terjadi maka pihak tertanggung tersebut secara nyata menderita kerugian.

Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD mengatur kepentingan dan akibatnya apabila tidak terpenuhi asas kepentingan ini. Pasal 250 KUHD memberikan pengaturan bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk dirinya sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka si penanggung tidak lah diwajibkan memberi ganti kerugian. Jadi pihak yang mengasuransikan suatu barang harus memiliki kepentingan langsung terhadap barang yang diasuransikan. Apabila orang yang mengasuransikan tidak memiliki kepentingan maka tertanggung tidak dianggap tertanggung oleh penanggung. Selanjutnya pasal 268 KUHD mengatur bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Kepentingan yang dapat diasuransikan, pada saat ditutupnya perjanjian asuransi, secara yuridis dan riil belum ada atau melekat pada tertanggung, akan tetapi sudah dapat dideteksi lebih awal tentang adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa.<sup>54</sup> Suatu peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang, dimana apabila peristiwa tersebut terjadi maka menimbulkan kerugian kepada seseorang,

---

<sup>53</sup> Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

maka pada saat timbulnya kerugian tersebut, disaat itu pula timbul kepentingan seseorang terhadap suatu benda yang terkena peristiwa merugikan tersebut.

Lebih unik lagi yang terdapat dalam perjanjian asuransi jiwa. Dalam perjanjian asuransi jiwa, seseorang mengasuransikan dirinya terhadap suatu resiko seperti kematian. Pada saat resiko kematian tersebut terjadi, pihak yang berkepentingan adalah pihak ketiga yaitu ahli waris dari pemegang polis. Pihak yang memiliki kepentingan untuk menerima pembayaran klaim asuransi dalam perjanjian ini adalah ahli waris dari pemegang polis asuransi jiwa. Dengan demikian, pada perjanjian asuransi jiwa, kepentingan mengasuransikan dapat timbul berasal karena adanya hubungan darah atau keluarga.

#### d) Asas subrogasi

Asas subrogasi ini tidak dapat dipisahkan dengan asas indemnitas, dimana dalam hal terjadi resiko yang menimbulkan kerugian dan kejadian tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi maka perusahaan asuransi memberikan ganti kerugian sebesar kerugian yang benar benar diderita tertanggung. Sering kali kerugian yang timbul tidak semata-mata disebabkan oleh pemegang polis saja, tetapi juga dapat ditimbulkan atau disebabkan oleh pihak ketiga. Apabila kerugian telah ditanggung atau klaim asuransi telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung maka tertanggung tidak boleh menuntut ganti rugi lagi kepada pihak ketiga tersebut.

Dalam Pasal 284 KUHD memberikan pengaturan mengenai masalah subrogasi, bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbit kerugian tersebut, dan pihak tertanggung itu yang bertanggung-jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang ketiga itu. Jadi setelah penanggung memberikan pembayaran klaim asuransi atas kerugian tertanggung maka penanggung memperoleh hak subrogasi untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian pada tertanggung. Apabila si tertanggung melakukan suatu tindakan yang dapat menghilangkan kesempatan penanggung

untuk memperjuangkan hak nya terhadap pihak ketiga, maka si tertanggung bertanggung-jawab atas hal tersebut.

Perusahaan asuransi atau penanggung tidak dapat melakukan subrogasi, jika perikatan dasar antara tertanggung dan pelaku perbuatan melawan hukum tidak pernah ada, meskipun penanggung telah membayar klaim asuransi kepada tertanggung.<sup>55</sup> Jadi perusahaan asuransi atau penanggung baru dapat menuntut haknya terhadap pihak ketiga apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian pada tertanggung. Adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dilakukan pihak ketiga terhadap tertanggung berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut ganti rugi pada pihak ketiga tersebut.

Adanya hak tersebut, melahirkan kewajiban pula bagi pihak ketiga tersebut untuk mengganti kerugian pada tertanggung. Karena tertanggung telah memiliki perjanjian asuransi dan perusahaan asuransi telah membayarkan kerugian tersebut maka perusahaan asuransi memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga tersebut. Jadi hak subrogasi baru dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi bilamana pihak ketiga memang mempunyai kewajiban memberi ganti rugi kepada tertanggung.

Faktor lainnya yang dapat menghalangi subrogasi adalah apabila perusahaan asuransi atau penanggung yang karena kekhilafannya melakukan pembayaran kepada bukan tertanggung.<sup>56</sup> Dalam pembayaran klaim asuransi yang dilakukan penanggung, ia harus melakukan kehati-hatian dan kecermatan. Jangan sampai pembayaran diberikan kepada pihak yang bukanlan tertanggung. Apabila hal tersebut terjadi maka perusahaan asuransi tidak dapat melaksanakan subrogasi. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat meminta pengembalian uang berdasarkan Pasal 1359 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap pembayaran memperkirakan adanya utang dan pembayaran tidak wajib dapat dimintakan kembali.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Suharnoko, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>57</sup> *Ibid*

### 2.3.3. Usaha Perasuransian Di Indonesia

Di Indonesia usaha perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang tersebut, usaha perasuransian berdasarkan bidang usahanya atau kegiatan usahanya dibagi menjadi dua kelompok. Usaha perasuransian terdiri atas usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>58</sup> Sedangkan usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.<sup>59</sup>

Berarti terdapat dua inti dalam usaha perasuransian di Indonesia. Usaha pertama adalah usaha yang memberikan jasa asuransi atau pertanggungan kepada masyarakat dan usaha lainnya yang memberikan jasa penunjang usaha asuransi. Kedua usaha tersebut memberikan gambaran bahwa usaha perasuransian di Indonesia dibangun dengan fondasi atau dasar yang cukup kuat agar kelak menjadi sektor yang akan membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tentang Usaha Perasuransian telah terlihat bahwa usaha asuransi akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh usaha penunjang asuransi. Juga sebaliknya usaha penunjang usaha perasuransian akan bertumbuh pula dengan baik jika perusahaan asuransi mengalami perkembangan.

Perusahaan perasuransian terdiri dari perusahaan asuransi dan perusahaan perasuransian. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, usaha perasuransian dikelompokkan sebagai berikut :

a) Usaha Asuransi

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan

---

<sup>58</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 butir a.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 2 butir b.

tanggung-jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi yang bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.
5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Usaha asuransi baik yang bergerak dibidang asuransi jiwa atau kerugian memberikan pertanggungangan melalui produk asuransinya kepada kosumen. Dalam hal tersebut terjadi penutupan perjanjian asuransi atau penanggungan. Perusahaan asuransi dapat menggunakan jasa dari perusahaan reasuransi untuk resiko yang ditanggungnya. Dalam undang-undang ini jenis usaha asuransi berbeda dengan apa yang diatur oleh KUHD. KUHD hanya memberikan pengaturan mengenai asuransi kerugian. Sedangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian memberikan pengaturan adanya perusahaan asuransi yang

bergerak di bidang pertanggung jawaban terhadap resiko kesehatan dan pertanggung jawaban terhadap resiko kematian.

Adanya jenis kegiatan baru tersebut memberikan gambaran pertumbuhan usaha asuransi di Indonesia. Sebelum ada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ketentuan mengenai pertanggung jawaban atau perjanjian asuransi tunduk pada KUHD. Dalam ketentuan peralihan Pasal 26 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian memberikan pengaturan selama pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lain tersebut tidak bertentangan dengan isi undang-undang ini maka dinyatakan tetap berlaku. Perkembangan kebutuhan terhadap asuransi, membuat munculnya jenis perjanjian asuransi baru yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Kini telah ada pengaturan tentang asuransi jiwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki ruang lingkup yang diatur oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Ketentuan mengenai ruang lingkup diatur sebagai berikut :

- a) Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b) Perusahaan asuransi jiwa, hanya dapat menyelenggarakan usaha dibidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- c) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggung jawaban ulang.

Dengan adanya ketentuan di atas mengenai usaha asuransi, maka dapat terlihat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang bidang-bidang usaha apa saja yang dapat dijalankan oleh perusahaan asuransi. Seperti halnya perusahaan asuransi kerugian tidak boleh melakukan usaha atau menerbitkan produk asuransi jiwa. Juga sebaliknya perusahaan asuransi jiwa tidak boleh melakukan usaha atau

menawarkan produk asuransi kerugian. Namun pada prakteknya perusahaan asuransi yang ingin membuka kegiatan usaha yang berbeda dapat melakukannya dengan cara pendirian perusahaan baru atau melalui anak perusahaannya. Sebagai contoh, PT JWS adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungjawaban terhadap kesehatan dan kematian ingin melakukan usaha asuransi kerugian, perusahaan asuransi ini dapat mendirikan perusahaan baru dengan entitas yang berbeda untuk melakukan usaha asuransi kerugian. Namun demikian saham pada perusahaan baru tersebut dimiliki sebagian besar oleh PT JWS.

Usaha penunjang usaha asuransi memiliki batasan ruang lingkup usaha. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian diatur sebagai berikut :

- a) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan bertindak mewakili kepentingan tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.
- b) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.
- c) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian.
- d) Perusahaan konsultan aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa dibidang aktuaria.
- e) Perusahaan agen asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi yang memiliki izin usaha dari menteri.

Batasan tersebut harus diperhatikan oleh perusahaan penunjang usaha asuransi. Pengeturan pembatasan usaha ini memberikan konsentrasi terhadap masing-masing jenis perusahaan untuk hanya melaksanakan fungsinya. Hal tersebut akan dapat menjadikan perusahaan penunjang usaha perasuransian menjadi perusahaan yang kompeten dan mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan jasanya. Penting bagi perusahaan perasuransian untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebutuhan

pada usaha perasuransian akan memilih perusahaan yang mereka percaya sebagai perusahaan yang kuat dan profesional. Oleh karena itu undang-undang memberikan batasan mengenai lingkup kegiatan usaha agar kinerja perusahaan perasuransian menjadi terfokus.

Salah satu jenis usaha penunjang usaha perasuransian adalah perusahaan pialang asuransi dan agen asuransi. Perbedaan yang mendasari kedua jenis perusahaan tersebut adalah peran mereka dalam penutupan perjanjian asuransi. Perusahaan pialang asuransi dalam keperantaraan penutupan perjanjian asuransi bertindak untuk kepentingan calon tertanggung. Sedangkan agen asuransi dalam keperantaraan penutupan perjanjian asuransi bertindak atas nama perusahaan asuransi atau penanggung.

Selain itu juga terdapat di Indonesia perusahaan asuransi yang berbasiskan syariah. Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong menolong bukan perjanjian tukar menukar. Dalam perjanjian tersebut bukan hanya mengejar keuntungan semata lagi. Peserta asuransi syariah, apabila berhenti sebelum masa pertanggungannya selesai maka peserta asuransi dapat menarik kembali iuran yang telah disetorkannya. Pengembalian tersebut dikurangi dengan dana *tabbaru'* yang memang diikhhlaskan sejak semula untuk tujuan sosial.<sup>60</sup> Selain itu juga dana yang akan dikembalikan oleh perusahaan asuransi syariah akan ditambah dengan dana hasil dari pengelolaan perusahaan asuransi syariah.

Perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan pedoman atau dasar yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSNMUI), yaitu Fatwa DSNMUI No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang dibuat pemerintah di bidang perasuransian tidak dapat dijadikan pedoman oleh perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>61</sup> Dalam susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Fatwa DSNMUI tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terdapat dalam susunan tersebut. Adapun peraturan yang perundang-undangan yang telah

---

<sup>60</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 253.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini dapat dijadikan dasar dalam pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berbasis syariah sebagai mana yang terdapat dalam pasal 3 yang mengatur setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Pasal 33 juga mengatur mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/ 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah adalah dalam pasal 15 sampai pasal 18 mengenai kekayaan yang dikenakan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berbasis syariah.
3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Panilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.

#### **2.3.4. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a) Perusahaan Perseroan (Persero)
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas

d) Usaha Bersama (mutual)

Badan hukum merupakan subjek hukum dimana terdapat pemisahan kekayaan antara harta orang-orang yang berada dalam badan hukum tersebut dengan badan hukum itu sendiri. Perusahaan perasuransian di syaratkan oleh undang-undang harus berbentuk badan hukum seperti yang tercantum dalam undang-undang. Pengertian yang saya pahami mengenai perusahaan persero adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah. Namun demikian, saat ini perusahaan asuransi banyak yang berbentuk perseroan terbatas.

Usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.<sup>62</sup> Berbeda dengan usaha perasuransian lainnya dimana harus dilakukan oleh badan hukum, namun pada konsultan aktuarial usaha agen asuransi dapat berbentuk perusahaan perseorangan. Dengan demikian lebih mudah bagi seseorang untuk membuka usaha perasuransian di bidang konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi. Usaha agen asuransi bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi dalam menawarkan produk asuransi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dalam pembatasan mengenai usaha agen asuransi, agen asuransi hanya boleh memberikan jasa pemasaran asuransi untuk satu perusahaan asuransi saja.

Pembatasan seperti itu, memiliki tujuan untuk mendukung perusahaan asuransi berkembang dengan baik dan memiliki tenaga pemasar produk yang berkonsentrasi penuh untuk menawarkan produk dari perusahaan asuransi tersebut saja. Berbeda dengan pialang asuransi yang boleh mewakili kepentingan beberapa tertanggung secara sekaligus. Akan menjadi kekacauan apabila agen asuransi yang mewakili beberapa perusahaan asuransi untuk memasarkan produknya. Apabila agen asuransi mewakili atau memasarkan beberapa produk perusahaan asuransi sekaligus maka akan terjadi benturan kepentingan agen asuransi dalam menjalankan fungsi atau jasanya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, kepemilikan perusahaan perasuransian diatur sebagai berikut :

Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

---

<sup>62</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (2).

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud di atas huruf b harus merupakan:


- a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian dengan adanya perusahaan asuransi asing diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini, undang-undang tentang usaha perasuransian, memungkinkan pendirian perusahaan perasuransian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing atau badan hukum asing. Namun demikian, undang-undang memberikan batasan kepemilikan atau pendirian usaha perasuransian yang didirikan dengan adanya modal asing. Perusahaan asing yang ingin mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia haruslah merupakan perusahaan yang bergerak pula di sektor yang sama.

Perusahaan perasuransian yang seluruh pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang untuk seluruhnya atau mayoritasnya pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia, maka seluruh anggota dewan komisarisnya dan pengurusnya harus Warga Negara Indonesia. Anggota dewan komisaris dan anggota direksi perusahaan perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan modal langsung pihak asing, maka anggota dewan

komisarisnya dan anggota direksinya harus Warga Negara Asing dan Warga Negara Asing, atau seluruhnya Warga Negara Indonesia.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73, LN NO. 120 Tahun 1992, TLN No. 3506, Pasal 4.

## BAB 3

### ASAS INDEMNITAS DAN PRAKTEK PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

#### 3.1. Asas Indemnitas

##### 3.1.1. Pengertian Asas Indemnitas

Asas indemnitas merupakan asas yang sangat penting bagi berlangsungnya perjanjian asuransi pada khususnya dan perkembangan usaha perasuransian pada umumnya. Dalam asas ini terdapat pokok perjanjian asuransi yang menjadikan pedoman bagi pihak dalam perjanjian mengenai sejauh mana pertanggungungan akan diberikan oleh penanggung terhadap klaim asuransi yang mungkin diajukan tertanggung. Banyak pengertian yang menjelaskan mengenai asas indemnitas ini. Pada intinya asas indemnitas merupakan asas dalam pemberian ganti kerugian pada tertanggung oleh penanggung saat terjadi resiko yang dipertanggungkan adalah sebesar kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Asas indemnitas sebagai dasar untuk menentukan atau menghitung besarnya atau nilai kerugian atas resiko yang dipertanggungkan agar pembayaran klaim asuransi dapat mengembalikan posisi keuangan tertanggung ke posisi sesaat sebelum terjadinya resiko.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, yang menjadi dasar prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi adalah asas dalam hukum perdata yaitu larangan memperkaya diri tanpa hak.<sup>64</sup> Pemberian ganti rugi yang diberikan penanggung tidak boleh menyebabkan kondisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisinya pada saat sebelum terjadinya kejadian yang menyebabkan kerugian.

*Indemnity principle is one of the basic tenets of insurance, that the insured should not profit from a loss or damage but should be returned (as*

---

<sup>64</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan (Pokok-Pokok Pertanggungungan, Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, cet.5, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982) hal.6 Dalam Kometa Helleya, “Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Intra Asia (Studi Kasus:Tuntutan Ganti Rugi Rulianti,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia), Depok 2007, hal 52.

*near as possible) to the same financial position that existed before the loss or damage occurred. In other words, the insured cannot recover more than his or her actual loss from the insurer. There are, however, certain exceptions to this rule, such as personal accident and life insurance policies where the policy amount is paid on occurrence of accident or death and the question of profit does not arise. Some marine insurance policies also constitute an exception because the settlement of a total loss is based on a sum agreed upon at the time the insurance policy was written.<sup>65</sup>*

Doktrin Indemnitas, artinya tujuan perjanjian asuransi adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya seperti yang disebutkan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang maka suatu objek yang dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.<sup>66</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, prinsip indemnitas memberikan batasan pada tertanggung untuk menerima penggantian kerugian yang diderita tertanggung sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Penggantian kerugian dalam perjanjian asuransi tidak untuk memberi keuntungan pada tertanggung tetapi untuk mengembalikan keadaan tertanggung ke posisi semula sebelum terjadinya resiko. Penanggung tidak memberikan ganti kerugian lebih dari kerugian nyata yang diderita tertanggung. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya kerugian materil saja yang dapat diberikan penanggung pada saat terjadinya resiko. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas ini. Pengecualian tersebut pada asuransi jiwa yang menanggung resiko kematian dan atau sakit dari si tertanggung. Pada asuransi jiwa, ganti kerugian diberikan dengan berdasarkan pada polis asuransi yang diperjanjikan.

Penetapan harga atau pembayaran klaim asuransi pada saat terjadi kerugian kecuali disetujui lain oleh para pihak, didasarkan pada nilai sebenarnya harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan teknis tanpa ditambah

---

<sup>65</sup> Bussiness Dictionary.com, <http://www.businessdictionary.com/definition/indemnity-principle.html#>, diunduh 27 Oktober 2009 Pukul 15.35.

<sup>66</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, *op. cit.*, hlm. 24.

unsur laba.<sup>67</sup> Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 289 K/Pdt/2003 antara Fitra Yunefi, S.H melawan PT. Asuransi Takaful Umum halaman 4, Mejlis Hakim Mahkamah Agung Memberikan pertimbangan mengenai besarnya pertanggungan dan penentuan harga pertanggungan sebagai berikut :

Bahwa jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin oleh polis ini, harga keseluruhan harta benda yang dipertanggungan lebih besar dari jumlah pertanggungan maka tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri, sebagai diatur dalam pasal X pertanggungan dibawah harga ;

Bahwa taksiran harga didasarkan pada harga sebenarnya taksiran harga bangunan tidak memperhatikan letak, apa bila tidak dirinci dalam polis maka pondasi tidak dihitung dan barang-barang sebelum terjadi kerugian atau kerusakan, sebagai diatur dalam pasal XII 1 s/d 4.

*The British Columbia Court of Appeal in Arklie vs Haskell* (1986), Pengadilan memberikan pandangan tentang tujuan asas indemnitas sebagai berikut :<sup>68</sup>

*To restore the victim of a loss, in all or in part, by payment, repair or replacement. To save harmless; to secure against loss or damage; to give security for the reimbursement of a person in case of an anticipated loss falling upon him. To make good; to compensate; to make reimbursement to one of a loss already incurred by him. In my opinion, the concept of indemnity has central to it the idea of compensation, of making good, of paying moneys to a person, to reimburse them for losses sustained.*

Bahwa ganti rugi yang diberikan pada saat terjadi resiko adalah sebesar kerugian sebenarnya yang diderita tertanggung dan si tertanggung tidak boleh mendapat keuntungan dari penggantian kerugian yang diberikan penanggung atau dengan kata lain bahwa si tertanggung tidak boleh menuntut ganti rugi melebihi kepentingannya.<sup>69</sup> Sesuai dengan tujuan perjanjian asuransi adalah penanggung

---

<sup>67</sup> Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, Pasal 13.

<sup>68</sup> DUHAIME.org, "Indemnitas" <http://duhaime.org/LegalDictionary/I/Indemnity.aspx> , diunduh pada 28 Oktober 2009 Pukul 14.30.

<sup>69</sup> PT Bumi Putera Muda 1967, "Asuransi Pengangkutan Barang", [http://www.bumida.co.id/product\\_detail.php?id\\_product=25](http://www.bumida.co.id/product_detail.php?id_product=25) , diunduh pada 27 Oktober 2009 Pukul 15.00.

menanggung resiko yang dimiliki tertanggung, maka prinsip indemnitas ini menjaga agar pertanggung yang diberikan penanggung hanya untuk mengganti kerugian tertanggung bukan untuk memberi keuntungan atau manfaat lebih bagi tertanggung karena terjadinya resiko yang dipertanggung.

Indemnitas sebagai suatu prinsip kompensasi keuangan yang pas dan cukup untuk menempatkan tertanggung dalam posisi sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian, penerapannya dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Cash payment, yakni penggantian dengan cara membayar secara tunai atau cash, cek sebesar kerugian atau nilai pertanggung.
2. Repair yakni ganti kerugian dengan cara perbaikan terhadap kerusakan yang diderita.
3. Replacement, yakni memberi ganti kerugian dengan mengganti barang yang serupa atau sama.
4. Reinstatement, yakni memberi ganti kerugian dengan cara memulihkan atau pembangunan atau mengembalikan seperti keadaan semula.

Berdasarkan prinsip indemnitas, esensi utama pemberian pertanggung dalam perjanjian asuransi adalah sebagai pengembalian keadaan keuangan tertanggung pada kondisi sesaat sebelum terjadinya resiko. Selain itu, dalam dunia praktek penanggung atau perusahaan asuransi memberikan ganti kerugian berdasarkan asas indemnitas dengan empat cara di atas. Penggantian kerugian atas resiko dapat dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang oleh penanggung terhadap tertanggung sebesar kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Pada beberapa perjanjian asuransi, dapat juga klaim asuransi dibayarkan dengan cara perbaikan objek asuransi yang rusak karena terjadinya resiko yang dipertanggung.

Pemberian ganti kerugian dapat juga diberikan penanggung dengan cara mengganti objek asuransi dengan benda lain yang nilainya sama dengan objek yang dipertanggung. Misalnya dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor,

---

<sup>70</sup> Kurniawan dan Rahmat Raditya, "Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim asuransi Asuransi", <http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-kurniawan-7548&PHPSESSID=ed2a734815b287bb1a2bb685c1e87664> , di unduh pada 27 Oktober 2009 Pukul 15.10.

dipertanggungkan satu mobil dengan pertanggungangan *total loss*, pada saat terjadi resiko kehilangan, perusahaan asuransi dapat memberikan pertanggungangan dengan cara mengganti mobil yang hilang dengan memberi objek yang nilainya sama dengan objek asuransi. Atau cara yang dimungkinkan dalam pemberian ganti kerugian pada tertanggung adalah dengan mengembalikan keadaan tertanggung pada keadaan sesaat sebelum terjadi resiko. Misalnya terjadi resiko runtuhnya jembatan yang diasuransikan, maka pemberian ganti kerugian dilakukan dengan membangun jembatan yang dipertanggungkan seperti keadaan sebelum terjadinya resiko.

Jadi berdasarkan asas indemnitas, dalam perjanjian asuransi asas ini memberikan batasan pada penanggung dan tertanggung dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap objek yang dipertanggungkan. Asas ini memberi batasan pada penanggung untuk memberikan ganti kerugian pada tertanggung hanya sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Sebaliknya asas ini juga memberikan batasan pada tertanggung untuk menuntut klaim asuransi ganti kerugian dan atau menerima pembayaran klaim asuransi yang diajukannya. Tertanggung hanya berhak menerima penggantian sebesar kerugian yang benar-benar dideritanya.

### **3.1.2. Pengaturan Asas Indemnitas**

Beberapa pasal dalam KUHD memberikan pengaturan mengenai asas indemnitas ini, dalam pasal 246 KUHD menjelaskan pengertian asuransi atau pertanggungangan. Dari pengertian yang dijelaskan pasal 246 KUHD tersebut, terdapat makna eksplisit mengenai asas indemnitas. Bahwa perjanjian asuransi memberikan penggantian kerugian salah satu pihak (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan karena peristiwa yang tidak tentu.<sup>71</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut, tersirat bahwa perjanjian asuransi memberikan kewajiban pada penanggung untuk memberikan ganti atas kerugian atau rusaknya atau hilangnya keuntungan pihak tertanggung.

---

<sup>71</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, op. cit.*, Pasal 246.

Ganti kerugian disini adalah kerugian yang diderita tertanggung, maka tertanggung akan menerima ganti kerugian dari penanggung berdasarkan perjanjian asuransi sebesar kerugian yang dialaminya.

Selain itu dalam Pasal 252 KUHD juga diatur mengenai asas indemnitas ini. Kecuali ditetapkan undang-undang maka tidak boleh diadakan suatu perjanjian kedua atas suatu objek, dalam jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancamannya batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.<sup>72</sup> Pasal tersebut mengatur bahwa dalam satu jangka waktu sama suatu objek asuransi apabila telah dilakukan penutupan perjanjian asuransi dan penutupan tersebut dilakukan dengan pertanggungan penuh maka tidak boleh ditutup dengan perjanjian asuransi lainnya yang sama. Larangan yang diatur oleh undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip indemnitas. Apabila satu objek ditutup dengan 2 perjanjian asuransi atau lebih dalam jangka waktu sama maka pada saat terjadi resiko si tertanggung dapat klaim asuransi ganti rugi pada beberapa penanggung. Jelas bilamana hal itu terjadi prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi tidak dapat terpenuhi.

Berbeda halnya dengan perjanjian asuransi dimana penanggungnya terdiri dari beberapa penanggung, untuk bersama-sama berdasarkan persentase pertanggungannya masing-masing, dalam satu periode pertanggungan secara bersama-sama menanggung satu resiko dari objek asuransi.<sup>73</sup> Hal tersebut diperbolehkan karena pada saat terjadi kerugian atau resiko, para penanggung dapat secara proporsional memberikan penggantian kerugian pada tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi yang diperjanjikan. Namun penggantian kerugian tetap sebesar kerugian yang benar-benar diderita tertanggung.

Suatu pertanggungan atau perjanjian asuransi yang nilai pertanggungannya melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.<sup>74</sup> Dalam perjanjian asuransi, apabila nilai pertanggungan objek pertanggungan lebih besar dari harga atau nilai objek sebenarnya maka nilai

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 252.

<sup>73</sup> Lihat Pasal 252 dan 277 Ayat(2) KUHD.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 253.

pertanggung hanya sah sampai nilai objek asuransi tersebut yang sebenarnya. Namun bila disetujui dalam perjanjian antara tertanggung dan penanggung bahwa tidak diperhatikan berapa nilai sebenarnya objek pertanggung, penanggung dapat menanggung seluruh nilai pertanggung yang diperjanjikan dengan tegas tersebut.<sup>75</sup>

Dalam Pasal 277 KUHD juga terdapat asas indemnitas, apabila dengan itikad baik berbagai pertanggung telah diadakan mengenai suatu barang, sedangkan dalam perjanjian yang pertama telah dipertanggung nilai sepenuhnya maka hanya pertanggung yang pertama sajalah yang mengikat. Jadi penanggung hanyalah penanggung pertama yang menutup perjanjian asuransi dengan tertanggung.

Asuransi atau Pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>76</sup>

Dalam pasal di atas perjanjian asuransi dirumuskan seperti itu. Penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan atau tanggung-jawab hukum atau hal lainnya yang diderita tertanggung. Kerugian yang benar-benar dideritalah yang menjadi tanggungan dari penanggung.

### 3.1.3. Pengecualian Asas Indemnitas

Berdasarkan Pasal 268 KUHD, perjanjian asuransi adalah mengenai pertanggung terhadap segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

diancam oleh bahaya dan tidak dilarang undang-undang. Berarti nantinya apabila terjadi resiko yang dipertanggungkan, kerugian akibat terjadinya resiko tersebut harus dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 diatur mengenai perjanjian asuransi jiwa. “Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. “<sup>77</sup> dalam asuransi jiwa, kepentingan yang menjadi objek pertanggungkan adalah jiwa seseorang.

Jelas bahwa jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang. Resiko yang ditanggung dalam perjanjian asuransi jiwa adalah kematian. Maka asas indemnitas hanya dapat diterapkan pada asuransi kerugian dan tidak dapat diterapkan dalam asuransi jiwa.<sup>78</sup> Asas indemnitas dikecualikan oleh perjanjian asuransi yang para pihaknya sepakat untuk mengecualikan asas indemnitas ini. Jadi pemberian ganti kerugian atas resiko yang terjadi tunduk atau berdasar nilai pada ketentuan yang ada dalam polis asuransi. Jika tidak menyangkut jiwa dan penggantian sejumlah uang dalam asuransi penggantian kerugian dengan sejumlah uang tertentu maka asas indemnitas dalam pembayaran klaim asuransi harus diterapkan. Dalam asuransi jiwa pada saat pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung tidak tunduk pada asas indemnitas. Pembayaran klaim asuransi yang terjadi dalam perjanjian asuransi jiwa didasarkan pada polis yang telah disetujui oleh para pihak (penanggung dan tertanggung).

### **3.2. Gambaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Dalam KUHD, terdapat pengaturan tentang pedagang perantara yang disebut makelar. Makelar adalah seorang pedagang yang diangkat presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden dinyatakan telah memiliki wewenang untuk itu, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan seperti melakukan penjualan-penjualan, pembelian-pembelian akan barang dagangan,

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 3 huruf a butir 2.

<sup>78</sup> Hertyaning Vikadelina, “Penerapan Asas Indemnitas dan Asas Subrogasi Asuransi Dalam Surety Bond,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia), Depok 2007, hal 41.

kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum, efek-efek lainnya, surat-surat wesel, surat-surat order, surat dagang lainnya, menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal, perutangan uang atau lainnya seraya untuk mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak memiliki hubungan yang tetap.<sup>79</sup>

Dalam KUHD, makelar dapat melakukan penutupan pertanggungan atau perjanjian asuransi atas nama orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh makelar tersebut untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain berawal dari perjanjian pemberian kuasa, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul akan ditanggung oleh pemberi kuasa. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian mengatur bahwa perantara dalam penutupan perjanjian asuransi yang bertindak untuk kepentingan tertanggung adalah perusahaan pialang asuransi.

Perusahaan pialang asuransi adalah badan perantara dalam transaksi asuransi yang menghubungkan antara tertanggung dengan penanggung, perusahaan pialang asuransi bertindak sebagai konsultan yang bisa diperluas sebagai pihak yang melakukan pengurusan terhadap resiko bagi tertanggung.<sup>80</sup> Peran perusahaan pialang asuransi dalam menjalankan usahanya lebih dari sekedar sebagai perantara perdagangan jasa asuransi, akan tetapi juga sebagai profesional yang memberikan pemahaman pada tertanggung mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian asuransi. Selain itu, perusahaan pialang asuransi juga sebagai konsultan bagi tertanggung yang akan memberikan nasihat-nasihat mengenai perjanjian asuransi yang diperantarainya. Dalam praktek menjalankan usaha, perusahaan pialang asuransi haruslah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, memberikan tanggung-jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi.

Undang-undang tentang usaha perasuransian memberikan pengertian perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa

---

<sup>79</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, op. cit.*, Pasal 62 jo Pasal 64.

<sup>80</sup> Kapler Arifin Marpaung, Dalam Profil ABAI 2008, hal 6.

keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.<sup>81</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, perusahaan pialang asuransi bertindak untuk kepentingan tertanggung. Jasa yang diberikan oleh perusahaan pialang asuransi adalah sebagai perantara dalam penutupan perjanjian asuransi. Selain bertindak sebagai perantara dalam penutupan perjanjian asuransi, perusahaan pialang asuransi juga dapat memberikan jasa penanganan penyelesaian ganti rugi atau klaim asuransi untuk kepentingan tertanggung pula. Dengan demikian jenis usaha perasuransian perusahaan pialang asuransi adalah usaha penunjang usaha asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.<sup>82</sup>

Perusahaan pialang asuransi bukanlah penanggung yang memberikan jasa pertanggungan atau perjanjian asuransi. Perusahaan pialang asuransi hanyalah pihak yang menunjang usaha asuransi dalam menjalankan usahanya. Sehingga perusahaan pialang asuransi tidak memiliki produk atau jasa pertanggungan. Salah satu perusahaan pialang asuransi yang ada di Indonesia adalah PT Antara Intermediary Indonesia. Perusahaan pialang asuransi tersebut memfokuskan keperantaraan dalam asuransi cargo laut dan asuransi property. Selain itu, perusahaan pialang asuransi tersebut dapat memberikan jasa berupa keperantaraan penutupan asuransi untuk pertanggungan sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. *Contractors all risks*
2. *Erection all risks*
3. *Machinery breakdown*
4. *Electronic equipment*
5. *Heavy equipment*
6. *Fidelity guarantee*
7. *Liability insurance*

---

<sup>81</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 3 huruf b butir 1.

<sup>83</sup> Profil perusahaan PT Antara Intermediary Indonesia.

8. *Motor car*
9. *Money insurance*
10. *Personal accident*
11. *Surety bond & costoms bond*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pialang asuransi memiliki peran sebagai berikut berikut :<sup>84</sup>

1. *Brokers are mediators that stand for the interest of the Service Users. In this case, Insurance Brokers stand and act for and on behalf of the Insured.*
2. *For the Insurance Companies, Brokers are big and important customers because Brokers provide significant portfolio that gives contribution to the Insurance Companies in achieving their premium income.*
3. *For the customers, Brokers have a high bargaining position for the benefit of the customers.*
4. *Assisting the customers in selecting type of coverage based on the individual requirements of the customers*
5. *Providing advice relating to all Insurance matter and market condition.*
6. *Explaining to customers the important points of each Insurance Policy before customers decide the most suitable coverage.*
7. *Brokers responsibility include checking final policy, reporting claims, collecting claim documentation, negotiating with the Insurance Companies or loss adjusters, until the claim process is completed.*
8. *Advising customers in placing the risk with reputable companies / prudent underwriters – who can give long terms services*

Perusahaan pialang asuransi adalah pihak yang menghubungkan antara tertanggung dengan penanggung dalam suatu perjanjian asuransi dan perusahaan pialang asuransi bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Perusahaan pialang asuransi sangatlah berguna untuk memperkuat kedudukan tertanggung dalam perjanjian asuransi. Perusahaan pialang asuransi akan melakukan pemilihan yang selektif terhadap produk-pruduk asuransi yang paling cocok dan dibutuhkan oleh tertanggung. Pemilihan yang selektif terhadap produk asuransi untuk tertanggung

---

<sup>84</sup> PT Antara Intermediary Indonesia, "Roles and Function of Brokers", <http://www.theantara.com/>, diunduh pada 5 November 2009 Pukul 09.30.

akan memberikan manfaat yang optimal bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi.

Ada kalanya tertanggung dalam perjanjian asuransi tidak mengetahui dengan baik isi dari perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis. Dengan tidak tahunya isi polis asuransi, tertanggung dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam polis. Selain itu, tertanggung akan tidak memahami apa yang menjadi haknya dalam perjanjian asuransi selain mendapat pembayaran ganti rugi atas resiko yang terjadi. Dengan adanya perusahaan pialang asuransi, calon tertanggung akan dijelaskan hal-hal yang penting dalam polis yang akan diterbitkan beberapa perusahaan asuransi. Sehingga calon tertanggung akan mendapatkan informasi yang baik dalam menentukan pemilihan penanggung atau perusahaan asuransi.

Kewajiban perusahaan pialang asuransi untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penanggung tentang objek asuransi yang dipertanggungkan dan wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung tentang ketentuan isi polis, termasuk hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban tertanggung.<sup>85</sup> Perusahaan pialang asuransi berperan dalam pengecekan isi polis pada saat terjadi penutupan perjanjian asuransi. Perusahaan pialang asuransi dapat mewakili tertanggung dalam mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi, sebagai perantara pengiriman dokumen yang berhubungan dengan perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung, melakukan negosiasi-negosiasi sebagai wakil tertanggung dengan perusahaan asuransi dan atau penilai kerugian dalam proses penyelesaian klaim asuransi. Dalam pemilihan penanggung, perusahaan pialang asuransi akan menawarkan atau merekomendasikan pada tertanggung tentang perusahaan asuransi yang memiliki kinerja baik dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan pialang asuransi tidak menerima biaya atas jasanya, tetapi perusahaan pialang asuransi memperoleh pendapatan *brokerage* atau komisi dari penanggung yang menerima resiko yang ditempatkannya. Komisi yang diterima perusahaan pialang asuransi besarnya didasarkan atas premi yang dibayarkan

---

<sup>85</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73, LN NO. 120 Tahun 1992, TLN No. 3506, Pasal 24.

tertanggung. Namun demikian, pada beberapa kasus, terutama untuk proyek-proyek besar dan multinasional atau pemerintah, perusahaan pialang asuransi seolah-olah bagian dari internal organisasi tertanggung atau calon tertanggung. Dengan demikian, dalam hal tersebut perusahaan pialang asuransi jika telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik akan menerima komisi langsung (*success fee*) dari tertanggung.<sup>86</sup>

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha atau memberikan jasanya dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.<sup>87</sup> Kontrak asuransi antara tertanggung dengan penanggung dituangkan dalam dokumen yang disebut polis asuransi. Sehingga perusahaan pialang asuransi dalam perjanjian asuransi hanya dapat bertindak mewakili dan untuk kepentingan tertanggung untuk hal-hal yang tercantum dalam polis. Salah satu contoh kewajiban yang ada dalam perjanjian asuransi adalah pembayaran premi. Tertanggung dapat melakukan pembayaran premi melalui perusahaan pialang asuransi. Dalam pembayaran yang dilakukan pialang, pembayaran dapat ditransfer ke rekening penanggung melalui bank, dalam hal tersebut, perusahaan pialang asuransi bertindak (melakukan transfer uang di bank) untuk dan atas nama tertanggung.

Para pialang harus mengetahui dengan baik jenis produk asuransi, tahu masalah keuangan dan tahu pula mengenai peraturan perundang-undangan di bidang asuransi. Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha dari Menteri.<sup>88</sup> Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.<sup>89</sup> Modal yang harus disetor pada saat pendirian perusahaan pialang

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Jum'at 6 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>87</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 5 butir a.

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

asuransi adalah minimal sebanyak Rp 1.000.000.000,-.<sup>90</sup> Selain itu, perusahaan pialang asuransi wajib untuk menganggarkan dana untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sekurang- kurangnya 5% dari jumlah biaya pegawai, direksi, komisaris untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang usaha asuransi bagi karyawannya.<sup>91</sup> Dengan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut diharapkan perusahaan pialang asuransi akan memiliki tenaga profesional yang akan menunjang kegiatan usaha perasuransian di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, Perusahaan pialang asuransi bertindak untuk kepentingan tertanggung dalam sebagai berikut :

1. Menyusun program pengelolaan resiko tertanggung untuk ditempatkan dalam penutupan perjanjian asuransi
2. Menyusun program atau perencanaan asuransi bersama tertanggung dan bila diperlukan akan melakukan survey terbatas karena tidak semua resiko harus dipertanggungkan, perusahaan pialang asuransi dalam hal ini akan melakukan analisa yang mendalam dan memungkinkan sebagian resiko yang telah dianalisa tidak dipertanggungkan atau menjadi resiko tertanggung sendiri
3. Menghubungi beberapa perusahaan asuransi yang dinilai baik untuk melakukan penawaran guna penutupan perjanjian asuransi
4. Melakukan seleksi perusahaan asuransi terbaik untuk ditunjuk sebagai penanggung, pertimbangan pialang dalam memberikan rekomendasi perusahaan asuransi yang dipilih bukan semata-mata berdasarkan rendahnya premi, akan tetapi juga memperhatikan kinerja dari perusahaan asuransi tersebut. Pialang hanya memberikan saran profesional mengenai penunjukan perusahaan asuransi

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>90</sup> Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 39, LN NO. 79 Tahun 2008, TLN No. 4856, Pasal 6 huruf c.

<sup>91</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Pasal 14 ayat (1).

5. Membantu tugas-tugas yang menjadi formalitas tertanggung, seperti pengisian formulir aplikasi asuransi, menyampaikan pembayaran premi pada perusahaan asuransi, membuat ringkasan polis, daftar premi yang akan jatuh tempo, laporan mengenai program asuransi yang dimiliki tertanggung atau statistik premi dibandingkan dengan klaim asuransi.

### **3.3. Hubungan Hukum Perusahaan Pialang Asuransi Dengan Tertanggung Dan Peran Pialang Dalam Perjanjian Asuransi**

Apabila melihat pada ketentuan KUHPerdata, perusahaan pialang asuransi dapat disebut sebagai kuasa tertanggung yang bertindak untuk dan atas nama tertanggung, perusahaan pialang asuransi bertugas untuk mengurus kepentingan tertanggung dalam keperantaraan perjanjian asuransi.<sup>92</sup> Penutupan perjanjian asuransi yang akan mengikat tertanggung, dilakukan dengan perantara perusahaan pialang asuransi. Kuasa yang diberikan kepada perusahaan pialang asuransi dari calon tertanggung adalah kuasa untuk mengurus penutupan perjanjian asuransi untuk calon tertanggung. Penutupan asuransi akan dilakukan perusahaan pialang asuransi untuk dan atas nama tertanggung. Selain itu, perusahaan pialang asuransi juga akan memberikan pengurusan terhadap jalannya perjanjian asuransi dan penyelesaian proses klaim asuransi yang diajukan tertanggung.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, yang dimaksud dengan menyelenggarakan urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>93</sup> Pialang menjadi penerima kuasa sebagai profesional yang mengurus kepentingan tertanggung dalam penutupan perjanjian asuransi. Urusan yang dikuasakan calon tertanggung kepada perusahaan pialang asuransi adalah penutupan perjanjian asuransi, dengan demikian urusan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang akan diterima pemberi kuasa atau tertanggung. Namun demikian, perusahaan pialang asuransi tidak melakukan penutupan perjanjian tanpa

---

<sup>92</sup> Yulianti Aroean, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Hukum Broker Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Kasus PT Eternal Buana Chemical Industries Melawan PT Jardine Insurance Brokers Indonesia)," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia), Depok 2007, hal 73.

<sup>93</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 140.

persetujuan bertanggung. Perusahaan pialang asuransi hanya menghubungkan calon bertanggung dengan calon penanggung. Perjanjian asuransi tetap disetujui oleh pemberi kuasa atau calon bertanggung.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan atau lebih, atau pemberian kuasa secara umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.<sup>94</sup> Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.<sup>95</sup> Perusahaan pialang asuransi menerima kuasa dalam bentuk kuasa umum. Dalam pemberian kuasa yang dilakukan oleh calon bertanggung, pemberian pada perusahaan pialang asuransi tidak secara tegas disebutkan kuasa khusus. Selain itu, perusahaan pialang asuransi hanya melakukan pengurusan kepada segala kepentingan bertanggung dalam perjanjian asuransi. Penutupan atau pengalihan perjanjian asuransi tidak dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi hanya menghubungkan agar terjadi penutupan perjanjian asuransi.<sup>96</sup> Sehingga perusahaan pialang asuransi menerima kuasa umum dari calon bertanggung.

Kuasa tersebut memberikan kewenangan pada pialang untuk mengurus kepentingan bertanggung dalam penutupan perjanjian asuransi. Dalam prakteknya, penutupan perjanjian asuransi diperantarai perusahaan pialang asuransi melalui proses-proses yang profesional dari perusahaan pialang asuransi sebagai perantara. Pada mulanya, perusahaan pialang asuransi mendatangi calon bertanggung untuk mempresentasikan tentang pialang tersebut dalam keperantaraan asuransi di Indonesia.<sup>97</sup> Perusahaan pialang asuransi akan memberikan gambaran umum peran perusahaan pialang asuransi dalam sebuah perjanjian asuransi. Selain itu, perusahaan pialang asuransi akan memberikan profil dari perusahaannya untuk menyakinkan keprofesionalitasannya kepada calon bertanggung.

---

<sup>94</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1795.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 1796.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy (Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Selanjutnya perusahaan pialang asuransi akan berdiskusi dengan tertanggung mengenai suatu hal yang dapat dijadikan objek asuransi.<sup>98</sup> Hal yang didiskusikan tersebut merupakan kebutuhan calon tertanggung terhadap produk asuransi. Peran pialang dalam hal ini juga dapat sebagai konsultan yang akan memberikan rekomendasi pada calon tertanggung mengenai objek yang sebaiknya diasuransikan oleh tertanggung. Perjanjian pemberian kuasa akan lahir pada saat setelah diskusi ini. Perusahaan pialang asuransi akan memberikan penegasan pada calon tertanggung apakah akan memberikan kuasanya pada perusahaan pialang asuransi untuk mengurus segala kepentingan calon tertanggung dalam hal penutupan perjanjian asuransi.<sup>99</sup>

Setelah calon tertanggung menyetujui satu perusahaan pialang asuransi sebagai perantara yang akan mengurus perjanjian asuransi untuk tertanggung tersebut maka telah lahir lah perjanjian pemberian kuasa antara calon tertanggung dan perusahaan pialang asuransi. Suatu perjanjian pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.<sup>100</sup> Undang-undang tidak memberikan syarat bahwa perjanjian pemberian kuasa harus dengan suatu perjanjian tertulis. Suatu pihak dapat memberikan kuasa pada pihak tanpa harus dengan perjanjian tertulis. Perjanjian pemberian kuasa adalah bebas dari bentuk suatu formalitas tertentu, dan perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian konsensual yang mana perjanjian tersebut telah mengikat secara sah pada saat para pihak menyetujui atau menyepakati perjanjian pemberian kuasa tersebut.<sup>101</sup>

Dalam prakteknya, perusahaan pialang asuransi lebih sering menerima pemberian kuasa dari calon tertanggung secara lisan.<sup>102</sup> Perjanjian pemberian

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>100</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1793.

<sup>101</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 141.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

kuasa tersebut terjadi pada saat setelah diskusi yang dilakukan perusahaan pialang asuransi dengan calon klien. Perusahaan pialang asuransi akan meminta atau memastikan bahwa calon tertanggung untuk melakukan pemberian kuasa kepadanya guna pengurusan penutupan perjanjian asuransi. Hal tersebut sangat penting agar perusahaan pialang asuransi dapat menjalankan perannya sebagai perantara dalam penutupan perjanjian asuransi. Dalam hal beberapa perusahaan pialang asuransi menawarkan keperantaraan yang sama untuk satu calon tertanggung, perusahaan asuransi akan meminta pada calon tertanggung untuk menerbitkan surat penunjukan satu perusahaan pialang asuransi yang akan mewakili kepentingan tertanggung. Surat penunjukan tersebut pada esensinya adalah sama dengan perjanjian pemberian kuasa.

Setelah menerima kuasa dari calon tertanggung, perusahaan pialang asuransi akan membuat proposal penawaran yang akan ditujukan kepada beberapa perusahaan asuransi yang dipercaya pialang untuk memberikan pertanggungan pada calon tertanggung. Sebelumnya perusahaan pialang asuransi telah mencari informasi materil dari objek yang akan diasuransikan. Informasi materil mengenai objek tersebut nantinya akan dituangkan dalam proposal yang ditujukan pada beberapa perusahaan asuransi. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan menerima informasi materil yang baik dari pialang sehingga tidak perlu lagi mencari sendiri atau melakukan wawancara dengan calon tertanggung.

Perusahaan pialang asuransi akan menyampaikan pada calon tertanggung beberapa program asuransi dari perusahaan asuransi yang nantinya calon tertanggung akan melakukan pemilihan. Perusahaan pialang asuransi juga memberikan nasihat-nasihat dan rekomendasi pada calon tertanggung mengenai produk asuransi yang disampaikannya tersebut.<sup>103</sup> Penjelasan-penjelasan yang baik akan diberikan oleh perusahaan pialang asuransi sebagai profesional pada calon tertanggung agar dapat memahami produk asuransi dan pananggung yang tepat untuk dipilihnya.

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Pialang akan menerbitkan *quotation* yang akan ditujukan untuk calon tertanggung. *Quotation* tersebut berisi penetapan bahwa calon penanggung telah bersedia untuk memberikan pertanggungan bagi tertanggung. Apabila terdapat *warranty* dari perusahaan asuransi yang kelak harus dilaksanakan oleh tertanggung, maka hal tersebut juga harus dimuat dalam *quotation*. Perusahaan asuransi biasanya melakukan survey pada informasi materil yang ada dalam *quotation*. Hal tersebut ditujukan agar perusahaan asuransi juga mengetahui secara jelas dan benar mengenai keadaan objek yang akan diasuransikan padanya. Kebenaran dan kejelasan informasi dalam perjanjian asuransi sangatlah penting karena terkait dengan prinsip *utmost good faith*.

Apabila klien atau calon tertanggung telah menyetujui *quotation* yang disampaikan pialang tersebut maka perjanjian asuransi telah lahir. Suatu perjanjian asuransi telah lahir seketika setelah dilakukan penutupan, hak dan kewajiban berlaku antara tertanggung dan penanggung mulai saat itu meskipun sebelum polis ditandatangani.<sup>104</sup>

*Quotation* yang diterbitkan oleh perusahaan pialang asuransi pada intinya berisi kesanggupan penanggung untuk memberikan pertanggungan pada suatu objek yang ingin diasuransikan calon tertanggung. Pada saat calon tertanggung menyetujui untuk memilih penanggung yang ditawarkan perusahaan pialang asuransi, maka pada saat itu telah terjadi penutupan perjanjian asuransi. Penanggung telah bersedia memberikan pertanggungan dan tertanggung juga telah bersedia memilih penanggung. Setelah terjadi penutupan perjanjian asuransi, perusahaan pialang asuransi akan menyampaikan pada perusahaan asuransi agar segera menerbitkan polis asuransi.

Ringkasan polis akan diserahkan perusahaan asuransi pada perusahaan pialang asuransi yang nantinya akan disampaikan pada tertanggung. Setelah perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi, maka perusahaan pialang asuransi akan melakukan pengecekan apakah polis yang diterbitkan sama dengan *quotation* yang sebelumnya telah disetujui pihak tertanggung dan penanggung.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, op. cit.*, Pasal 257.

Pengecekan tersebut guna menghindari isi perjanjian asuransi yang tidak disepakati oleh pihak tertanggung dan nantinya akan merugikan tertanggung. Barulah apabila polis telah sesuai dengan yang disepakati sebelumnya dan perusahaan pialang asuransi menilai tidak ada lagi kesalahan dalam polis maka perusahaan pialang asuransi akan melakukan penagihan premi kepada tertanggung.

Perusahaan pialang asuransi juga akan memastikan apabila dalam polis terdapat *warranty* apakah tertanggung telah melakukan kewajibannya. Perusahaan pialang asuransi biasanya melakukan survey langsung ketempat objek asuransi dan biasanya melakukan pengambilan gambar sebagai bukti untuk perusahaan asuransi bahwa tertanggungnya telah melaksanakan kewajibannya.<sup>106</sup>

Perjanjian asuransi yang telah dituangkan dalam polis maka para pihak dalam perjanjian harus tunduk pada polis yang telah terbit. Peran perusahaan pialang asuransi selanjutnya adalah melakukan penagihan premi kepada tertanggung. Premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung, dalam hal ini karena tertanggung menggunakan keperantaraan perusahaan pialang asuransi maka pembayaran premi dilakukan melalui perusahaan pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi menerima penghasilan (*brokage*) dari premi yang dibayarkannya. Besar persentasenya berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan asuransi, persentasenya dihitung dari besarnya premi. Pialang menerima pembayaran atau penghasilan atas jasanya dari premi yang secara tidak langsung penghasilan pialang diperoleh dari tertanggung yang menggunakan jasanya.<sup>107</sup>

Dalam penagihan premi, perusahaan pialang asuransi melakukan tiga kali penagihan pada tertanggung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, bila tertanggung tetap tidak membayar, maka perjanjian asuransi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal kecuali bila perusahaan asuransi memberikan tambahan waktu

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

pembayaran premi. Maka pialang asuransi dapat melakukan penagihan kembali kepada tertanggung.

Dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung maka kewajiban inti dari perjanjian asuransi yang dimiliki tertanggung telah terpenuhi. Peran pialang sangatlah membantu bagi tertanggung dan penanggung sendiri. Peran perusahaan pialang asuransi setelah polis terbit dan membayarkan premi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi adalah tetap melakukan hubungan dengan tertanggung. Namun demikian hubungan yang dilakukan selama perjanjian asuransi berlangsung tidak seintensif sebelumnya. Karena pada saat perjanjian asuransi berjalan peran perusahaan pialang asuransi dapat dikatakan lebih sedikit daripada terjadi penutupan perjanjian asuransi.

#### **3.4. Pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian**

Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau juga dapat dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi untuk kepentingan dari tertanggung.<sup>108</sup> Dalam perjanjian asuransi yang diperantarai oleh perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi memiliki kewajiban untuk melakukan kepengurusan kepentingan tertanggung yang berhubungan dengan perjanjian asuransi. Salah satu kepengurusan yang akan dilakukan pialang adalah menagih premi dari tertanggung untuk dibayarkan kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Perusahaan pialang asuransi dapat menjadi perantara dalam pembayaran premi yang menjadi kewajiban tertanggung.

Dalam prakteknya, setelah polis telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi telah mengecek isi polis tersebut, perusahaan pialang asuransi akan melakukan penagihan premi pada tertanggung untuk dibayarkan pada perusahaan asuransi.<sup>109</sup> Perusahaan pialang asuransi harus

---

<sup>108</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

bertindak profesional dalam hal ini, karena dalam sebuah perjanjian asuransi pembayaran premi menentukan apakah resiko yang dimiliki tertanggung akan dianggap sebagai pertanggung jawaban dari penanggung atau tidak. Sering kali, karena tidak tepatnya waktu pembayaran premi yang dilakukan tertanggung akan mengakibatkan penanggung tidak bersedia menanggung klaim asuransi yang diajukan tertanggung.

Perusahaan pialang asuransi yang memerantari pembayaran premi tertanggung kepada perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.<sup>110</sup> Dalam prakteknya, perusahaan asuransi biasanya akan memberikan jangka waktu 45 hari untuk melakukan pembayaran premi sejak tanggal penagihan premi.<sup>111</sup> Jangka waktu yang ditetapkan tersebut haruslah diperhatikan oleh perusahaan pialang asuransi dan tertanggung agar perjanjian asuransi dapat berjalan tanpa adanya permasalahan. Apabila terjadi resiko yang dipertanggung jawabkan dalam jangka waktu tersebut atau belum melewati jangka waktu pembayaran premi maka sepatutnya perusahaan asuransi menanggung dan membayar klaim asuransi yang diajukan tertanggung.

Kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung dalam perjanjian asuransi adalah melakukan pembayaran premi dan kewajiban yang dimiliki penanggung adalah menanggung resiko yang dipertanggung jawabkan. Namun demikian, perjanjian asuransi adalah jenis perjanjian konsensual, yang mana perjanjian tersebut telah lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sejak terjadi kesepakatan. Dengan demikian apabila masih dalam jangka waktu atau belum melewati jangka waktu tertanggung untuk melakukan pembayaran premi, meskipun tertanggung belum membayarkan premi dan resiko yang dipertanggung jawabkan terjadi, maka perusahaan asuransi sudah memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim asuransi yang diajukan tertanggung.

---

<sup>110</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy (Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dibayarkan setelah lewatnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis, perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran premi sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.<sup>112</sup> Pialang asuransi berdasarkan pengaturan pasal Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, memiliki tanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan tertanggung pada perusahaan asuransi. Dalam sebuah perjanjian asuransi, premi merupakan hal yang sangat penting karena premi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung pada penanggung. Perjanjian asuransi dapat dibatalkan apabila premi tersebut tidak dibayarkan oleh tertanggung dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, perusahaan asuransi dapat melakukan penolakan klaim asuransi yang diajukan tertanggung karena tertanggung terlambat melakukan pembayaran premi. Apabila hal tersebut terjadi jelaslah sangat merugikan tertanggung. Jadi dalam sebuah perjanjian asuransi, pembayaran premi harus benar-benar diperhatikan oleh tertanggung. Perusahaan pialang asuransi dalam melakukan penagihan premi tertanggung untuk dibayarkan kepada penanggung biasanya memberikan jangka waktu pembayaran 2 minggu setelah penagihan.<sup>113</sup>

Pembayaran premi melalui perusahaan pialang asuransi, memberikan tanggung-jawab pada perusahaan pialang asuransi berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, untuk menanggung segala pembayaran klaim asuransi yang diajukan tertanggung jika perusahaan pialang asuransi membayarkan premi setelah lewatnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis sampai pembayaran dilakukan. Hal tersebut memang menimbulkan kemungkinan perusahaan asuransi tidak bersedia membayarkan klaim asuransi tertanggung dan

---

<sup>112</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 22 ayat (3).

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

peraturan pemerintah tersebut memberikan tanggung-jawab pada perusahaan pialang asuransi.

Terlambatnya pembayaran premi yang dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi dapat terjadi tidak hanya karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan perusahaan pialang asuransi, hal tersebut dapat terjadi karena waktu dari kliring antar bank, penyerahan dari tertanggung kepada pialang juga terlambat, atau keadaan darurat lainnya.<sup>114</sup> Dalam hal terlambatnya pembayaran premi bukan karena kesalahan pialang asuransi, maka apakah dapat tanggung jawab yang diberikan oleh PP tersebut diberlakukan untuk perusahaan pialang asuransi.

Tanggung jawab yang diberikan dalam PP tersebut kepada perusahaan pialang asuransi, menjadikan pialang asuransi yang harus melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan tetanggung. Tertanggung dapat mengajukan gugatan pada perusahaan pialang asuransi yang melakukan terlambatnya pembayaran premi untuk perjanjian asuransinya. Putusan pengadilan akan membuktikan apakah terlambatnya pembayaran premi tersebut karena kesalahan atau kelalaian perusahaan pialang asuransi.

Dalam prakteknya, pembayaran premi yang dilakukan melalui perusahaan pialang asuransi, perusahaan asuransi sangat berhati hati menjalankan keperantaraan pembayaran premi tersebut. PT Antara Intermediary Indonesia, salah satu perusahaan pialang asuransi di Indonesia, memiliki kebijakan perusahaan yang mengharuskan pembayaran premi tertanggung pada perusahaan asuransi dilakukan segera dan tanpa penundaan setelah premi diserahkan dari tertanggung.<sup>115</sup> Perusahaan tersebut menghindari agar jangan sampai terkena tanggung jawab yang diberikan peraturan perundang-undangan apabila terlambat melakukan pembayaran premi.

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Jika melihat unsur dari Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dibayarkan setelah lewatnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis
2. perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran premi sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.

Peraturan tersebut memberikan kewajiban pada perusahaan pialang asuransi untuk bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang timbul dari kerugian yang terjadi pada waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran premi sampai pembayaran premi diserahkan perusahaan pialang asuransi. Jadi sebagai contoh apabila batas pembayaran premi habis pada tanggal 1 Oktober 2009, pialang asuransi baru membayarkan premi pada tanggal 1 November 2009 dan bilamana pada tanggal 16 Oktober 2009 tertanggung mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang dipertanggung maka perusahaan pialang asuransi harus bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan tersebut.

Dengan pengaturan seperti itu, perusahaan pialang asuransi menjadi bertanggung-jawab seperti penanggung atau perusahaan asuransi karena harus membayar klaim asuransi yang diajukan tertanggung. Perusahaan pialang asuransi tidak akan sanggup menanggung klaim asuransi yang diajukan tertanggung apalagi untuk klaim asuransi yang jumlahnya sangat besar mengingat keterbatasan aset yang dimiliki perusahaan pialang asuransi.<sup>116</sup> Jika perusahaan pialang asuransi bersalah atau lalai sehingga pembayaran premi pada perusahaan asuransi terlambat, perusahaan pialang asuransi akan bertanggung-jawab atas pembayaran

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

klaim asuransi atau membayarkan klaim asuransi yang diajukan bertanggung sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Namun demikian, bila terlambatnya pembayaran premi bukan karena kesalahan perusahaan pialang asuransi maka perusahaan pialang asuransi akan menolak kewajiban yang diatur oleh Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.<sup>117</sup> Pasal tersebut hanya menyebutkan perusahaan pialang asuransi yang terlambat melakukan pembayaran premi maka bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan bertanggung pada masa terlambatnya pembayaran tersebut, namun tidak menyebutkan adanya kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pialang asuransi sehingga premi terlambat dibayarkan. Pada kesimpulannya pasal ini tidak memberikan perlindungan secara tegas pada perusahaan pialang asuransi.

Dalam tanggung jawab tersebut diatas, perusahaan pialang asuransi juga dapat mengajukan upaya negosiasi dengan perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi yang menjadi penanggung bersedia memberikan pembayaran klaim asuransi yang diajukan bertanggung, atau pengupayaan pembayaran oleh perusahaan asuransi berdasarkan persentase tertentu dari klaim asuransi yang diajukan bertanggung.<sup>118</sup> Jika hal tersebut tidak berhasil juga maka perusahaan pialang asuransi bersedia bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan bertanggung. Oleh karena itu asuransi tanggung jawab hukum atau asuransi indemnitas profesi wajib dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi dan menjadi syarat perolehan izin usaha bagi perusahaan pialang asuransi.<sup>119</sup>

Dengan adanya asuransi indemnitas profesi, perusahaan pialang asuransi akan mendapatkan manfaat asuransi jika terkena atau memperoleh suatu tanggung jawab hukum. Jika ada putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan pialang

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>119</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 63, LN NO. 118 Tahun 1999, TLN No. 386, Pasal 9.

asuransi harus bertanggung-jawab terhadap suatu hal yang dapat dinilai dengan uang maka perusahaan asuransi yang digunakan jasanya oleh perusahaan pialang akan memberikan pertanggung-jawab terhadap tanggung jawab hukum tersebut. Jika perusahaan pialang asuransi dinyatakan harus bertanggung-jawab berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian maka adanya asuransi indemnitas profesi ini dapat menyelamatkan kekuatan permodalan perusahaan pialang asuransi.<sup>120</sup>

Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi apabila pada perusahaan pialang asuransi jika melanggar Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pengenaan sanksi diatur sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Menteri Keuangan dapat mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi yang diwajibkan membayar klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
2. Tanpa mengurangi berlakunya Pasal 41 dan Pasal 42 PP 73 Tahun 1992, pencabutan izin usaha tersebut dilakukan dengan tahapan :
  - a. Pengenaan sanksi peringatan dilakukan oleh menteri segera setelah diketahui adanya kewajiban pembayaran klaim asuransi tersebut
  - b. Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dilakukan oleh menteri keuangan apabila perusahaan pialang asuransi tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim asuransi tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah ditetapkannya sanksi peringatan
  - c. Pengenaan sanksi pencabutan izin usaha dilakukan oleh menteri keuangan apabila perusahaan pialang asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim asuransi dalam jangka waktu 1 bulan setelah ditetapkannya sanksi pembatasan kegiatan usaha

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>121</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 43 ayat (1),(2),(3).

- d. Dalam hal perusahaan Pialang Asuransi dapat memenuhi kewajibannya sebelum ditetapkan pencabutan izin usaha maka Menteri mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha
3. Dalam hal perusahaan Pialang Asuransi diwajibkan untuk membayar klaim asuransi tersebut, untuk kedua kalinya maka pelanggaran yang dilakukan perusahaan Pialang Asuransi tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari pelanggaran sebelumnya dan pengenaan sanksi sebagai mana dalam angka 1 dilakukan dengan mengikuti kelanjutan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi yang pernah dilakukan tanpa harus mengulangi dari tahapan pemberian peringatan.

Jarak antara jenis sanksi yang ditetapkan oleh peraturan di atas hanya berselisih 1 bulan. Hal tersebut sangat merugikan perusahaan Pialang Asuransi. Seperti yang telah diuraikan di atas, terlambatnya pembayaran premi dapat terjadi bukan karena kesalahan perusahaan Pialang Asuransi. Jikapun perusahaan Pialang Asuransi bersalah, sangat sulit membuktikan dalam jangka waktu yang hanya sekitar 2 bulan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa perusahaan Pialang Asuransi bersalah atau lalai sehingga terlambat membayarkan premi. Jadi perusahaan Pialang Asuransi dapat dicabut izin usahanya meskipun tidak terdapat kelalaian atau kesalahan dari perusahaan Pialang Asuransi yang terlambat membayarkan premi.

**BAB 4**  
**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI**  
**BERKAITAN PENGATURAN PASAL 22 AYAT (3) PP NOMOR 73**  
**TAHUN 1992 PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DAN**  
**PENERAPAN ASAS INDEMNITAS PADA PERUSAHAAN PIALANG**  
**ASURANSI**

**4.1. Peran Dan Tanggung-jawab Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jika Perusahaan Pialang Asuransi Terlambat Membayarkan Premi Berkaitan Dengan Pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian**

**4.1.1. Peran Perusahaan Pialang Asuransi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian memberikan pengertian perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.<sup>122</sup> Perusahaan pialang asuransi berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam sebuah perjanjian asuransi. Perusahaan pialang asuransi bertindak untuk kepentingan tertanggung dalam keperantaraan ini. Sehingga kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi akan diurus atau diwakili oleh perusahaan pialang asuransi.

Salah satu kepentingan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi adalah kepentingan untuk mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Pengajuan klaim asuransi tersebut tertanggung lakukan apabila resiko yang dipertanggungkan terjadi dan menimbulkan kerugian pada tertanggung. Tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian asuransi tersebut.

---

<sup>122</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 8.

Sering kali dalam pengajuan klaim asuransi, membutuhkan proses yang cukup lama untuk dilakukan penyelesaian klaim asuransi tersebut. Proses yang lama tersebut terjadi bisa karena banyak faktor. Tingginya nilai klaim asuransi yang diajukan bertanggung juga dapat membuat proses penyelesaian klaim asuransi menjadi lama atau panjang karena perusahaan asuransi juga akan melakukan penyelidikan atau survei mengenai resiko yang menimpa tertanggungnya dan menimbulkan kerugian. Selain itu juga, jika terjadi klaim asuransi dalam jumlah yang besar, seringkali terjadi perselisihan antara pihak tertanggung dan penanggung mengenai besarnya nilai klaim asuransi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung.

Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim asuransi dapat menunjuk pihak lain, termasuk perusahaan pialang asuransi yang digunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan.<sup>123</sup> Salah satu mekanisme perusahaan pialang asuransi (PT Antara Intermediary Indonesia) dalam menangani penyelesaian klaim asuransi yang diajukan tertanggung :<sup>124</sup>

Tertanggung melaporkan klaim asuransi per telepon kepada Perusahaan pialang asuransi paling lambat 2 x 24 jam setelah tanggal kejadian.

Jenis Pengajuan klaim asuransi :

#### I MOBIL

1. Mobil dapat langsung dibawa ke bengkel rekanan yang dapat dilakukan oleh tertanggung, pialang asuransi atau pihak bengkel
2. Estimasi kerugian akan dibuat oleh pihak bengkel
3. Pekerjaan perbaikan akan dilakukan oleh Pihak Bengkel setelah SPK (Surat Perintah Kerja) dari perusahaan asuransi diterima oleh pihak bengkel.
4. Staff PT Antara akan menghubungi tertanggung apabila pekerjaan perbaikan telah selesai.
5. Kendaraan yang telah selesai dapat diambil oleh tertanggung dengan terlebih dahulu membayar resiko sendiri sesuai kesepakatan dengan nilai minimum seperti tertera dalam kondisi polis.

Dokumen Pendukung :

Mengisi Formulir Klaim asuransi yang dapat diminta dari pialang asuransi atau bengkel rekanan dengan dilengkapi dokumen copy SIM / STNK

Dokumentasi tambahan dibutuhkan untuk pengajuan klaim asuransi :

---

<sup>123</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 23 ayat (2).

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Senin 30 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia dan Petunjuk Persyaratan Kelengkapan Dokumen Klaim asuransi ( PT Antara Intermediary Indonesia).

- a. Total Loss ( Kehilangan / Kerusakan Total)
  1. STNK Asli
  2. BPKB Asli & Faktur
  3. Surat Keterangan KADIT RESERSE POLDA
  4. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga (1 diantaranya bermaterai 6000)
  5. Surat Pemblokiran STNK / BPKB dari POLDA
  6. Kunci Kontak Asli & Duplikat Asli
- b. Partial Loss ( Kehilangan perlengkapan Standard / Non Standard )
  1. Surat Keterangan Kepolisian ( B.A.P ) untuk kecurian sebagian
- c. Melibatkan Pihak Ketiga ( T.P.L )
  1. Surat keterangan polisi setempat ( B.A.P)
  2. Fotocopy SIM dan STNK dari pihak ketiga
  3. Surat tuntutan dari Pihak ke III yang ditandatangani diatas materai
  4. Foto kerugian materi dari pihak ketiga
  5. Surat Pernyataan tidak memiliki polis asuransi dari pihak ke III
- II. Alat Berat ( *Heavy Equipment* )
  1. Formulir pengajuan klaim asuransi yang telah diisi dan dilengkapi
  2. Berita Acara dan kronologis kejadian
  3. Estimasi kerugian / perbaikan dari pihak *repairer / supplier*
  4. Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
  5. Katalog *spare part* yang diganti / diperbaiki
  6. Gesekan / foto nomor mesin, nomor seri dan nomor rangka ( asli )
  7. Surat keterangan bahwa operator yang bersangkutan ahli dibidangnya
  8. Konfirmasi harga baru unit pada saat kejadian dari pihak *supplier*
  9. Foto – foto detail kerusakan
  10. Laporan dari pihak kepolisian ( khusus untuk klaim asuransi pencurian )
- III. Kebakaran ( *Fire* )
  1. Menyelamatkan segera mungkin barang-barang yang tidak terbakar
  2. Laporan kepolisian ( Berita acara dan kronologis kejadian )
  3. Perincian barang – barang yang rusak & estimasi perbaikan
  4. Formulir pengajuan klaim asuransi yang telah diisi dan dilengkapi
  5. Foto-foto kerusakan barang / bangunan
  6. Denah Bangunan
  7. Kwitansi / Faktur / Invoice
- IV. Klaim asuransi Pengangkutan ( *Marine Cargo* )
  1. Formulir pengajuan klaim asuransi yang telah diisi dan dilengkapi
  2. Asli Polis / Sertifikat
  3. Copy Invoice / kwitansi ‘ ongkos angkut ‘
  4. Asli / copy Invoice / Kwitansi barang lapis kedua / lapis ketiga
  5. Asli / copy *Bill of lading*
  6. Asli / copy *Packing list*
  7. Tanda terima barang ditempat tujuan
  8. Tanda terima pengiriman barang ( surat jalan ), AWB dan Berita Acara dari Nasabah
  9. Foto – foto kerusakan barang
  10. Berita acara dan kronologis kejadian dari pihak ekspedisi

11. Surat keterangan polisi ( dalam kasus kecurian / kehilangan )
12. Surat tuntutan kepada pihak Pengangkut / Pelayaran
- V. Klaim asuransi EEI ( *Electronic Equipment Insurance* )
  1. Formulir pengajuan klaim asuransi yang telah diisi dan dilengkapi
  2. Kronologis kejadian
  3. Spesifikasi barang yang rusak
  4. Estimasi perbaikan ( bila rusak )
  5. Kwitansi perbaikan
  6. Foto kerusakan
  7. Surat Keterangan Kepolisian ( dalam kasus pencurian / kehilangan )
  8. Buku panduan
  9. Faktur pembelian
  10. Buku garansi
  11. *Salvage*
- VI. Klaim asuransi Kapal ( *Marine Hull* )
  1. Copy laporan kecelakaan kapal ( LKK ) yang disahkan oleh Syahbandar
  2. Copy Surat Ijin berlayar
  3. Copy *log book deck* / mesin
  4. Copy *officer list / licence*
  5. Copy *ship particulars*
  6. *Statutory certificate* untuk *Barge* :
    - a. Surat *Nationality*
    - b. Sertifikat kesempurnaan
    - c. Surat ukur
    - d. Sertifikat radio
  7. *Statutory certificate* untuk *Tug Boat*
    - a. Surat *Nationality*
    - b. Sertifikat kesempurnaan
    - c. Surat ukur
    - d. Sertifikat radio
  8. *Clasification certificate Tug Boat*
    - a. *Hull certificate*
    - b. *Machinery certificate*
    - c. *Loadline certificate*
  9. Copy laporan dock terakhir
  10. *Cargo manifest* dan rincian nilainya
  11. *Cargo Stowage*
  12. *Bill of Lading*
  13. Rekomendasi dari *class* dalam rangka mempertahankan *class* setelah kejadian
  14. Sertifikat *attestation* pada saat kejadian dan foto- foto asli kerusakan.

Dalam sebuah perjanjian asuransi, peran perusahaan pialang asuransi adalah sebagai perantara yang membantu tertanggung dan bertindak untuk dan atas nama tertanggung dalam penyelesaian klaim asuransi yang diajukan tertanggung. Klaim asuransi yang diajukan tertanggung, merupakan hak dan

kepentingan yang dimiliki oleh tertanggung. Jika tertanggung dalam perjanjian asuransi tidak menggunakan jasa perusahaan pialang asuransi maka jika terjadi resiko yang dipertanggungkan, tertanggung akan mengajukan klaim asuransi sendiri kepada perusahaan asuransi.

Dengan adanya peran perusahaan pialang asuransi dalam proses penyelesaian klaim asuransi, hal tersebut sangatlah membantu bagi pihak tertanggung dan pihak penanggung. Keuntungan yang akan diperoleh tertanggung adalah proses pengajuan klaim asuransi akan lebih mudah dilakukan, perusahaan pialang asuransi akan memberikan bantuan mengenai hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh tertanggung. Selain itu juga yang paling penting peran perusahaan pialang asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi yang diajukan adalah sebagai profesional yang membantu tertanggung agar mendapat pembayaran klaim asuransi secara maksimal sesuai dengan kerugian yang diderita tertanggung. Sedangkan bagi pihak penanggung keuntungan adanya perusahaan pialang asuransi adalah lebih mudahnya berhubungan dengan tertanggung dan mudahnya mendapatkan dokumen yang diperlukan dari tertanggung karena tidak diminta langsung kepada tertanggung melainkan melalui perusahaan pialang asuransi.<sup>125</sup>

Pada saat terjadi resiko, tertanggung yang menggunakan jasa perusahaan pialang asuransi, harus melakukan laporan kepada perusahaan pialang asuransi mengenai resiko yang terjadi.<sup>126</sup> Laporan tersebut nantinya akan diberitahukan oleh perusahaan pialang asuransi kepada penanggung. Dokumen yang harus disiapkan oleh tertanggung untuk pengajuan klaim asuransi akan diberitahukan oleh perusahaan pialang asuransi agar segera disiapkan tertanggung. Kelengkapan dokumen tersebut sangatlah diperlukan sebagai syarat pengajuan klaim asuransi. Perusahaan pialang asuransi pun akan melakukan survei mengenai resiko yang terjadi dan bahkan jika diperlukan akan menggunakan jasa pihak lain yang lebih kompeten.

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Senin 30 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Setelah semua kelengkapan dokumen tersebut disiapkan oleh tertanggung maka akan dilakukan perhitungan mengenai kerugian yang timbul dari resiko yang terjadi. Perhitungan mengenai besarnya resiko dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dan oleh tertanggung dengan bantuan dari perusahaan Pialang Asuransi. Jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai besarnya kerugian dan besarnya klaim asuransi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi maka klaim asuransi akan segera dibayarkan. Jika tidak terjadi kesepakatan secara langsung mengenai besarnya nilai klaim asuransi maka perusahaan Pialang Asuransi akan mengupayakan untuk bernegosiasi dengan penanggung untuk menentukan nilai klaim asuransi yang akan ditanggung perusahaan asuransi seoptimal mungkin sesuai dengan kerugian yang diderita tertanggung.<sup>127</sup>

Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya klaim asuransi yang akan dibayarkan, perusahaan Pialang Asuransi dengan pihak tertanggung dan penanggung akan secara bersama-sama melakukan negosiasi mengenai besarnya klaim asuransi yang akan ditanggung atau dibayarkan penanggung. Dalam negosiasi tersebut, perusahaan Pialang Asuransi berada di pihak tertanggung dan mengupayakan agar klaim asuransi yang dibayarkan seoptimal mungkin berdasarkan kerugian yang diderita tertanggung. Negosiasi juga dapat dilakukan tanpa adanya pihak tertanggung, perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan tertanggung bersama dengan perusahaan asuransi melakukan negosiasi guna mendapatkan kesepakatan mengenai besarnya klaim asuransi yang akan ditanggung oleh penanggung.

Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi yang diajukan tertanggung atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi.<sup>128</sup> Salah satu tindakan perusahaan asuransi yang melakukan upaya untuk memperlambat pembayaran atau penyelesaian pembayaran klaim asuransi adalah memperpanjang proses penyelesaian klaim asuransi dengan meminta penyerahan

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Senin 30 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

<sup>128</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 23 ayat (1).

dokumen tertentu, kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lainnya yang pada dasarnya berisi hal yang sama.<sup>129</sup>

Perusahaan pialang asuransi berhak menyarankan penyelesaian ganti rugi yang ditolak dan sekaligus mendampingi pengacara bertanggung bila harus diselesaikan melalui pengadilan/saluran hukum.<sup>130</sup> Jika bertanggung ingin mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap penanggung mengenai sengketa pembayaran klaim asuransi maka perusahaan pialang asuransi akan mendampingi pengacara bertanggung dan memberikan dokumen ataupun kesaksian yang diperlukan untuk proses peradilan tersebut. Pada intinya perusahaan pialang asuransi akan berupaya agar klaim asuransi yang diajukan bertanggung mendapatkan penyelesaian atau pembayaran yang seoptimal mungkin sesuai dengan kerugian yang diderita bertanggung.

#### **4.1.2. Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jika Perusahaan Pialang Asuransi Terlambat Membayarkan Premi Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian**

Pembayaran premi dapat dilakukan oleh bertanggung secara langsung kepada perusahaan asuransi atau dapat dilakukan melalui perusahaan pialang asuransi. Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dibayarkan setelah lewatnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis, perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran premi sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 25 huruf a.

<sup>130</sup> Kapler Arifin Marpaung, Dalam Profil ABAI 2008, hal 7.

<sup>131</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 22 ayat (3).

Jika melihat pada pengaturan dalam Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian tersebut, unsur dalam pasal di atas adalah :

1. Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dibayarkan setelah lewatnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis
2. perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran premi sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.

Pasal diatas mengatur bahwa perusahaan pialang asuransi harus menanggung pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung pada perusahaan asuransi jika pembayaran premi dilakukan perusahaan pialang asuransi lewat waktu yang ditetapkan dalam polis asuransi. Perusahaan pialang asuransi wajib untuk bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan tertanggung pada penanggung dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu pembayaran premi sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.

Interpretasi gramatikal adalah salah satu metode untuk menafsirkan makna dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menguraikan ketentuan tersebut menurut bahasa umum sehari-hari, arti atau makna ketantuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.<sup>132</sup> Ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian tersebut, secara bahasa sehari-hari dapat ditafsirkan bahwa Perusahaan pialang asuransi wajib bertanggung-jawab atas pembayarn klaim asuransi yang diajukan tertanggung dalam periode terlambatnya pembayaran premi sampai premi tersebut dibayarkan. Perusahaan pialang asuransi menggantikan posisi penanggung dalam perjanjian asuransi.

Perusahaan pialang asuransi akan bertanggung-jawab terhadap segala akibat yang akan timbul karena terlambatnya pembayaran premi, jika

---

<sup>132</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet.5, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 57.

terlambatnya pembayaran tersebut dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pialang asuransi.<sup>133</sup> Terlambatnya pembayaran premi dalam perjanjian asuransi yang dilakukan melalui perusahaan pialang asuransi dapat terjadi karena beberapa hal. Terlambatnya pembayaran premi dapat dikarenakan adanya proses kliring antar bank terutama jika kliring antar bank yang ada di luar negeri dengan bank dalam negeri atau antara bank yang sama-sama berada di luar negeri, adanya kondisi yang menyebabkan pembayaran harus ditunda, ataupun terlambatnya pembayaran karena tertanggung terlambat juga menyerahkan premi pada perusahaan pialang asuransi.

Tanggung jawab yang akan diberikan oleh perusahaan pialang asuransi dalam hal terlambatnya pembayaran berdasarkan peraturan tersebut adalah membayarkan klaim asuransi yang diajukan tertanggung atau dengan kata lain perusahaan pialang asuransi menggantikan posisi penanggung atau perusahaan asuransi. Namun demikian, perusahaan pialang asuransi bukan perusahaan yang didirikan untuk memberikan pertanggungan atas suatu resiko. Perusahaan pialang asuransi hanya memberikan jasa keperantaraan penutupan perjanjian asuransi dan penyelesaian klaim asuransi. Sehingga perusahaan pialang asuransi secara kemampuan finansial tidak akan mampu menanggung suatu resiko.

Jika perusahaan pialang asuransi harus menanggung tanggung-jawab yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian maka akan dilakukan beberapa upaya oleh perusahaan pialang asuransi agar tertanggung tetap menerima pembayaran klaim asuransi atas resiko yang terjadi. Upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi jika hal tersebut terjadi adalah melakukan negosiasi dengan perusahaan asuransi agar bersedia menanggung klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung.<sup>134</sup> Dalam negosiasi dengan perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi memiliki kedudukan yang cukup kuat karena perusahaan pialang asuransi sering mendatangkan atau memberikan klien atau tertanggung pada perusahaan

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu C. Lucy (Direksi PT Antara Intermediary Indonesia), pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

asuransi. Sehingga pada akhirnya perusahaan asuransi akan bersedia memberikan pembayaran atas klaim asuransi tertanggung tersebut.

Jika tertanggung yang melakukan pembayaran premi melalui perusahaan pialang asuransi, pembayaran tersebut melewati batas waktu pembayaran, namun jika waktu yang dilewati masih dalam kewajaran dan perusahaan pialang asuransi bisa memberikan alasan atau bukti bahwa terlambatnya pembayaran premi tersebut bukan karena suatu kelalaian atau kesalahan maka penanggung masih bersedia menanggung klaim asuransi yang diajukan tertanggung pada periode telanya pembayaran premi tersebut sampai dibayarkannya oleh perusahaan pialang asuransi.<sup>135</sup> Seperti yang uraikan dalam bab sebelumnya, perjanjian asuransi telah lahir meskipun polis asuransi belum diterbitkan. Jadi pada kesimpulannya penanggung telah memiliki tanggung-jawab untuk menanggung resiko tertanggung sejak terjadi kesepakatan perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.

Ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian tersebut adalah ketentuan untuk mencegah terjadinya tindakan perusahaan pialang asuransi untuk menggelapkan premi yang harus disetorkannya kepada perusahaan asuransi untuk kepentingan tertanggung atau kliennya.<sup>136</sup> Dalam hal perusahaan pialang asuransi terbukti bersalah atau lalai memerantarai pembayaran premi yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pialang asuransi tersebut dapat dikatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tanggung-jawab untuk menanggung pembayaran klaim asuransi dalam pasal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi.

Perusahaan asuransi melihat kebiasaan atau perilaku dan keprofesionalitasan perusahaan pialang asuransi dalam memerantarai perjanjian asuransi, jika perusahaan pialang asuransi memiliki kebiasaan atau perilaku yang buruk seperti sering menunda pembayaran premi yang seharusnya sudah bisa

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sukresna ( Direksi PT Asuransi Takaful Umum), pada Senin 14 Desember 2009 di PT Asuransi Takaful Umum.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sukresna ( Direksi PT Asuransi Takaful Umum), pada Senin 14 Desember 2009 di PT Asuransi Takaful Umum.

disetorkannya atau pernah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana penggelapan terhadap premi maka perusahaan asuransi tidak bersedia menanggung pembayaran klaim asuransi pada periode terlambatnya pembayaran tersebut.<sup>137</sup> Sehingga pada akhirnya tertanggung dirugikan oleh perbuatan perusahaan pialang asuransi tersebut karena penanggung tidak bersedia menanggung atau membayarkan klaim asuransi yang diajukan tertanggung.

Perusahaan pialang asuransi jika lalai atau bersalah dalam memerantari pembayaran premi akan merugikan tertanggung karena tertanggung dapat dianggap bukan sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi tertanggung memiliki kepentingan atau hak untuk menuntut perusahaan pialang asuransi agar membayar klaim asuransi yang seharusnya diterima tertanggung dari perusahaan asuransi. Tertanggung dapat mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan pialang asuransi jika perusahaan pialang asuransi tidak secara sukarela membayarkan klaim asuransi yang seharusnya diterima tertanggung dari perusahaan asuransi. Dasar menggugat yang dapat digunakan tertanggung adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.

Gugatan perdata yang diajukan tertanggung dalam hal pembahasan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pembayaran klaim asuransi. Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perusahaan pialang asuransi telah lalai atau bersalah dalam membayarkan premi sehingga melewati batas waktu pembayaran dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung maka putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan pialang asuransi. Jika dalam putusan tersebut perusahaan pialang asuransi diputus harus menanggung pembayaran premi dalam jumlah besar, hal tersebut tetap harus dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi.

Berbeda dengan agen asuransi, perusahaan pialang asuransi wajib memiliki asuransi indemnitas profesi. Dalam hal perusahaan pialang asuransi menerima tanggung-jawab seperti yang ada dalam pembahasan ini, adanya

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sukresna ( Direksi PT Asuransi Takaful Umum), pada Senin 14 Desember 2009 di PT Asuransi Takaful Umum.

asuransi indemnititas profesi tersebut akan sangat membantu bagi perusahaan pialang asuransi karena klaim asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan pialang asuransi akan terbantu oleh klaim yang akan diterima oleh perusahaan pialang asuransi dari perusahaan asuransi yang digunakan jasa asuransi indemnititas profesinya.

Selain itu, jika klaim asuransi yang diajukan kecil dan dapat ditanggulangi oleh perusahaan pialang asuransi, maka secara sukarela perusahaan pialang asuransi akan membayarkan klaim asuransi tertanggung tersebut. Hal tersebut dengan asumsi terlambatnya pembayaran premi akibat kelalaian atau kesalahan perusahaan pialang asuransi. Ataupun perusahaan pialang asuransi akan bernegosiasi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung dari tertanggung agar bersedia membantu perusahaan pialang asuransi membayarkan klaim asuransi tertanggung, mengenai pembagiannya atau jumlahnya tergantung kesepakatan mereka.

Bentuk tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi secara normatif menurut pembahasan ini adalah membayar langsung klaim asuransi yang diajukan tertanggung pada masa terlambatnya pembayaran premi tersebut. Dengan kata lain perusahaan pialang asuransi menggantikan posisi perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi. Namun demikian tanggung-jawab yang dimiliki perusahaan pialang asuransi dalam pembahasan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang telah diuraikan. Bagaimanapun bentuk tanggung-jawab yang diberikan perusahaan pialang asuransi tetap harus bertujuan agar tertanggung mendapatkan haknya dalam perjanjian asuransi yaitu mendapatkan pembayaran klaim asuransi atas kerugian yang datang dari resiko yang dipertanggungkan.

Mengenai dari mana asal uang atau dana yang akan digunakan perusahaan pialang asuransi untuk membayarkan klaim asuransi bukan menjadi inti dari tanggung-jawab yang diberikan oleh Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Hal yang utama adalah tertanggung mendapatkan haknya dalam perjanjian asuransi yaitu mendapatkan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi. Jadi perusahaan pialang asuransi harus mengupayakan bagaimanapun caranya agar tertanggung mendapatkan pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi.

Bilamana para pihak dalam perjanjian asuransi atau telah terjadi permasalahan seperti dalam pembahasan ini dan para pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini maka para pihak dapat memilih beberapa cara penyelesaian sengketa. Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, melalui BMAI, ataupun melalui pengadilan negeri. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>138</sup> Badan Mediasi Asuransi Indonesia adalah badan yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa perasuransian dengan cara mediasi.

#### **4.2. Penerapan Asas Indemnitas Kepada Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Hal Kewajiban Perusahaan Pialang Asuransi di Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian**

Seperti yang telah diuraikan dalam bab 3 skripsi ini bahwa asas indemnitas merupakan asas yang digunakan dalam penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi. Asas indemnitas memberikan batasan tanggung-jawab bagi perusahaan asuransi untuk memberikan ganti kerugian atas resiko yang ditanggungnya. Asas ini juga memberikan batasan bagi tertanggung dalam mengajukan klaim asuransi. Esensi dari penggantian kerugian dalam perjanjian asuransi adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti pada saat seketika sebelum terjadi resiko yang dipertanggungkan. Seseorang atau tertanggung tidak boleh menggunakan perjanjian asuransi untuk mencari keuntungan atau sebagai spekulasi untuk mencari keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas indemnitas ini digunakan dalam hal penyelesaian klaim asuransi.

Pihak dalam perjanjian asuransi terikat oleh asas indemnitas kecuali diatur dan disetujui lain oleh para pihak. Dalam pembahasan bab sebelumnya telah diberikan gambaran pengecualian asas indemnitas. Untuk perjanjian asuransi tertentu asas indemnitas dikesampingkan oleh perjanjian asuransi tersebut. Seperti

---

<sup>138</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30, LN NO. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 angka 1.

halnya dalam perjanjian asuransi kematian, besarnya klaim asuransi akan dibayarkan atau diselesaikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh para pihak dan telah tertuang dalam polis asuransi. Jadi dalam perjanjian asuransi yang mana asas indemnitas dikecualikan, maka perusahaan asuransi secara langsung akan membayarkan besarnya klaim asuransi sesuai dengan jumlah atau nilai yang ada dalam polis asuransi. Jika tidak menyangkut jiwa dan penggantian sejumlah dalam asuransi penggantian kerugian dengan sejumlah uang tertentu maka asas indemnitas dalam pembayaran klaim asuransi harus diterapkan.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, yang menjadi dasar prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi adalah asas dalam hukum perdata yaitu larangan memperkaya diri tanpa hak.<sup>139</sup> Pemberian ganti rugi yang diberikan penanggung tidak boleh menyebabkan kondisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisinya pada saat sebelum terjadinya kejadian yang menyebabkan kerugian. Tertanggung harus memiliki itikad baik yang sempurna juga dalam hal pengajuan klaim asuransi pada penanggung dengan tidak berusaha mencari keuntungan secara tidak sah dari perjanjian asuransi. Penanggung juga harus memiliki itikad baik yang sempurna dalam perjanjian asuransi bahwa akan memberikan ganti kerugian pada tertanggung pada saat terjadi kerugian.

Secara umum asas indemnitas dalam penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi diterapkan atau dipatuhi oleh tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Namun terdapat peraturan yang menggantikan posisi penanggung dalam hal pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi. Posisi penanggung yang sebelumnya adalah perusahaan asuransi, pada kondisi tertentu digantikan oleh perusahaan Pialang asuransi. Pergantian posisi tersebut sesuai dengan yang diatur Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

---

<sup>139</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung, Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, cet.5, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982) hal.6 Dalam Kometa Helleya, "Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Intra Asia (Studi Kasus:Tuntutan Ganti Rugi Rulianti," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia), Jakarta 2007, hal 52.

Dalam hal terjadi keadaan yang dimaksudkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, klaim asuransi yang diajukan tertanggung akan dibayarkan oleh perusahaan pialang asuransi. Seperti yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, bagaimanapun perusahaan pialang asuransi mengupayakan pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi, tertanggung tetap memiliki hak atas pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi. Baik terjadi kesepakatan antara perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan asuransi yang secara bersama-sama menanggung pembayaran klaim asuransi atau pembayaran klaim asuransi yang dilakukan sendiri oleh perusahaan pialang asuransi.

Asas indemnitas dalam pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi yang sebelumnya harus ditaati oleh perusahaan asuransi, karena pengaturan dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian telah mengikat perusahaan pialang asuransi untuk menaatinya. Bilamana perusahaan pialang asuransi bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi, dalam keadaan tersebut maka pembayaran klaim yang harus dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi pun dapat tunduk pada asas indemnitas. Perusahaan pialang asuransi memberikan ganti kerugian sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita oleh tertanggung.

Meskipun pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengalihkan tanggung-jawab dari perusahaan asuransi ke perusahaan pialang asuransi, namun dasar tertanggung mengajukan klaim asuransi adalah tetap pada perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh penanggung. Hanya saja Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengalihkan asal pembayaran klaim yang sebelumnya dari perusahaan asuransi menjadi dari perusahaan pialang asuransi. Secara normatif asas indemnitas hanya mengikat para pihak dalam perjanjian asuransi, terlambatnya pembayaran premi dapat mengakibatkan polis atau perjanjian asuransi batal. Asas indemnitas dapat diterapkan pada perusahaan pialang asuransi dalam hal menerima tanggung-jawab dalam pasal tersebut jika tertanggung

menyetujui untuk tidak menuntut ganti kerugian yang lebih besar dari klaim asuransi yang seharusnya diterima dari penanggung jika polis tidak batal.

Sebaliknya dari sisi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi juga harus tunduk pada asas indemnitas dalam menanggung pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung jika tertanggung setuju untuk itu. Perusahaan pialang asuransi harus memberikan ganti kerugian sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung karena terjadinya resiko yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan pialang asuransi harus bersedia menanggung tanggung-jawab tersebut dan telah siap dengan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi atau ditambah dengan ganti kerugian atas terjadinya peristiwa yang dirumuskan pasal tersebut.

Perusahaan pialang asuransi yang terlambat membayarkan premi sehingga terjadi kondisi tersebut, dimungkinkan untuk digugat secara perdata oleh tertanggung bila tidak memberikan pembayaran klaim asuransi yang diajukan tertanggung dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara seperti yang telah disebutkan dalam bab 3. Dalam mengajukan gugatanpun tertanggung dapat memperhatikan asas indemnitas. Jumlah atau besarnya tuntutan dalam gugatan tertanggung mengenai hak tertanggung dalam perjanjian asuransi, harus sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh tertanggung.

Sesuai dengan asas indemnitas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penyelesaian klaim asuransi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Perusahaan pialang asuransi berdasarkan asas indemnitas dapat membayarkan atau menyelesaikan klaim asuransi dengan cara sebagai berikut :

1. Cash payment, yakni penggantian dengan cara membayar secara tunai atau cash, sebesar kerugian atau nilai pertanggungan.
2. Repair yakni ganti kerugian dengan cara perbaikan terhadap kerusakan yang diderita.
3. Replacement, yakni memberi ganti kerugian dengan mengganti barang yang serupa atau sama.
4. Reinstatement, yakni memberi ganti kerugian dengan cara memulihkan atau pembangunan atau mengembalikan seperti keadaan semula.

Berdasarkan asas indemnitas, perusahaan pialang asuransi dapat membayarkan klaim asuransi dengan cara memberikan atau membayarkan sejumlah uang pada tertanggung sebesar kerugian yang telah diderita tertanggung atas resiko yang terjadi. Jika pada perjanjian asuransi terdapat cara penyelesaian klaim dengan perbaikan objek asuransi maka perusahaan pialang asuransi dapat melakukan perbaikan terhadap objek pertanggungangan yang terkena suatu resiko. Selain itu juga perusahaan pialang asuransi dapat menggantikan barang atau objek pertanggungangan yang terkena resiko dengan suatu barang yang bernilai setara dengan barang yang dipertanggungkan sesaat sebelum resiko terjadi. Atau cara melakukan pembangunan ulang atau pemulihan kekeadaan semula atas suatu benda dapat dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi.

*The British Columbia Court of Appeal in Arklie vs Haskell* (1986), Pengadilan memberikan pandangan tentang tujuan asas indemnitas sebagai berikut :<sup>140</sup>

*To restore the victim of a loss, in all or in part, by payment, repair or replacement. To save harmless; to secure against loss or damage; to give security for the reimbursement of a person in case of an anticipated loss falling upon him. To make good; to compensate; to make reimbursement to one of a loss already incurred by him. In my opinion, the concept of indemnity has central to it the idea of compensation, of making good, of paying moneys to a person, to reimburse them for losses sustained.*

Perusahaan pialang asuransi yang menggantikan posisi penanggung atau perusahaan asuransi harus memenuhi tujuan pemberian ganti kerugian pada tertanggung sesuai dengan asas indemnitas jika tertanggung menyetujui atau tidak menuntut ganti kerugian lainnya. Perusahaan pialang asuransi harus mengembalikan keadaan keuangan tertanggung yang merugi karena terjadinya resiko yang dipertanggungkan. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pengembalian kondisi keuangan tertanggung tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pembayaran secara tunai, perbaikan, pemenuhan keadaan seperti sebelum terjadi resiko atau dengan cara lain yang pada intinya

---

<sup>140</sup> DUHAIME.org, <http://duhaime.org/LegalDictionary/I/Indemnity.aspx>, diunduh pada 28 Oktober 2009 Pukul 14.30.

mengembalikan keadaan keuangan tertanggung seperti keadaan sebelum terjadinya resiko.

Berbeda halnya dengan perjanjian asuransi dimana asas indemnitatis dikecualikan. Pada perjanjian asuransi yang mengecualikan asas indemnitatis, dasar tertanggung mengajukan klaim asuransi adalah polis asuransi yang telah disepakati penanggung dan tertanggung. Tertanggung akan menerima pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi jumlahnya sesuai dengan yang telah tercantum dalam polis asuransi. Perusahaan asuransi tidak akan memperhitungkan mengenai besarnya pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi. Perusahaan asuransi akan segera melakukan pembayaran klaim asuransi berdasarkan kesepakatan dalam polis asuransi.

Bila perusahaan pialang asuransi memerantarai perjanjian asuransi yang mengenyampingkan asas indemnitatis maka tertanggung pada saat mengajukan klaim asuransi juga mengenyampingkan asas indemnitatis. Posisi penanggung yang digantikan oleh perusahaan pialang asuransi berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, juga dapat tunduk pada perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis asuransi. Perusahaan pialang asuransi akan bertanggung-jawab memberikan pembayaran klaim asuransi dalam perjanjian asuransi yang mengenyampingkan asas indemnitatis sebesar atau seperti yang tertuang dalam polis dan tertanggung tidak menuntut ganti-kerugian lainnya. Dengan demikian asas indemnitatis dalam hal ini tidak dapat diterapkan pada perusahaan pialang asuransi.

Jadi pada intinya, asas indemnitatis dapat diterapkan pada perusahaan pialang asuransi yang bertanggung-jawab menurut Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian jika perusahaan pialang asuransi tersebut memerantarai perjanjian asuransi yang tunduk pada asas indemnitatis dan tertanggung tidak menuntut ganti kerugian lain. Jika perusahaan pialang asuransi tidak memerantarai perjanjian asuransi yang tunduk pada asas indemnitatis maka perusahaan pialang asuransi maka jika bertanggung-jawab menurut Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, perusahaan pialang asuransi tidak tunduk pada asas indemnitatis dan perusahaan pialang asuransi

membayarkan klaim asuransi sesuai dengan yang ada dalam polis asuransi atau ditambah dengan ganti-kerugian lainnya yang dimintakan bertanggung.

Peraturan dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sangat bermanfaat untuk terselenggaranya keperantaraan perjanjian asuransi yang sehat. Peraturan tersebut memberikan sanksi pada perusahaan pialang asuransi yang tidak beritikad baik dalam memerantairai pembayaran premi. Dengan adanya peraturan tersebut maka penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi dapat dihindari karena perusahaan pialang asuransi akan menerima sanksi yang cukup berat yaitu menggantikan posisi penanggung jika melakukan penggelapan terhadap premi.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan hukum yang mengatur mengenai kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi di Indonesia terdapat dalam :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992), Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Jo. PP NO. 63 Tahun 1999 Jo. PP NO. 39 Tahun 2008 Jo. PP NO. 81 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - b) Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bahwa perusahaan pialang asuransi harus berbentuk badan hukum, kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi adalah memberikan jasa keperantaraan penutupan perjanjian asuransi dan penyelesaian klaim asuransi yang bertindak untuk dan atas nama tertanggung,
2. Peran dan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi jika perusahaan pialang asuransi terlambat membayarkan premi berkaitan dengan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.:
  - a) Perusahaan pialang asuransi bertanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi pada tempo atau periode terlambatnya pembayaran premi sampai penyetoran premi pada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan dalam pasal tersebut menggantikan posisi perusahaan asuransi sebagai penanggung dan membayarkan klaim asuransi pada tertanggung.
  - b) Jika terlambatnya pembayaran premi tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian perusahaan pialang asuransi maka

perusahaan pialang asuransi akan melakukan upaya negosiasi kepada perusahaan asuransi agar bersedia menyelesaikan atau membayarkan klaim asuransi tertanggung. Atau perusahaan pialang asuransi akan menyarankan pada tertanggung untuk menempuh jalur hukum atau gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi dari penanggung, serta akan membantu upaya hukum tersebut dengan menyediakan dokumen atau kesaksian yang diperlukan tertanggung dalam upaya hukum tersebut.

3. Asas indemnitas dapat diterapkan pada perusahaan pialang asuransi dalam hal menerima tanggung-jawab dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian jika tertanggung menyetujui untuk tidak menuntut ganti kerugian yang lebih besar dari klaim asuransi yang seharusnya diterima dari penanggung jika polis tidak batal karena pialang asuransi terlambat membayarkan premi. Sehingga tertanggung jika perusahaan pialang asuransi bertanggung-jawab berdasarkan pasal tersebut, dapat mengajukan ganti kerugian lainnya atas kerugian yang dideritanya karena perusahaan pialang asuransi terlambat membayarkan premi.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas di dalam penelitian ini maka penulis memiliki beberapa saran terkait dengan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi dalam penyelenggaraan usaha. Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebaiknya dilakukan perbaikan bahwa perusahaan pialang asuransi yang diberikan tanggung-jawab membayarkan klaim asuransi pada saat tempo terlambatnya pembayaran premi, pengaturan dalam pasal tersebut harus dicantumkan

karena kesalahan atau kelalaian perusahaan pialang asuransi dalam membayarkan premi sehingga terlambat dan menerima tanggung-jawab atas pembayaran klaim asuransi pada tempo terlambatnya pembayaran premi tersebut.

2. Perusahaan pialang asuransi harus menjalankan kegiatan usahanya dengan profesional dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan tertanggung atau kliennya, seperti tidak menunda pembayaran premi yang seharusnya sudah dapat dibayarkan.
3. Peran Asosiasi Broker Asuransi Indonesia juga sangat dibutuhkan untuk menjadikan usaha penunjang usaha asuransi dapat berkembang dengan baik, upaya yang dapat dilakukan baik berupa pelatihan pada pialang asuransi ataupun pemantauan terhadap kegiatan perusahaan pialang asuransi dan perlunya ketegasan dalam memberikan sanksi internal dalam asosiasi.
4. Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi harus sangat profesional dan akuntabel. Sanksi tegas perlu diberikan bagi perusahaan pialang asuransi yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan taat hukum dan profesional.
5. Penggunaan istilah pialang asuransi dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya diganti dengan istilah broker asuransi karena istilah broker asuransi lebih sering dan lebih dikenal dalam penyelenggaraan usaha pialang asuransi.
6. Selain itu untuk mengembangkan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia, Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan pada masyarakat mengenai manfaat dunia perasuransian sebagai jaring pengaman sosial baik melalui saluran pendidikan ataupun media masa sehingga masyarakat menyadari pentingnya usaha perasuransian yang akan menunjang sektor-sektor kehidupan lainnya dalam membangun negara yang memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

## DAFTAR REFERENSI

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian* . UU No. 2 Tahun 1992. LN No. 13 Tahun 1992. TLN No. 3467.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30. LN NO. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73 Tahun 1992. LN No. 120 Tahun 1992 TLN No. 3506.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 63. LN NO. 118 Tahun 1999. TLN No. 386.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 39. LN NO. 79 Tahun 2008. TLN No. 4856.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi*. KMK Nomor 425/KMK.06/2003 .

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi*. KMK Nomor 422/KMK.06/2003.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, [Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.

### 2. Buku

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan perusahaan asuransi*. Cet.4. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Henley, Christopher. *The Law of Insurance Broking*. London : Longman Groups UK, 1990.

Mamudji, Sri *et. al.*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Cet.5. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet.4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Perwataatmadja, Karnaen. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cet.8. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2003.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan, Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*. Cet.5. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Suharnoko dan Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT Intermassa, 2004.
- Wijaya, Gunawan. *Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan pemberian kuasa dalam sudut pandang KUHPerduta*. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2006.

### 3. Skripsi

- Aroean, Yulianti. “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Hukum Broker Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Kasus PT Eternal Buana Chemical Industries Melawan PT Jardine Insurance Brokers Indonesia)”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2007.
- Helleya, Kometa. “Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Intra Asia (Studi Kasus:Tuntutan Ganti Rugi Rulianti)”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok 2007.
- Vikadelina, Hertyaning. “Penerapan Asas Indemnitas dan Asas Subrogasi Asuransi Dalam Surety Bond”. (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia), Depok 2007.

### 4. Sumber Internet

- Asosiasi Broker Asuransi Indonesia. “Peranan Broker Asuransi dan Reasuransi” , [http://www.abai.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=61&Itemid=78](http://www.abai.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=78). Diunduh 14 September 2009 pukul 14.10.
- Asuransi-Mobil.com. “Kamus dan Istilah Asuransi”. <http://www.asuransi-mobil.com/learning2.htm>. Diunduh pada 14 September 2009 pukul 11.00.

DUHAIME.org. “Indemnitas”

<http://duhaime.org/LegalDictionary/I/Indemnity.aspx>. Diunduh pada 28 Oktober 2009 Pukul 14.30.

Kurniawan dan Rahmat Raditya. “Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim asuransi Asuransi”.

<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-kurniawanr-7548&PHPSESSID=ed2a734815b287bb1a2bb685c1e87664>.  
di unduh pada 27 Oktober 2009 Pukul 15.10.

Pojokasuransi.com. “Prinsipindemnity”.

<http://pojokasuransi.com/content/view/28/42/>. Diunduh pada 14 September 2009 pukul 11.10.

PT Antara Intermediary Indonesia. “Roles and Function of Brokers”.

<http://www.theantara.com/>. Diunduh pada 5 November 2009 Pukul 09.30.

PT Bumi Putera Muda 1967. “Asuransi Pengangkutan Barang”.

[http://www.bumida.co.id/product\\_detail.php?id\\_product=25](http://www.bumida.co.id/product_detail.php?id_product=25). Diunduh pada 27 Oktober 2009 Pukul 15.00.

## 5. Wawancara

Wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia).  
Pada Jum’at 6 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia).  
Pada Kamis 19 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Wawancara dengan Ibu C. Lucy ( Direksi PT Antara Intermediary Indonesia).  
Pada Senin 30 November 2009 di PT Antara Intermediary Indonesia.

Wawancara dengan Bapak Dadang Sukresna ( Direksi PT Asuransi Takaful Umum). Pada Senin 14 Desember 2009 di PT Asuransi Takaful Umum.

Wawancara dengan Bapak Suhardi (Pengurus Asosiasi Broker Asuransi Indonesia). Pada Kamis 22 Oktober 2009 di Gedung ABAI.

## 6. Sumber Lainnya

Badan Mediasi asuransi Indonesia. “Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia”.

“Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia”, Dalam Polis Asuransi PT Allianz Utama Indonesia.

Kapler Arifin Marpaung. “Profil Asosiasi Broker Asuransi Indonesia” 2008.

PT Antara Intermediary Indonesia. “Petunjuk Persyaratan Kelengkapan Dokumen Klaim asuransi”.



**ASOSIASI BROKER ASURANSI DAN REASURANSI INDONESIA**

*THE ASSOCIATION OF INDONESIAN INSURANCE & REINSURANCE BROKERS*

**KETENTUAN TENTANG**  
**PERILAKU DAN PRAKTEK**  
**BROKER ASURANSI DAN REASURANSI**

**PROVISION ON**  
**BEHAVIOR AND PRACTICE OF**  
**INSURANCE AND REINSURANCE BROKER**

2006

## DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

I.	MUKADIMAH/INTRODUCTION.....	1
II.	DEFINISI /DEFINITION .....	1
III.	KETENTUAN TENTANG PERILAKU/PROVISION ON BEHAVIOUR .....	2
IV.	KETENTUAN TENTANG PRAKTEK/PROVISION ON PRACTICE.....	2
IV.A.	Hubungan dengan Nasabah/Relationship with Customer .....	3
IV.B.	Praktek Penjualan/Selling Practice .....	3
IV.C.	Penyampaian Informasi/Information Delivery .....	4
IV.D.	Penjelasan Kontrak Asuransi/Explanation on the Insurance Contract .....	5
IV.E.	Prosedur Perpanjangan Polis Asuransi Procedure in Insurance Policy Renewals .....	5
IV.F.	Tuntutan Ganti Rugi/Indemnity Claim .....	6
IV.G.	Pelayanan/Services .....	6
IV.H.	Keluhan/Complaints .....	7
IV.I.	Dokumentasi/Documentation .....	8
IV.J.	Keuangan/Financial .....	8
IV.K.	Iklan/Advertisement.....	9
IV.L.	Pendapatan/Income .....	9
IV.M.	Keahlian dan Pelatihan/Skill and Training .....	10
IV.N.	Penyimpanan Ketentuan tentang “Perilaku dan Praktek” Broker Asuransi/Storing of the Provision on the “Behavior and Practice” of an Insurance Broker .....	10
V.	Ketentuan Tentang Hubungan Kerja /Relations in Employment.....	11
V.1.	Hubungan dengan Regulator dan Undang-Undang/Relations with Regulators and the Law. ....	12
V.2.	Hubungan dengan Komunitas Industri dan Masyarakat Umum/Relations with the community and the public.....	12
VI.	PENGADUAN ANGGOTA DAN MASYARAKAT UMUM/ .....	13
VII.	PENGADUAN PEGAWAI .....	13
VIII.	SANKSI / SANCTIONSANKSI.....	14
IX.	PENUTUP / CLOSURE .....	14

## KATA SAMBUTAN

*Yth. Anggota Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia,*

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Yang Maha Kuasa, Asosiasi yang kita cintai ini telah melangkah lagi setapak kedepan dengan dikeluarkannya,

### **KETENTUAN TENTANG PERILAKU DAN PRAKTEK BROKER ASURANSI DAN REASURANSI**

Ketentuan mana diharapkan dapat menciptakan suasana tertib didalam usaha yang dijalankan para Anggota baik keluar maupun kedalam.

Kepada Team Kode Etik, kami atas nama seluruh Anggota menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan khususnya waktu yang telah diluangkan hingga dapat dirampungkannya Ketentuan ini.

Menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Nya, maka seandainya masih ada kekurangan mohon disampaikan kepada kami, dan disisi lain bila dapat memberikan nilai tambah kepada berjalannya usaha mohon diteruskan kepada rekan dan mitra usaha agar pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota.

Pada akhirnya, semoga Ketentuan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ABAI dan industri perasuransian pada umumnya.

Salam hormat,  
Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia

Dadang S. MBA  
Ketua Umum

<p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN TENTANG PERILAKU DAN PRAKTEK BROKER ASURANSI DAN REASURANSI</b> ASOSIASI BROKER ASURANSI &amp; REASURANSI INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROVISION ON BEHAVIOR AND PRACTICE OF INSURANCE AND REINSURANCE BROKER</b> THE ASSOCIATION OF INDONESIAN INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS</p>
<p>I. MUKADIMAH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa untuk terciptanya suasana tertib usaha dalam usaha perasuransian di Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perasuransian No. 2 Tahun 1992 berikut peraturan pelaksanaannya perlu didukung dengan perilaku dan praktek yang nyata dari para pelaku yang terlibat didalamnya.</li> <li>2. Bahwa berkenaan dengan perilaku dan praktek Broker Asuransi dan Reasuransi dirasakan perlu adanya ketentuan tentang perilaku dan praktek yang harus dipatuhi oleh para Broker Asuransi dan Reasuransi.</li> <li>3. Bahwa ketentuan perilaku ini harus dijunjung tinggi oleh para Broker Asuransi dan Reasuransi dan menjadi landasan serta prinsip dari segala tindak-tanduk yang dilakukan.</li> <li>4. Bahwa sebagai Broker Asuransi dan Reasuransi yang mengabdikan profesinya dalam bidang perasuransian akan selalu memegang teguh prinsip-prinsip perasuransian yang berlaku, disamping menguasai teknik perasuransian yang benar dan mendalam.</li> <li>5. Bahwa sebagai Broker Asuransi dan Reasuransi akan selalu memperhatikan tanggung-jawab sosialnya terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia yang sedang dan akan terus melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai masyarakat adil &amp; makmur, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Falsafah Pancasila.</li> </ol>	<p>1. INTRODUCTION</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Whereas in order to establish a well behaved business practice environment within the Indonesian's insurance business as required under the insurance acts No.2 year 1992 and as endorsed by the Regulations of Implementations they shall be supported by real practice and behaviour of each respectively involved executor in the business.</i></li> <li>2. <i>Whereas in relation to practice and behaviour of the Insurance and Reinsurance Brokers it is felt that there shall be good and proper provisions that are to be complied with by the Insurance and Reinsurance Brokers.</i></li> <li>3. <i>Whereas as Provision should be upheld strictly by the Insurance and Reinsurance Brokers and shall form the basic foundation and principle in every actions under taken.</i></li> <li>4. <i>Whereas as Insurance and Reinsurance Brokers who dedicate their profession in the Insurance business they shall always uphold the prevailing principles other than mastering a correct and in depth capability of insurance techniques</i></li> <li>5. <i>Whereas as Insurance and Reinsurance Broker they shall always take concern upon the social responsibility to the Public, state and Nation of Indonesia who is and always to be in its development steps in all fields in its attempts to achieving a fair and the Five Basic Principles of the "PANCASILA" of the Republic of Indonesia.</i></li> </ol>
<p>II. DEFINISI</p> <p>Dalam ketentuan tentang perilaku dan praktek Broker Asuransi dan Reasuransi ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Broker Asuransi</b> adalah perusahaan-perusahaan Broker Asuransi dan Reasuransi yang mempunyai ijin usaha yang masih berlaku dari Departemen Keuangan.</li> <li>2. <b>Perilaku dan Praktek Broker Asuransi</b> adalah perilaku dan praktek dari setiap orang atau kelompok orang yang bekerja pada perusahaan Broker Asuransi, yang menurut kapasitasnya dapat digolongkan sebagai</li> </ol>	<p>II. DEFINITION</p> <p><i>Within the contexts of terms used under t Brokers are Insurance provisions on behaviour and practice of Insurance and Reinsurance Brokers, they shall mean:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Insurance and Reinsurance Broking Companies who possess an active license issued by the Ministry of Finance of Indonesia.</i></li> <li>2. <i>Behaviour and Practice of Insurance Brokers shall mean the behaviour and practice of each person or group of persons who work in an Insurance Broker company whose in their capacity can be deemed as the behaviour and</i></li> </ol>

<p>perilaku dan praktek perusahaannya.</p> <p>3. <b>Prinsip-prinsip perasuransian</b> adalah:</p> <p>3.1. Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good Faith Principle)</p> <p>3.2. Prinsip Kepentingan Asuransi (Insurable Interest Principle)</p> <p>3.3. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity Principle) termasuk uraian yang terdapat didalamnya.</p> <p>4. <b>Nasabah bagi Broker Asuransi</b> adalah Tertanggung, sedangkan bagi Broker Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.</p>	<p>practice of the company.</p> <p>3. <i>The Insurance Principles shall mean:</i></p> <p>3.1. The Utmost Good Faith Principles</p> <p>3.2. The Insurable Interests</p> <p>3.3. The Indemnity Principles inclusive the narration contained within.</p> <p>4. Customer to Insurance Brokers shall mean the Insurance and Reinsurance brokers</p>
---	--

<p><b>III. KETENTUAN TENTANG PERILAKU</b></p> <p>1. Broker Asuransi dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpegang teguh pada Prinsip Itikad Terbaik dan Integritas.</p> <p>2. Broker Asuransi harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan dan mengutamakan kepentingan nasabahnya.</p> <p>3. Broker Asuransi dalam menjalankan usahanya baik langsung maupun tidak langsung harus senantiasa menjaga reputasi dan profesinya.</p> <p>4. Broker Asuransi atau Pihak lain yang bertindak atas namanya tidak boleh membuat pernyataan yang menyesatkan dan berlebihan.</p> <p>5. Broker Asuransi harus menjaga hubungan baik dengan pihak regulator maupun lembaga profesi lainnya.</p> <p>6. Broker Asuransi harus mengatur dan mengontrol masalah internal bisnisnya dengan penuh tanggung-jawab dan memastikan pegawainya melakukan tugasnya dengan cakup dibawah pengawasan yang tepat dari tenaga ahli asuransi yang berkualifikasi.</p> <p>7. Broker Asuransi harus memahami dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>III. PROVISION ON BEHAVIOR</b></p> <p>1. In conducting its duty, Insurance Brokers always holds on firmly to the Good Faith and Integrity Principles.</p> <p>2. An Insurance Broker should try their best to meet the demand and give the priority on to the costumers' interest.</p> <p>3. In running the business, an Insurance Broker either directly or indirectly should always bear in mind of its profession and reputation.</p> <p>4. An Insurance Broker or other Parties who conduct on behalf of their names are not allowed to make exaggerated and misleading statement.</p> <p>5. An Insurance Broker should maintain good relationship with both regulator parties and the other professional institutions.</p> <p>6. An Insurance Broker should be fully responsible for managing and controlling the internal problem of its business and ascertain that their employees perform properly under precise supervision of the qualified insurance expert.</p> <p>7. An Insurance Broker should conduct its duty in compliance with the prevailing legislation provision.</p>
---	--


<p><b>KETENTUAN TENTANG PRAKTEK</b></p> <p><b>Hubungan dengan Nasabah</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlakukan nasabah dengan baik dan senantiasa menerapkan perasaan saling percaya dan integritas.</li> <li>2. Bertindak dengan jujur, hati-hati dan dalam memberikan nasihat harus objective dan tidak memihak.</li> <li>3. Memastikan bahwa nasabah mengetahui dan memahami hubungannya dengan Broker Asuransi dan untuk siapa Broker Asuransi tersebut bertindak.</li> <li>4. Menjaga kerahasiaan dari semua informasi yang diterima dari calon nasabah dan tidak akan dipergunakan untuk hal-hal lain kecuali untuk keperluan negosiasi penutupan asuransi dengan Penanggung dan atau bila diminta oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.</li> <li>5. Mengambil langkah yang tepat untuk memelihara keamanan dan kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang dipercayakan kepadanya.</li> <li>6. Memahami tiap nasabahnya dan sejauh mana pengertian nasabah mengenai risiko dan asuransinya.</li> <li>7. Menghindari konflik kepentingan.</li> <li>8. Memastikan segala sesuatunya dengan tertulis. Apabila tidak ada permintaan tertulis dari nasabah, pastikan untuk dikonfirmasi kembali secara tertulis termasuk apabila rekomendasinya tidak diterima oleh nasabah.</li> <li>9. Tidak akan bertindak untuk salah satu nasabah apabila diketahui tindakannya tersebut secara material bisa merugikan nasabah lainnya.</li> </ol>	<p><b>IV. PROVISION ON THE PRACTICE</b></p> <p><b>IV.1. Relationship with the Customers</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Treat its customers properly and always apply trusty and integrity.</li> <li>2. Act honestly and carefully, and be objective and fair in giving suggestions.</li> <li>3. Ascertain that the customers know and understand their relationship with the Insurance Broker and to whom the Insurance Broker deals with.</li> <li>4. Keep the secrecy of all the information gathered from all applicants of costumers and shall not use it for other purposes except for the purpose of insurance closing negotiation with the Insurer and or if it is requested by the authority upon the law provision.</li> <li>5. Take certain proper actions to maintain security and the secrecy of the given documents.</li> <li>6. Understand its costumers and the extend to which the costumers understand their insurance as well as the risk.</li> <li>7. Avoid interest conflict</li> <li>8. Ascertain that every transaction is written down. If the costumers do not ask for a written request, be sure to make a written confirmation including if the costumers do not receive the recommendation.</li> <li>9. Never take an action on one costumer if that action shall inflict a financial loss upon other costumers.</li> </ol>
<p><b>Praktek Penjualan</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahu nasabah bahwa Broker Asuransi tersebut adalah Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah dan telah terdaftar menjadi anggota ABAI</li> <li>2. Memperkenalkan keberadaannya dan</li> </ol>	<p><b>IV.2. Selling Practice</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inform the customers that the Insurance Broker herein has been approved by the Government in its operation, and registered of ABAI members</li> <li>2. Introduce its existence and immediately</li> </ol>

<p>menjelaskan secepatnya pilihan dari produk yang dapat ditawarkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memastikan bahwa nasabah memahami jenis jasa yang ditawarkan</li> <li>4. Memastikan bahwa jenis asuransi yang ditawarkan cocok dengan keperluan dari calon nasabahnya.</li> <li>5. Memberikan penjelasan atas sesuatu yang betul-betul diketahuinya atau merekomendasikan kepada tenaga ahli lain bila diperlukan.</li> <li>6. Tidak memberikan kritik atau komentar yang tidak benar atau tidak adil yang dapat merugikan Broker dan atau Penanggung sesama anggota Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI) dan/atau Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI).</li> <li>7. Menjelaskan jenis polis-polis yang ditawarkan dan memberikan perbandingan dalam hal besaran premi, luas jaminan dan atau lainnya apabila menawarkan lebih dari satu jenis polis.</li> <li>8. Menjelaskan jangka waktu penawaran apabila penutupan asuransi tidak segera diberlakukan.</li> <li>9. Menjelaskan kapan dan bagaimana premi harus dibayar serta cara penagihannya.</li> </ol>	<p>clarify its various products that can be offered.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ascertain that the customers understand the various offered services.</li> <li>4. Ascertain that the offered kinds of insurance are suitable with the customers' demand.</li> <li>5. Give clarification on the things that they really master or recommend other experts if it is necessary.</li> <li>6. Do not critic or give false comment or be unfair to the Brokers and or to the Insurer as the member of the Indonesian Insurance and Reinsurance Broker Association (ABAI) and or the Federation of the Indonesian Insurance Association (FAPI).</li> <li>7. Give clarification on the offered policies and give comparison on the amount of premium, the coverage guarantee and or others if offering more than one kind of policies.</li> <li>8. Give clarification on the bid period if the closing of the insurance is not immediately applied.</li> <li>9. Give clarification when and how the premium should be paid as well as the collection method.</li> </ol>
<p><b>Penyampaian Informasi</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahukan akibat-akibat yang bisa timbul apabila ada informasi yang tidak disampaikan atau tidak benar menyampaikannya.</li> <li>2. Menghindari untuk mempengaruhi nasabah dalam hal memberikan informasi karena semua informasi tersebut akan menjadi tanggung-jawab nasabah. Minta nasabah untuk memeriksa kembali atas informasi yang diberikan.</li> <li>3. Dalam setiap pengisian formulir penutupan asuransi, klaim atau dokumen lainnya, Broker Asuransi harus memastikan bahwa setiap jawaban atau pernyataan yang dibuat dalam formulir tersebut menjadi tanggung-jawab nasabah sendiri. Nasabah harus mengetahui dengan pasti bahwa apabila ada informasi yang keliru bisa mengakibatkan penolakan dari suatu tuntutan ganti rugi.</li> </ol>	<p><b>IV. 3. Information Delivery</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inform the effect that can be resulted if there is undelivered information or the way to deliver the information is improper.</li> <li>2. Avoid influencing the customers in giving information since the all of the information will become the customers' responsibility. They should ask the customer to recheck the given information.</li> <li>3. In every filling up of insurance closing form, claim or other documents, the Insurance Brokers should ascertain that every answer or statement made in the form is the customer's responsibility. The customer should exactly know that if there is false information in the form shall arouse rejection of claim.</li> </ol>

<p>4. Meminta nasabah untuk memberikan informasi yang diperlukan secara benar, jujur dan lengkap.</p> <p>5. Menjelaskan betapa pentingnya untuk memberitahukan setiap perubahan yang terjadi selama periode asuransi yang bisa mempengaruhi penutupan asuransi.</p> <p>6. Memberitahukan semua fakta material yang diketahuinya dengan menyampaikan presentasi risiko secara wajar.</p>	<p>4. Request the customers to give the required information correctly, honestly, and completely.</p> <p>5. Explain the importance of keeping any information up-to-date during the insurable period since any changes shall influence on the closing of the insurance.</p> <p>6. Inform all matters by informing the risk percentage.</p>
<p><b>Penjelasan Kontrak Asuransi</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi para Penanggung apabila Penanggung lebih dari satu dan memberitahukan apabila ada perubahan pada periode asuransi.</li> <li>2. Menjelaskan semua syarat yang terdapat pada polis asuransi dan memberikan perhatian pada pembatasan-pembatasan yang sangat penting dan pengecualian-pengecualiannya sehingga nasabah mengerti apa yang telah dibelinya. Jelaskan juga bagaimana membatalkan suatu kontrak asuransi dan segala macam akibatnya.</li> <li>3. Menyampaikan kepada nasabah secara tertulis apabila penutupan asuransi sudah berjalan. Apabila polis asuransinya belum tersedia, segera disampaikan secepatnya.</li> </ol> <p>Memberitahu atas segala perubahan yang terjadi pada kontrak asuransi dalam waktu yang wajar sebelum perubahan diberlakukan.</p>	<p><b>Explanation on the Insurance Contract</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identify the Insurers if there is more than one Insurer and inform them if there are some changes in the insurance period.</li> <li>2. Explain all of the terms mentioned in the insurance policies and pay attention to the necessary limitation and exception in order that the customers understand what they have purchased. Also explain how to cancel an insurance contract as well as its effect that may occur.</li> <li>3. Give a written notice to the customers if the insurance closing has entered into force. If the insurance polis has not been provided, the customers should be informed immediately.</li> </ol> <p>Inform all the changes in the insurance contract in a normal period of time before they enter into force.</p>
<p><b>Prosedur Perpanjangan Polis Asuransi</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa nasabah mengetahui kapan polisnya akan berakhir walaupun Broker Asuransi memilih untuk tidak menawarkan perpanjangannya.</li> <li>2. Menghormati keputusan nasabah yang menginginkan untuk tidak memperpanjang polis asuransinya.</li> <li>3. Memastikan dalam setiap pemberitahuan perpanjangan polis kepada nasabah bahwa kewajiban untuk memberitahukan segala informasi yang penting tetap melekat, termasuk setiap perubahan yang terjadi pada waktu periode polis.</li> <li>4. Memastikan bahwa nasabah harus menyimpan semua informasi atau data</li> </ol>	<p><b>Procedure in Insurance Policy Renewals</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascertain that the customers are well informed on when their policies are expired even though the Insurance Broker prefers not to offer any renewals.</li> <li>2. Respect the customers' preference on not to renew their insurance policies.</li> <li>3. Ascertain that in every notification of policy renewal's to the customers informing that the obligation on keeping any changes up-to-date still prevails, including every change occurred during the policy period.</li> <li>4. Ascertain that the customers should keep all the information or the data including the correspondence given to Insurer and</li> </ol>

<p>termasuk surat-menyurat yang diberikan kepada Penanggung dan pastikan bahwa nasabah telah menerima penawaran perpanjangan polis asuransinya dari Penanggung.</p>	<p>make sure that the customers have received the offer on their policy renewals from the Insurer.</p>
<p><b>Tuntutan Ganti Rugi</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kepada nasabah kewajiban mereka untuk melaporkan segala tuntutan ganti rugi dan memberitahukan semua yang diketahuinya atas fakta-fakta material serta perkembangannya secepat mungkin.</li> <li>2. Meminta kepada nasabah untuk melaporkan secara benar, jujur dan wajar dalam menyampaikan semua fakta yang diketahuinya apabila dipercaya bahwa nasabah belum/tidak melakukan hal tersebut.</li> <li>3. Memberikan penjelasan kepada nasabah atas hal-hal yang diperlukan mengenai tuntutan ganti rugi tersebut.</li> <li>4. Meneruskan semua informasi dan dokumen yang diterima dari nasabah kepada Penanggung secepatnya.</li> <li>5. Memberitahu nasabah atas semua keputusan Penanggung dengan segera dan membantu nasabah secara wajar dalam mengajukan tuntutan gantinya.</li> </ol>	<p><b>Indemnity Claim</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Explain to the customers their obligation to make report on every indemnity claim and notify all the known facts on the matters as well as its development as soon as possible.</li> <li>2. Require the customers to make an honest, true, and natural report conveying all the facts that they know, if the Brokers believe that the customers have not do it yet.</li> <li>3. Inform the customers about the required matters concerning the indemnity claim.</li> <li>4. Forward all the accepted information and document from the customers to the Insurers immediately.</li> <li>5. Inform the customers all the Insurer's decisions immediately and assist them properly in proposing their indemnity claim.</li> </ol>
<p><b>Pelayanan</b></p> <p>Broker Asuransi harus mampu memberikan penjelasan terbaiknya berkenaan dengan penempatan asuransi sesuai permintaan nasabahnya, terlepas dari kapan kontrak asuransi tersebut berakhir, kecuali jika Broker Asuransi tersebut telah dapat menerima dengan baik bahwa nasabah telah meminta kepada Broker Asuransi baru untuk melaksanakan kewajibannya dan yang telah menyatakan menerima permintaan nasabah tersebut.</p>	<p><b>Services</b></p> <p>An Insurance Broker should be able to give its best explanation concerning the insurance placement in accordance with the customers' request, excluding the time when insurance contract is expired, except if the Insurance Broker has been able to accept that the customer has made a new contract with a new Insurance Broker to implement its obligation and which states that it has accepted the customer's request.</p>
<p><b>Keluhan</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan semua surat-surat keluhan atas permintaan penutupan, perpanjangan dan sebagainya diterima dengan baik sesuai prosedur.</li> <li>2. Menerima semua keluhan baik secara lisan maupun tertulis.</li> </ol>	<p><b>Complaints</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascertain that all the complaint letters on the closing requests, extensions, etc., have been accepted in accordance to the prevailing procedure.</li> <li>2. Accept both written and oral complaints.</li> </ol>

<p>3. Mengkonfirmasi penerimaan keluhan nasabah segera setelah diterimanya keluhan paling lambat 14 hari.</p> <p>4. Menjelaskan apa yang harus dikerjakan apabila jawaban atas keluhan tidak memuaskan.</p> <p>5. Memastikan bahwa penanganan keluhan mempunyai prosedur baku dan akan ditangani oleh pejabat yang kompeten.</p> <p>6. Mempunyai system yang mencatat dan memantau keluhan yang terjadi.</p>	<p>3. Confirm the acceptance of the customer's complaints immediately after they are accepted, within 14 days at the latest.</p> <p>4. Give explanation on what to do if the answers to the complaints are not satisfying.</p> <p>5. Ascertain that the complaint tackling has a standard procedure and will be handled by a competent functionary/authority.</p> <p>6. Possess a system that records and monitors all the complaints.</p>
--	--



<p><b>Dokumentasi</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa semua dokumen yang diterbitkan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Memberitahukan kepada nasabah nama-nama Penanggung yang akan terlibat dalam kontrak asuransinya. Pemberitahuan ini harus disampaikan sebelum penutupan dan apabila ada perubahan harus segera diberitahukan pada kesempatan pertama.</li> <li>3. Mengirimkan semua dokumen polis dengan secepatnya (tidak terlambat).</li> <li>4. Tidak menahan dokumen yang diterima dari nasabah tanpa sepengetahuannya kecuali untuk alasan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan serta diberitahukan secara tertulis tanpa keterlambatan kepada nasabah. Apabila ada dokumen yang ditahan, nasabah harus tetap menerima rincian lengkap dari kontrak asuransinya.</li> <li>5. Memberikan tanda terima atas penerimaan uang yang berhubungan dengan polis asuransi yang diterbitkan.</li> <li>6. Memastikan bahwa semua surat-surat atau korespondensi dijawab dengan cepat.</li> <li>7. Memastikan bahwa semua ketentuan dan syarat yang tertulis adalah wajar dan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang hak dan kewajiban nasabah.</li> </ol>	<p><b>Documentation</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascertain that all published documents are in accordance with the prevailing provisions and regulations.</li> <li>2. Notify the customers the names of the Insurers involved in the insurance contract. This notification should be conveyed before the closing and if there are some changes to be notified in the first opportunity.</li> <li>3. Deliver all policy documents immediately.</li> <li>4. Not to with-hold the customers documents without their notice except for the right and justified purposes, with the written notice without delay to the customers. If there is any with-held document, the customer should accept the complete details of the insurance contract.</li> <li>5. Give the receipt on the accepted money in accordance with the issued insurance policy.</li> <li>6. Ascertain that all the letters or correspondences are immediately replied.</li> <li>7. Ascertain that all the provisions and written conditions on the customer's rights and obligations are proper and clear with an easy-to understand language.</li> </ol>
<p><b>Keuangan</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahukan secara tertulis kepada nasabahnya atas kewajiban pembayaran premi secara tepat waktu.</li> <li>2. Memastikan bahwa uang nasabah dan atau Penanggung dicatat secara terpisah.</li> <li>3. Memastikan bahwa semua uang tersebut disimpan secara wajar dan benar di bank.</li> <li>4. Memastikan bahwa uang milik pihak lain hanya dapat ditahan untuk jangka waktu yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<p><b>Financial</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inform the customers their obligation to pay the premium on the specified time.</li> <li>2. Ascertain that the customers' money and or Insurers are written separately.</li> <li>3. Ascertain that all the money are saved properly in the bank.</li> <li>4. Ascertain that the money belongs to other parties can only be with-held for certain period of time according to the prevailing provision.</li> </ol>
<p><b>Iklan</b></p>	<p><b>Advertisement</b></p>

<p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dalam suatu iklan tidak menyesatkan dan berlebihan.</li> <li>2. Memisahkan antara manfaat yang sudah diberikan oleh Penanggung secara kontrak dengan manfaat yang diberikan tidak berdasarkan kontrak.</li> <li>3. Memastikan bahwa iklan tersebut tidak terbatas untuk produk-produk asuransi dari satu Penanggung saja, kecuali alasan pembatasan tersebut dijelaskan sepenuhnya dan atas persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung yang bersangkutan.</li> <li>4. Memastikan bahwa iklan tersebut tidak memuat hal-hal yang melanggar hukum atau menghilangkan sesuatu yang diharuskan oleh hukum.</li> <li>5. Memastikan bahwa iklan itu tidak mendorong untuk melanggar atau tidak mematuhi hukum.</li> <li>6. Memastikan bahwa iklan itu tidak bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang dapat menyebabkan adanya pihak yang menentang.</li> <li>7. Memastikan bahwa iklan tersebut tidak menyalah-gunakan kepercayaan dari nasabah atau membesar-besarkan kekurangan dan ketidak-tahuan nasabah.</li> </ol>	<p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascertain that every statement in certain advertisement is not misleading and exaggerating.</li> <li>2. Separate the benefit given by the Insurer based on a contract and that which is not based on a contract.</li> <li>3. Ascertain that the advertisement is not limited to the insurance products belong to a particular Insurer, except the reason of the limitation is clearly explained and upon the Insurer's approval.</li> <li>4. Ascertain that the advertisement does not contain matters which break the law or omit certain matters required by the law.</li> <li>5. Ascertain that the advertisement does not urge to break nor obey the law.</li> <li>6. Ascertain that the advertisement is not in contradiction with the norms of manners and morality causing the other parties to disapprove.</li> <li>7. Ascertain that the advertisement does not misuse the customer's trust nor exaggerate the customer's lack and their unknowing.</li> </ol>
<p><b>Pendapatan</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahukan dengan jelas atas semua biaya yang diajukan kepada nasabah yang akan menambah biaya premi asuransi.</li> <li>2. Memberitahu nasabah secara tertulis besarnya premi asuransi dan biaya lain-lain, bila ada, secara terpisah, yang ada hubungannya dengan pelayanan jasa broker.</li> <li>3. Memberitahukan jumlah komisi yang diterima sebagai akibat penutupan asuransi atas nama nasabah tersebut, apabila diminta nasabah.</li> <li>4. Mengembalikan komisi broker secara pro-rata dari suatu pengembalian premi. Apabila tidak dilakukan maka nasabah harus diberitahukan ketika menerima instruksi untuk menempatkan suatu risiko.</li> </ol>	<p><b>Income</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inform clearly all the expense proposed to the customers which can add to the amount of the premium.</li> <li>2. Give, separately, a written notice to the customers on the amount of the premium and other expenses, if available, which is related to the broker's merit services.</li> <li>3. Inform the amount of received commission as the effect of the insurance closing on the behalf of the customer, if it is requested by the customer.</li> <li>4. Return the broker's commission evenly from a particular return premium. If this is not implemented, the customer should be informed when they receive the instruction on placing a particular risk.</li> </ol>

<p><b>Keahlian dan Pelatihan</b></p> <p>Broker Asuransi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa semua pegawainya mengetahui dan melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan standar yang diminta oleh ketentuan tentang Perilaku dan Praktek ini.</li> <li>2. Memastikan bahwa para pegawainya cakap, memenuhi persyaratan dan telah mengikuti pelatihan khusus.</li> <li>3. Memastikan bahwa Broker Asuransi mempunyai system untuk memantau kualitas yang diperlukan oleh para pegawainya.</li> <li>4. Memastikan bahwa semua pegawai mengetahui kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan cakap dalam menangani jenis penutupan asuransi yang dikuasainya.</li> </ol>	<p><b>Skill and Training</b></p> <p>An Insurance Broker is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascertain that all employees know and conduct all of their obligations in accordance with the standard mentioned in the Provision on Behaviour and Practice.</li> <li>2. Ascertain that the employees are skilful, fulfil all the requirements and passed certain training.</li> <li>3. Ascertain that the Insurance Broker possesses certain system to monitor the quality required by the employees.</li> <li>4. Ascertain that all employees understand their obligation as mentioned in the prevailing provision and are skilful in handling a particular insurance closing that they master.</li> </ol>
<p><b>Penyimpanan Ketentuan tentang “Perilaku dan Praktek” Broker Asuransi</b></p> <p>Ketentuan tentang Perilaku dan Praktek Broker Asuransi ini harus selalu tersedia di setiap kantor Broker Asuransi, sehingga mudah dilihat dan tersedia apabila diminta oleh masyarakat umum dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keluhan kepada pemerintah dalam hal ada perselisihan</p>	<p><b>Storing of the Provision on the “Behavior and Practice” of an Insurance Broker</b></p> <p>Provision on the Behaviour and Practice of an Insurance Broker should always be provided in every Insurance Broker, in order to make it visible and available if requested by the public and become the basis in making complaint to the government in terms of dispute.</p>

## KETENTUAN TENTANG HUBUNGAN KERJA.

Para anggota ABAI wajib menjaga hubungan baik dengan perusahaan tempat dia bekerja dan juga dengan sesama pegawainya. Selanjutnya dia harus :

1. Menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi atau kepentingan dari suatu institusi lain atau orang lain dengan kewajibannya terhadap perusahaan tempat dia bekerja.
2. Tidak menyalah-gunakan informasi yang didapatnya sebagai pegawai atas informasi yang seharusnya dirahasiakan oleh perusahaan tempatnya bekerja.
3. Berupaya agar menjadi pimpinan perusahaan atau pegawai yang bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya.
4. Selalu bertindak secara terbuka, adil dan saling menghormati, memperlakukan sesama pegawai, kolega, nasabah dan relasi secara adil dengan penuh pertimbangan serta memberikan kesempatan yang sama.
5. Selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan keahliannya.
6. Selalu akurat dan dapat mempertanggung-jawabkan laporan setiap transaksi bisnisnya.
7. Tidak memberi atau menerima uang, hadiah, jamuan, pinjaman atau keuntungan lainnya dari nasabahnya atau dari calon relasinya kecuali hadiah, jamuan dan /atau penghasilan tersebut sebagai bagian dari tata kerjanya dan sudah menjadi praktek bisnis yang dapat diterima, selama hal itu tidak bertentangan dengan tugas yang harus dikerjakannya di perusahaan tempat dia bekerja.
8. Menyediakan atau berusaha meyakinkan perusahaan tempatnya bekerja untuk menyediakan aturan-aturan yang sesuai untuk mengkaji kembali keputusan, kebijakan, atau tindakan dimana pekerja mengajukan keberatan atas tindakan yang tidak etis. (Pekerja tidak dapat dikenakan hukuman atas usulan yang disampaikannya mengenai etika ini walaupun mengakibatkan kerugian terhadap perusahaannya)
9. Meyakinkan perusahaannya untuk memberlakukan standar perilaku ke dalam standar tata kelola organisasi, termasuk pengembangannya.

### V.1. Hubungan dengan Regulator dan Undang-

## V. RELATIONS IN EMPLOYMENT

Members should aim to ensure good relations with their employer and employees and should :

1. Avoid conflict between personal interest, or the interest of any associated company or person, and their duty to their employer ;
2. Not make improper use of information obtained as an employee or disclose, or allow to be disclosed, information confidential to their employer;
3. Seek to be a responsible employer or employee and be honest and trustworthy at work;
4. Act openly, fairly and respectfully at all times, treating other employees, colleagues, customers and suppliers with equal respect, consideration and opportunity;
5. Aim to take every opportunity to improve their professional capability, knowledge and skills;
6. Accurately and completely account for and report in employer records all business dealings;
7. Not provided or accept money, gifts, entertainment, loans or any other benefit or preferential treatment from or to any existing or potential supplier or business associate, other than occasional gifts, entertainment or remuneration, which are provided as part of accepted business practice, provided this is not likely to conflict with any duty that is owed to their employer
8. Provide, or encourage their employer to provide, suitable arrangements for the internal review of decisions, policies and actions where an employee raises concern of unethical behaviour. (Employees should not be penalized for raising matters of ethical concern even if this result in a loss to the organization or a customer )
9. Incorporate, or encourage their employer to incorporate, ethical standards into the organization's governance standards, including the development of an ethical code

### V.1. Relations with Regulators and the Law

<p><b>Undang.</b></p> <p>Para anggota ABAI wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mentaati semua Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.</li> <li>2.Bekerja dengan selalu mengikuti Undang-Undang dan sejalan dengan semangat Undang-Undang tersebut.</li> <li>3.Berhubungan dengan Regulator secara terbuka, transparan dan bekerja sama dalam memenuhi semua aturan yang telah dikeluarkan.</li> </ol>	<p>Members must be:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Respect all Laws and abide by all Regulations that affect their business and must</li> <li>2.Ensure they operate within the Law and within the spirit of the Law, at all times;</li> <li>3.Ensure they deal with regulators in an open, transparent and co-operative manner and meet any requirements correctly made of them</li> </ol>
<p><b>V.2. Hubungan dengan Komunitas Industri dan Masyarakat Umum.</b></p> <p>Para anggota ABAI harus menyadari pentingnya peran yang dipikulnya sebagai profesional dan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Selalu menjaga reputasi sebagai pemberi jasa keuangan, perencana keuangan, asuransi dan usaha terkait lain dalam setiap tindakannya.</li> <li>2.Berusaha untuk selalu menghargai dan peduli atas kepentingan lingkungan dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya.</li> <li>3.Bertindak dengan rasa tanggung jawab sosial dimanapun mereka berada.</li> <li>4.Berusaha untuk tetap dipercaya dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dimana mereka menjalankan profesionalisme mereka</li> </ol>	<p>V.2. <u>Relations with the community and the public</u></p> <p>Members should recognize the important wider role that they play as professionals and should :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Seek to advance the reputation of financial services, financial planning, insurance and associated trades through their own conduct;</li> <li>2.Operate in a way that respects environmental concerns and issues;</li> <li>3.Act in a socially responsible manner within the countries and societies in which they operate;</li> <li>4.Strive to be trusted and fulfil their responsibilities to the societies and communities in which they operate professionally.</li> </ol>

<p><b>VI. PENGADUAN ANGGOTA DAN MASYARAKAT UMUM.</b></p> <p>2. Pengaduan anggota atau masyarakat umum yang merasa dirugikan oleh anggota ABAI sehubungan dengan perilaku dan praktek yang dilakukan oleh anggota ABAI dapat diajukan melalui Dewan Pengurus ABAI dengan disertai oleh bukti-bukti atas pelanggaran yang telah dilakukannya.</p> <p>3. Dewan Pengurus ABAI setelah memeriksa keabsahan dari pengaduan tersebut dapat meneruskannya kepada Majelis Kehormatan Kode Etik ABAI untuk meminta rekomendasi dan keputusannya.</p> <p>4. Rekomendasi atau putusan dari Majelis Kehormatan Kode Etik ABAI atau langkah-langkah lain yang diperlukan sehubungan dengan pengaduan yang diajukan akan disampaikan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik hanya kepada Dewan Pengurus ABAI.</p>	<p><b>VI. COMPLAINTS FROM MEMBERS AND THE GENERAL PUBLIC</b></p> <p>1. Complaints from members or general public who feel that they have been disadvantaged by a member of ABAI with regards to their behaviour and practice as carried out by a member of ABAI, can be lodged via the Board of Management of ABAI by providing evidence that a breach has been violated.</p> <p>2. The Board of Management of ABAI after inspecting the accuracy of the subject complaints shall forward it to the Executive Board of the Code of Ethics ABAI to obtain its recommendation and decision.</p> <p>3. The recommendation and decision from the Executive Board of the Code of Ethics ABAI or other courses of action as deemed appropriate in reference with the complaint submitted shall be announced by the Executive Board of the Code of Ethics ABAI only to the Board of Management of ABAI</p>
---	---

<p><b>VII. PENGADUAN PEGAWAI DARI PERUSAHAAN BROKER ANGGOTA ABAI YANG BERKHIANAT KEPADA PERUSAHAAN BROKER ANGGOTA ABAI</b></p>	<p><b>Terjemahan</b></p>
<p>“Apabila ada pegawai dari perusahaan broker asuransi anggota ABAI yang berkhianat kepada perusahaan broker asuransi anggota ABAI, maka pegawai tersebut akan dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <p>a. Pegawai yang berkhianat tersebut akan dikeluarkan dengan tidak hormat oleh perusahaan broker asuransi anggota ABAI yang mempekerjakannya.</p> <p>b. Pegawai yang berkhianat tersebut yang telah dikeluarkan oleh perusahaan broker asuransi Anggota ABAI tersebut, dilarang bekerja dilingkungan broker asuransi, perusahaan Asuransi, perusahaan Reasuransi maupun perusahaan Loss Adjuster dan nasabah Broker Asuransi tempat pegawai yang berkhianat tersebut bekerja. Hal ini pemberitaannya dapat diumumkan di surat kabar, majalah maupun di media komunikasi lainnya oleh perusahaan broker asuransi yang dirugikan oleh pegawai yang berkhianat tersebut maupun oleh ABAI selaku Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia.</p>	<p><i>Dengan adanya pencantuman Bab VII tentang diatas, dengan sendirinya prinsip asuransi “Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith Principle)” sesuai dengan Bab II ayat 3.1. dalam ketentuan perilaku dan Praktek Broker Asuransi dan reasuransi ini dapat kita praktekan dan kita jaga pemberlakuannya.</i></p>

<p><b>VIII. <u>SANKSI</u></b></p> <p>Bilamana dalam pelaksanaan sehari-hari terdapat Broker Asuransi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Ketentuan Tentang Perilaku dan Praktek Broker Asuransi dan Reasuransi ini, maka Dewan Kehormatan Asosiasi Broker Asuransi &amp; Reasuransi Indonesia (DKABAI) akan melakukan peneguran dan atau tindakan selanjutnya yang dianggap perlu dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.</p>	<p><b>VIII. SANCTION</b></p> <p>If in the day to day of its implementation, there is an Insurance Broker doing matters irrelevant to this Provision on the Behaviour and Practice of the Insurance and Reinsurance Brokers, then the Honorary Board of Indonesian Insurance and Reinsurance Brokers (DKABAI) shall give warning and or other actions henceforth considered necessary and give them an opportunity of self-defence.</p>
---	--

**IX. PENUTUP**

1. Demikian ketentuan ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati oleh segenap Perusahaan Broker Asuransi & Reasuransi.
2. Bila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan maka kesalahan dan atau kekeliruan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: ...September 2006

**IX. CLOSURE**

1. Thus this provision made to be implemented and obeyed by the Insurance and Reinsurance Broker Companies.
2. If later found any error and or mistake then such mistake and or error shall be corrected.
3. This provision shall enter into force upon the date of its promulgation.

Promulgated in: Jakarta  
On the: .....September 2006

### Langkah Awal Pengajuan Klaim

1. Melaporkan klaim per telepon kepada Pihak PT Antara paling lambat 2 x 24 jam setelah tanggal kejadian.
2. No. Telepon PT Antara : 021- 351 9286 , No. Fax : 021 - 380 5007  
HP: Hadi : 0815 9082152 Email: [hadi@theantara.com](mailto:hadi@theantara.com)  
Miranti : 0812 89 66142 [miranti@theantara.com](mailto:miranti@theantara.com)  
[Antara@cbn.net.id](mailto:Antara@cbn.net.id)

• Jenis Pengajuan klaim :

**I MOBIL**

1. Mobil dapat langsung dibawa ke Bengkel Rekanan yang dapat dilakukan oleh :  
a. Tertanggung                      b. Staff Antara                      c. Pihak Bengkel
2. Estimasi kerugian akan dibuat oleh Pihak Bengkel.
3. Pekerjaan perbaikan akan dilakukan oleh Pihak Bengkel setelah SPK( Surat Perintah Kerja ) dari Perusahaan Asuransi diterima oleh Pihak Bengkel.
4. Apabila mobil tidak ditinggal di Bengkel, maka Staff PT Antara / Pihak Bengkel akan menghubungi Tertanggung & menyampaikan bahwa mobil siap untuk dilakukan perbaikan.
5. Staff PT Antara akan menghubungi Bapak / Ibu apabila pekerjaan perbaikan telah selesai.
6. Kendaraan yang telah selesai dapat diambil oleh Tertanggung dengan terlebih dahulu membayar Resiko Sendiri sesuai kesepakatan dengan nilai minimum seperti tertera dalam kondisi polis.

**Dokumen Pendukung :**

Mengisi Formulir Klaim yang dapat diminta dari PT Antara atau Bengkel Rekanan dengan dilengkapi dokumen Copy SIM / STNK

**Dokumentasi tambahan dibutuhkan untuk pengajuan klaim :**

- a. **Total Loss ( Kehilangan / Kerusakan Total \*)**
  1. STNK Asli \*
  2. BPKB Asli & Faktur \*
  3. Surat Keterangan KADIT RESERSE POLDA \*
  4. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga (1 diantaranya bermaterai 6000 ) \*
  5. Surat Pemblokiran STNK / BPKB dari POLDA
  6. Kunci Kontak Asli & Duplikat Asli \*
- b. **Partial Loss ( Kehilangan perlengkapan Standard / Non Standard )**
  1. Surat Keterangan Kepolisian ( B.A.P ) untuk Kecurian Sebagian
- c. **Melibatkan Pihak Ketiga ( T.P.L )**
  1. Surat keterangan polisi setempat ( B.A.P)
  2. Fotocopy SIM dan STNK dari pihak ketiga
  3. Surat Tuntutan dari Pihak ke III yang ditandatangani diatas materai
  4. Foto kerugian materi dari pihak ketiga
  5. Surat Pernyataan tidak memiliki Polis Asuransi dari Pihak ke III

## II. Alat Berat ( Heavy Equipment )

1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi
2. Berita Acara dan kronologis kejadian
3. Estimasi kerugian / perbaikan dari pihak *repairer / supplier*
4. Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
5. Katalog *spare part* yang diganti / diperbaiki
6. Gesekan / foto nomor mesin, nomor seri dan nomor rangka ( asli )
7. Surat keterangan bahwa operator yang bersangkutan ahli dibidangnya
8. Konfirmasi harga baru unit pada saat kejadian dari pihak *supplier*
9. Foto - foto detail kerusakan
10. Laporan dari pihak kepolisian ( khusus untuk klaim pencurian )

## III. Kebakaran ( Fire )

1. Menyelamatkan segera mungkin barang-barang yang tidak terbakar
2. Laporan kepolisian ( Berita acara dan kronologis kejadian )
3. Perincian barang - barang yang rusak & estimasi perbaikan
4. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi
5. Foto-foto kerusakan barang / bangunan
6. Denah Bangunan
7. Kwitansi / Faktur / Invoice

## IV. Klaim Pengangkutan ( Marine Cargo )

1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi
2. Asli Polis / Sertifikat
3. Copy Invoice / kwitansi ' ongkos angkut '
4. Asli / copy Invoice / Kwitansi barang lapis kedua / lapis ketiga
5. Asli / copy Bill of lading
6. Asli / copy Packing list
7. Tanda terima barang ditempat tujuan
8. Tanda terima pengiriman barang ( surat jalan ), AWB dan Berita Acara dari Nasabah
9. Foto - foto kerusakan barang
10. Berita acara dan kronologis kejadian dari pihak Ekspedisi
11. Surat keterangan polisi ( dalam kasus kecurian / kehilangan )
12. Surat tuntutan kepada pihak Pengangkut / Pelayaran

## V. Klaim EEI ( Electronic Equipment Insurance )

1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan dilengkapi
2. Kronologis kejadian
3. Spesifikasi barang yang rusak
4. Estimasi perbaikan ( bila rusak )
5. Kwitansi perbaikan
6. Foto kerusakan
7. Surat Keterangan Kepolisian ( dalam kasus pencurian / kehilangan )
8. Buku panduan
9. Faktur pembelian
10. Buku garansi
11. Salvage

## VI. Klaim Kapal (Marine Hull)

1. Copy laporan kecelakaan kapal ( LKK ) yang disahkan oleh Syahbandar
2. Copy Surat Ijin berlayar
3. Copy log book deck / mesin
4. Copy officer list / licence
5. Copy ship particulars

6. Statutory certificate untuk Barge :
  - a. Surat Nationality
  - b. Sertifikat kesempurnaan
  - c. Surat ukur
  - d. Sertifikat radio
7. Statutory certificate untuk Tug Boat
  - a. Surat Nationality
  - b. Sertifikat kesempurnaan
  - c. Surat ukur
  - d. Sertifikat radio
8. Clasification certificate Tug Boat
  - a. Hull certificate
  - b. Machinery certificate
  - c. Loadline certificate
9. Copy laporan dock terakhir
10. Cargo manifest dan rincian nilainya
11. Cargo Stowage
12. Bill of Lading
13. Rekomendasi dari class dalam rangka mempertahankan class setelah kejadian
14. Sertifikat attestation pada saat kejadian
15. Foto- foto asli kerusakan.

**NOTE:**

Dokumen pendukung diatas adalah standar kebutuhan, apabila dirasa perlu, akan diminta dokumen tambahan untuk melengkapi guna proses klaim lebih lanjut.

PT Antara Intermediary Indonesia

Jkt

Sby



"The True Part, Care Your Core"

**QUOTATION SLIP**  
**Ref. No.097/IAR/CL-I/2008**

Type of Insurance: **Industrial All Risk & Earthquake Insurance**

Insured: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

Period: 23 March 2008 to 23 March 2009

Wordings: - Standard IAR Munich Re (amended)  
- Indonesian Earthquake Pool Standard

Risk Location: [REDACTED]

Occupation: Steelworks and Rolling Mills

Coverage: All Risks of Physical Loss of or Damage to the Property Insured from any cause including SRCC, EQ / VE Insurance subject to the policy exclusion

Interest Insured: Building and contents of every description, including sub stations and / or stations, adjoining car park, foundation, underground appurtenances therein and thereon, fixtures and fittings attaching and belonging thereto, gates, walls, fences, outbuilding, tanks, metal framework, extensions, annexes, awnings, blinds, signs, gangways, roadways, paths and other permanent and / or semi permanent structures, all kind of cables including underground cables supplying service, instruments, pipes, meters, and the like and their accessories.

Machineries, plants, equipments and / or spare parts of every description (including installation cost, supporting and protective structures), including property whilst on platforms, in alleys, yards and in the open within boundaries of the premises

Sum Insured: Building: IDR 43,000,000,000.00  
Contents: IDR 2,500,000,000.00  
Total: IDR 45,500,000,000.00



"The True Part, Care Your Core"

Machinery: US\$ 68,300,000.00

Total Sum Insured: **IDR. 45,500,000,000.00 + US\$ 68,300,000.00**

- Deductible:
- Fire, Lightning, Explosion and Aircraft Impact & Smoke damage: NIL
  - RSMD 4.1A: 10% of claim, min.USD 1,500.00 each and every loss
  - Civil Commotion: 10% of claim, min.USD 2,500.00 each and every loss
  - Typhoon, Storm, Flood, and Water Damage: 10% of claim, minimum USD 5,000.00
  - Furnace / Compressor: 10% of claim, min USD 5,000.00
  - Others: USD 1,000.00 each and every loss
  - Earthquake Volcanic Eruption : 2,5% of Total declared values of the plant affected

- Basis Of Loss:  
Settlement
- Building, Machinery, Equipment: Reinstatement Value
  - Stock: Replacement Cost
  - All Other Contents: Limit USD 5,000.00 / item
  - Debris Removal: 10% within Sum Insured
  - Capital Addition: Limit 10 % of Total Sum Insured
  - Alteration / Construction / Erection Works: Limit USD 250,000.00 any one contract

- Clauses:
- Riots Strikes And Malicious Damage Civil Commotion Endorsement 4.1AAA
  - 30 Days Cancellation Clause, but 3 days iro RSMD/CC
  - All Other Contents Clause
  - Appraisal Clause (Limit: USD 100,000.00)
  - Arbitration "C" Clause
  - Architects Surveyors & Consulting Engineers Expenses (Limit: USD 1,000,000.00)
  - Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause (subject to additional Premium) Clause
  - Average Relief Clause (95%)
  - Awning, Blind, Signs or other outdoor fittings Clause (Limit: USD 50,000.00)
  - Capital Addition clause (10% of Sum Insured)
  - Civil Authorities Clause
  - Computer Records Clause (Limit: USD 100,000.00)
  - Cost of re-erection Clause



"The True Part, Care Your Core"

- Cost of re-writing Records Clause (Limit: USD 10,000.00)
- Cyber Exclusion Clause NMA 2915
- Deferred Premium Clause
  - > 1<sup>st</sup> Installment March 23, 2008
  - > 2<sup>nd</sup> Installment April 23, 2008
  - > 3<sup>rd</sup> Installment May 23, 2008
  - > 4<sup>th</sup> Installment June 23, 2008
- Designation Clause
- EDRC "B" Amended
- Employees Personal Effects Clause (limit US\$ 100.00 / employee and limited to US\$ 10,000.00 in annual aggregate)
- Expediting Expenses Clause (Limit: US\$ 10,000.00)
- Fire Brigades Charges Clause (Limit: US\$ 10,000.00)
- Fire Extinguishing Cost Clause (Limit: US\$ 10,000.00)
- General Interest Clause
- Impact by own Vehicle Clause
- Internal Removal Clause
- Loss Notification Clause (14 Days)
- Loss of Damage Goods Clause
- Minor Alterations and Repairs Clause
- Mis-description Clause
- Nominated Loss Adjusters Clause
- Outbuilding Clause
- Payment on Account Clause
- Premises Clause
- Property Damage Clarification Clause
- Public Authorities Clause
- Removal of Debris Clause (Limit 10% of Sum Insured)
- Services Clause
- Structural Alteration Clause
- Special Electrical Short Circuit Clause (Limit: US\$ 25,000.00 & deductible 10% of claim min: US\$ 1,000.00)
- Temporary Removal Clause
- Terrorism Exclusion Endorsement Clause NMA 2920
- Time Adjustment Clause (72 hours)
- Vehicle Load Clause (Limit: US\$ 25,000.00)
- Workmen's Clause
- Co-Insurance Clause




"The True Part, Care Your Core"

Rate: 0.1201%  
Brokerage: 25%  
Security: First Class Insurance Companies

Jakarta, 30<sup>th</sup> January 2008

Confirmed & Agreed, Signed for and on behalf of,  
Share:



-----  
C. Lucy